

**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA
BARRU TERHADAP PERKARA ISBAT NIKAH BAGI
PASANGAN YANG MENIKAH DI LUAR NEGERI
TANPA PENCATATAN RESMI**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

Oleh:

PUTRI AYU AULIA

NIM: 2320203874130021

PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Nama : Putri Ayu Aulia
 N I M : 2320203874130021
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam
 Judul Tesis : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Barru Terhadap
 Perkara Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Menikah Di luar Negeri Tanpa Pencatatan
 Resmi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diberikan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 20 Juli 2025

dis,



Putri Ayu Aulia
 NIM. 2320203874130021

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis Saudari Putri Ayu Aulia, NIM: 2320203874130021, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Hukum Keluarga Islam, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Barru Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi Pasangan yang Menikah Di luar Negeri Tanpa Pencatatan Resmi. memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Hukum Keluarga Islam.

Pembimbing I : Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I, M.Hi

(.....)

Pembimbing II: Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc, M.Fil.I

(.....)

Penguji I : Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc. M.Ag

(.....)

Penguji II : Dr. Aris, S.Ag., M.Hi

(.....)

Parepare, Juli 2025

Diketahui Oleh,

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare



Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A
NIP. 19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَلَى تَمَامِ هَذِهِ الرَّحْلَةِ الْعِلْمِيَّةِ، وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الْأُطْرُوحَةُ نَافِعَةً فِي مَجَالِهَا

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah swt., atas limpahan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga proses penyusunan tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan kini tersaji di hadapan pembaca. Tanpa pertolongan-Nya, tentu upaya ini tidak akan mencapai hasil sebagaimana yang diharapkan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., sosok teladan sempurna bagi umat manusia dalam menapaki jalan kehidupan yang bermartabat, serta sebagai inspirasi spiritual dalam menjalankan amanah sebagai khalifah di bumi.

Penulis menyadari dengan segala keterbatasan dan akses penulis, naskah Tesis ini dapat terselesaikan pada waktunya, dengan bantuan secara ikhlas dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu, refleksi syukur dan terima kasih yang mendalam kepada seluruh keluarga, terkhusus kepada Bapak H. Muh. Ariady dan Ibu Hj. Faridah. selaku orang tua tercinta, dan Saudara-saudaraku tercinta dengan segenap do'a dan dukungan dalam proses penyelesaian studi ini. Ucapan terimakasih juga kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag., selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., Dr.M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI., masing-masing sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberi kesempatan menempuh studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare;
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A., selaku Direktur Pascasarjana, Dr. Agus Muchsin, M.Ag., Selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc. M.Ag. Selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis dalam proses dan penyelesaian Program Studi.

4. Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.HI. dan Dr. H. Muhiddin Bakri, Lc, M.Fil.L. masing-masing sebagai pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan, dan mengarahkan penulis dalam melakukan poses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah Tesis ini.
5. Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc. M.Ag., dan Dr. Aris, S.Ag., M.HI., masing-masing sebagai dosen penguji I dan II, yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat bermanfaat bagi penulis.
6. Kepada Ibu Maryam Fadilah Hamdan, S.HI., selaku Ketua Pengadilan Agama Barru yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian dan seluruh Pejabat dan Pegawai Pengadilan Agama Barru yang telah memberikan waktu dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini.
7. Pimpinan dan Pustakawan IAIN Parepare yang telah memberikan layanan prima kepada penulis dalam pencarian referensi dan bahan bacaan yang dibutuhkan dalam penelitian Tesis.
8. Kepada seluruh teman, saudara dan seperjuangan penulis yang tidak sempat disebut namanya satu persatu yang memiliki kontribusi besar dalam penyelesaian studi penulis.

Semoga Allah swt. senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian studi Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini bermanfaat.

Pare-Pare, Juli 2025
Penyusun,



Putri Ayu Aulia
NIM. 2320203874130021

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
ABSTRAK	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	10
E. Garis Besar Isi Tesis	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Penelitian Yang Relevan	14
B. Tinjauan Teori	21
1. Teori Realisme Hukum	21
2. Teori Kepastian Hukum	29
3. Teori <i>Maṣlahah</i>	36
C. Kerangka Konseptual	43
D. Bagan Kerangka Pikir	51
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	40
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	53
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	54

C. Instrumen Penelitian.....	55
D. Jenis dan Sumber Data	56
E. Teknik Pengumpulan Data	57
F. Teknik Analisis Data	59
G. Teknik Pengujian Keabsahan Data.....	62
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	64
1. Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	64
1. Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Memutus Permohonan Isbat Nikah Pasangan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri tanpa Pencatatan Resmi	64
2. Analisis putusan Pengadilan Agama Barru terhadap perkara isbat nikah untuk menjamin perlindungan hukum dan hak-hak sipil bagi pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi	78
3. Implikasi hukum dari Putusan tersebut terhadap status hukum perkawinan, status anak, dan hak-hak keperdataan pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi	91
BAB V PENUTUP.....	106
A. Simpulan	106
B. Implikasi.....	107
C. Rekomendasi.....	108
DAFTAR PUSTAKA	109
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Perkara Isbat Nikah Luar Negeri Tanpa Pencatatan	77
--	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Bagan Kerangka Teori Realisme Hukum.....	24
Gambar 2: Bagan Kerangka Pikir	52



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	s'a	S\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z'al	Z\	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	S}ad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	T}a	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	fathah dan ya	Ai	a dan i
أَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ / آ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِ / إِي	kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُ / أُو	dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتَ : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*. Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *raudah al-jannah* atau *raudatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid (ّ)*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَم : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (ي), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (i). Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab

9. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ *Dīnullah*

بِاللَّهِ *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمُ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi 'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd*, *Abū al Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd*, *Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)
Naṣr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: *Abū Zaid*, *Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zaid*, *Naṣr Ḥamīd Abū*).

11. Daftar Singkat

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= subh}a>nahu> wa ta'a>la>
saw.	= s}allalla>hu 'alaihi wa sallam
a.s.	= 'alaihi al-sala>m
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat

ABSTRAK

Nama : Putri Ayu Aulia
 NIM : 2320203874130021
 Judul Tesis : Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Barru Terhadap Perkara Isbat Nikah Bagi Pasangan Yang Menikah Di Luar Negeri Tanpa Pencatatan Resmi

Tesis ini membahas status hukum pernikahan Warga Negara Indonesia (WNI) yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi, serta implikasi hukumnya terhadap hak keperdataan pasangan dan anak. Permasalahan ini muncul akibat rendahnya pemahaman WNI tentang pentingnya pencatatan pernikahan. Penelitian ini difokuskan pada tiga rumusan masalah: dasar pertimbangan yuridis hakim dalam memutus permohonan isbat nikah, analisis putusan Pengadilan Agama Barru dalam perkara tersebut, serta implikasi hukumnya terhadap status perkawinan, anak, dan hak keperdataan pasangan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Sumber data primer berasal dari dokumen putusan Pengadilan Agama Barru, sementara data sekunder diperoleh dari literatur hukum dan regulasi relevan. Instrumen utama penelitian adalah hakim Pengadilan Agama Barru dan Panitera Pengadilan Agama Barru dengan dukungan pedoman dokumentasi serta teknik analisis data yuridis-sosiologis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) dasar pertimbangan yuridis hakim dalam isbat nikah bagi pasangan WNI yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi menunjukkan peran penting Pengadilan Agama Barru dalam mengesahkan pernikahan dan melindungi hak sipil melalui diskresi hakim untuk menjaga nilai kemanusiaan dan keadilan sosial; (2) analisis putusan Pengadilan Agama Barru mengungkapkan Putusan Pengadilan Agama Barru menegaskan fungsi pengadilan dalam menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak pasangan serta anak dari perkawinan yang tidak tercatat secara resmi; (3) Putusan isbat nikah berdampak signifikan terhadap status hukum perkawinan, anak, dan hak keperdataan pasangan, sekaligus mempermudah urusan administrasi seperti akta kelahiran dan kartu keluarga, mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan sosial.

Kata kunci: *Isbat Nikah, Pencatatan Perkawinan, Pengadilan Agama, Perlindungan Hukum, Status Anak.*

ABSTRACT

Name : Putri Ayu Aulia
 NIM : 2320203874130021
 Title : Juridical Analysis of the Barru Religious Court Decision on the Marriage Legalization Case for Couples Married Abroad Without Official Registration

This thesis examines the legal status of Indonesian citizens (WNI) who marry abroad without official registration, along with its legal implications on the civil rights of the couple and their children. The issue arises from the limited public understanding among Indonesian citizens regarding the importance of marriage registration. This study focuses on three main research questions: the legal considerations used by judges in deciding *isbat nikah* petitions, the analysis of the Barru Religious Court's decisions in such cases, and the legal implications of these rulings on marital status, child status, and the couple's civil rights.

The research adopts a qualitative approach using a case study method. Primary data were obtained from the decision documents of the Barru Religious Court, while secondary data were gathered from legal literature and relevant regulations. The main research instruments included interviews with judges and court clerks of the Barru Religious Court, supported by document analysis and juridical-sociological data analysis techniques.

The research findings indicate that: (1) the judges' juridical considerations in the marriage legalization (*isbat nikah*) for Indonesian couples married abroad without official registration reflect the significant role of the Barru Religious Court in legitimizing such marriages and protecting civil rights through judicial discretion, upholding human dignity and social justice; (2) the analysis of the court ruling highlights the function of the religious court in ensuring legal certainty and protecting the rights of both spouses and children from unregistered marriages; (3) the *isbat nikah* decision has a significant impact on the legal status of the marriage, the child, and the couple's civil rights, while also simplifying administrative matters such as birth certificates and family cards, thereby reflecting a balance between legal certainty and social justice.

Keywords: Marriage Legalization (*Isbat Nikah*), Marriage Registration, Religious Court, Legal Protection, Child Status.

تجريد البحث

الإسم : فوتري أيو أوليا
رقم التسجيل : ٢٣٢٠٢٠٣٨٧٤١٣٠٠٢١
موضوع الرسالة : التحليل القانوني لقرار المحكمة الدينية في بارو بشأن قضية إثبات الزواج للأزواج الذين تزوجوا في الخارج دون تسجيل رسمي

يتناول هذا البحث الوضع القانوني لزواج المواطنين الإندونيسيين (WNI) الذين تزوجوا في الخارج دون تسجيل رسمي، وآثاره القانونية على الوضع المدني للزوجين والأطفال. وتنبع هذه المشكلة من ضعف وعي المواطنين الإندونيسيين بأهمية تسجيل الزواج. ويركز البحث على ثلاثة تساؤلات رئيسية: الأسس القانونية التي يعتمد عليها القضاة في قرارات إثبات الزواج، وتحليل أحكام محكمة الدين في بارو في هذه القضايا، والآثار القانونية لتلك الأحكام على حالة الزواج، ووضع الأطفال، وحقوق الزوجين المدنية.

المنهج المستخدم هو منهج نوعي باستخدام طريقة دراسة الحالة. مصدر البيانات الأولية هو وثائق أحكام المحكمة الدينية في بارو، بينما تم الحصول على البيانات الثانوية من الأدبيات القانونية واللوائح ذات الصلة. الأداة الرئيسية للبحث هي قاضي المحكمة الدينية في بارو وكتب المحكمة الدينية في بارو بدعم من إرشادات التوثيق وتقنيات تحليل البيانات القانونية والاجتماعية.

أظهرت نتائج البحث أن (1) أساس الاعتبارات القانونية للقاضي في إثبات الزواج للأزواج من المواطنين الإندونيسيين الذين تزوجوا في الخارج دون تسجيل رسمي يظهر الدور المهم للمحكمة الدينية في بارو في إثبات الزواج وحماية الحقوق المدنية من خلال تقدير القاضي للحفاظ على القيم الإنسانية والعدالة الاجتماعية؛ (2) تحليل أحكام المحكمة الدينية في بارو يكشف أن أحكام المحكمة الدينية في بارو تؤكد دور المحكمة في ضمان اليقين القانوني وحماية حقوق الأزواج والأطفال من الزواج غير المسجل رسميًا؛ (3) قرار إثبات الزواج له تأثير كبير على الوضع القانوني للزواج والأطفال وحقوق الأزواج المدنية، كما يسهل الإجراءات الإدارية مثل شهادة الميلاد وبطاقة الأسرة، مما يعكس التوازن بين اليقين القانوني والعدالة الاجتماعية.

. إثبات الزواج، تسجيل الزواج، المحكمة الدينية، الحماية القانونية:الكلمات الرئيسية

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai institusi sosial, tetapi juga merupakan peristiwa hukum yang membawa dampak signifikan bagi kehidupan individu dan masyarakat. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi komponen penting dalam menjamin kepastian hukum, khususnya terkait hak dan kewajiban suami istri, status anak, serta hak waris. Di Indonesia, yang kaya akan keberagaman budaya dan adat istiadat, pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai alat legalitas, tetapi juga menjadi bagian dari pelestarian nilai-nilai budaya. Urgensi pencatatan semakin kuat seiring dengan kompleksitas dinamika sosial dan budaya yang terjadi, terutama akibat tingginya mobilitas global masyarakat Indonesia.

Peningkatan jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) yang melangsungkan pernikahan di luar negeri merupakan salah satu konsekuensi dari meningkatnya arus globalisasi dan mobilitas internasional, baik karena pekerjaan, pendidikan, maupun alasan sosial lainnya. Meskipun pernikahan tersebut sah secara agama, tidak sedikit yang tidak tercatat secara resmi baik oleh otoritas setempat di negara tempat berlangsungnya pernikahan maupun oleh instansi resmi Republik Indonesia.

Salah satu penyebab utama dari kondisi ini adalah ketidaktahuan masyarakat akan prosedur hukum yang berlaku. Sebagian besar dari mereka berasal dari kalangan awam yang kurang memiliki pemahaman memadai mengenai pentingnya pencatatan pernikahan serta konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak dicatatkan secara resmi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap informasi dan bantuan hukum di negara tempat mereka tinggal turut memperburuk keadaan.

Padahal, sebagaimana diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, setiap pernikahan WNI yang dilangsungkan di luar negeri wajib dicatatkan melalui kantor perwakilan diplomatik atau konsuler Republik Indonesia di negara tempat perkawinan berlangsung, guna memperoleh pengakuan dan kepastian hukum di Indonesia.

Ketidaktercataan pernikahan secara resmi menimbulkan berbagai konsekuensi hukum dan administratif. Di antaranya adalah kesulitan dalam pengurusan dokumen kependudukan, penetapan status hukum anak, pengurusan hak waris, serta pengakuan hukum terhadap hubungan perkawinan itu sendiri. Dalam hal ini, mekanisme isbat nikah menjadi jalur hukum yang dapat ditempuh untuk melegitimasi pernikahan yang sah secara agama namun belum dicatatkan oleh negara.¹

Pencatatan dan pengesahan pernikahan memiliki peran strategis dalam menjamin hak-hak perempuan dan anak. Akta perkawinan yang resmi menjadi dasar hukum yang mengakui hak perempuan terhadap nafkah dan harta bersama, serta menjamin status hukum anak sebagai subjek hukum. Dalam konteks pernikahan luar negeri, pencatatan dan isbat nikah menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hukum tetap berlaku. Ketidaktertiban pencatatan kerap kali menyebabkan hilangnya hak kewarganegaraan anak atau hak waris pasangan. Oleh karena itu, penting bagi WNI untuk memahami dan menjalankan prosedur pencatatan dan isbat nikah, dan bagi pemerintah untuk meningkatkan edukasi serta mempermudah fasilitasi prosedur tersebut demi keadilan dan kepastian hukum.²

¹Pemerintah Pusat Indonesia, *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975* (Jakarta: Pemerintah Pusat, 2014), h. 23.

²Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia, *Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri*, (Jakarta, Departemen Agama, 2000), h. 12.

Ketidaktertiban pencatatan dan pengesahan pernikahan WNI di luar negeri dapat berdampak luas terhadap pasangan dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Ketiadaan pengakuan resmi dapat mengakibatkan tidak diakuinya hubungan hukum suami istri dalam konteks perceraian, warisan, maupun hak atas harta bersama. Anak-anak pun menghadapi kendala dalam memperoleh akta kelahiran, status kewarganegaraan, dan hak waris. Berbagai temuan di lapangan menunjukkan bahwa tanpa pencatatan atau isbat nikah yang sah, pasangan menghadapi hambatan administratif yang kompleks, yang pada akhirnya merugikan hak dasar mereka sebagai warga negara.

Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran negara dalam membangun sistem hukum yang responsif dan adaptif terhadap dinamika global. Hal ini dapat diwujudkan melalui penguatan regulasi, penyederhanaan prosedur pencatatan, dan optimalisasi proses isbat nikah bagi WNI yang menikah di luar negeri. Selain aspek hukum, dimensi edukatif juga harus diperkuat. Pemerintah perlu aktif mensosialisasikan urgensi pencatatan dan pengesahan perkawinan melalui berbagai saluran komunikasi, baik daring maupun luring, termasuk melalui Kedutaan Besar dan Konsulat, serta layanan informasi berbasis teknologi digital untuk memudahkan akses informasi hukum bagi WNI di luar negeri.³

Maka demikian, pencatatan dan pengesahan perkawinan bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Kepastian hukum atas status perkawinan menjadi fondasi bagi perlindungan menyeluruh terhadap hak-hak keluarga. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya pencatatan dan isbat nikah juga berdampak positif terhadap ketertiban administrasi kependudukan, akurasi

³Adriel Kris Novianto, Alfian Bagus Pangestu, and Sigit Arman. Maulana, "Pernikahan Di Luar Negeri: Tantangan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia," *suaratime.com*, 2024, <https://www.suaratime.com/2024/12/pernikahan-di-luar-negeri-tantangan.html>, h. 1.

data nasional, serta efektivitas kebijakan publik berbasis data sah dan valid. Kolaborasi antara negara dan warga merupakan kunci dalam membangun sistem hukum keluarga yang adil, adaptif, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia.

Untuk menelaah urgensi pencatatan dan isbat nikah bagi Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri, teori realisme hukum menjadi pendekatan yang relevan. Teori ini menegaskan bahwa hukum tidak hanya terletak pada teks undang-undang, tetapi juga pada implementasinya dalam praktik sosial dan dampaknya terhadap masyarakat. Oleh karena itu, pencatatan dan isbat nikah tidak semata menjadi kewajiban administratif, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hukum bagi pasangan dan anak, serta untuk mencegah terjadinya ketidakpastian hukum di kemudian hari. Berbagai kasus membuktikan pentingnya pengesahan pernikahan melalui isbat nikah, khususnya bagi Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi di Indonesia.

Kasus-kasus berikut menjadi representasi nyata dari urgensi tersebut. Salah satunya adalah permohonan dari seorang WNI bernama N yang meminta pengesahan pernikahannya dengan almarhum A yang berlangsung pada 15 Mei 1987 di Malaysia. Pernikahan tersebut dilakukan sesuai syariat Islam, dengan wali nikah ayah kandung dan dua orang saksi. Pasangan ini dikaruniai tiga anak, namun tidak memiliki akta nikah. Permohonan isbat diajukan agar dapat mengakses manfaat Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua dari BPJS.⁴ Permohonan serupa diajukan oleh S, yang menikah dengan almarhum A.N pada 8 Agustus 2020 di Malaysia. Meskipun pernikahan mereka sah secara agama dan telah memiliki satu anak, namun belum tercatat secara resmi karena kendala kelengkapan dokumen.⁵

⁴Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.Br (2025), h. 14.

⁵Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Br (2019), h. 13.

Contoh lainnya adalah pasangan yang menikah secara agama pada 17 November 2011 di Sabah, Malaysia. Meskipun tidak menghadapi hambatan hukum atau sosial, pernikahan tersebut tidak tercatat secara administratif. Pasangan ini memiliki empat anak, namun ketiadaan buku nikah menyulitkan mereka dalam pengurusan dokumen penting seperti Kartu Keluarga dan KTP. Pengadilan Agama menyatakan bahwa meskipun pernikahan berlangsung setelah diberlakukannya UU No. 1 Tahun 1974, pencatatan tetap dibutuhkan demi kepastian hukum. Putusan ini berlandaskan pada UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.⁶

Kasus serupa juga terjadi pada pasangan K dan H yang menikah pada 1 Juli 1985 di Malaysia. Permohonan isbat mereka dikabulkan, dan pengadilan menginstruksikan pendaftaran pernikahan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Balusu, Kabupaten Barru.⁷ Seluruh kasus ini menunjukkan bahwa banyak Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri secara sah menurut agama, tetapi belum melakukan pencatatan di lembaga resmi Indonesia, yang berdampak pada kepentingan hukum seperti pencairan bantuan sosial, pembuatan akta kelahiran anak, serta kepastian status hukum keluarga. Oleh karena itu, pengesahan dari pengadilan menjadi langkah penting untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait.

Praktik pencatatan dan pengesahan pernikahan di berbagai negara menunjukkan kesamaan prinsip mengenai pentingnya legalisasi administratif dalam memberikan perlindungan hukum kepada pasangan. Di Malaysia dan Filipina, pernikahan Warga Negara Indonesia di luar negeri wajib didaftarkan melalui kedutaan atau konsulat. Pencatatan ini tidak hanya mengakui status hukum perkawinan, tetapi juga menjamin hak-hak sipil seperti waris, hak asuh anak, dan

⁶Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Br (2023), h. 14.

⁷Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Br (2021), h. 14.

perlindungan administratif. Melalui pencatatan resmi, ketidakjelasan status hukum perkawinan dapat dihindari, sehingga pasangan dan anak-anak memperoleh jaminan perlindungan hukum yang pasti.⁸

Sementara itu, meskipun di Jerman pencatatan pernikahan luar negeri tidak diwajibkan secara eksplisit, proses pencatatan tetap dianggap penting sebagai syarat perlindungan hukum, khususnya terkait harta bersama dan hak waris. Ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme pencatatan berbeda di setiap negara, tujuan utamanya adalah menjamin kepastian hukum bagi pasangan dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, pencatatan dan pengesahan tidak sekadar prosedur administratif, tetapi juga menjadi pilar utama stabilitas hukum keluarga dan perlindungan hak-hak fundamental dalam berbagai sistem hukum di dunia.⁹

Jika dibandingkan dengan kondisi Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri, ketidaktertiban dalam pencatatan dan pengesahan kerap kali menimbulkan persoalan hukum serius. Hal ini mencakup kesulitan dalam pengurusan dokumen sipil, kehilangan hak perdata, serta ketidakjelasan status hukum pasangan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis seperti penguatan regulasi, peningkatan kesadaran hukum, serta peran aktif perwakilan diplomatik dalam menyosialisasikan prosedur pencatatan dan isbat nikah guna mencegah kekosongan hukum yang merugikan keluarga Indonesia di luar negeri.

⁸Jabatan Pendaftaran Negara Malaysia, "Pendaftaran Perkahwinan Warganegara Malaysia Di Luar Negara," Jpn.gov.my, 2023, h. 1.

⁹Federal Foreign Office of Germany, "Marriage Abroad and Its Recognition in Germany," auswaertiges-amt.de, 2022, <https://www.auswaertiges-amt.de>, akses 15 Maret 2025.

Pencatatan dan pengesahan perkawinan Warga Negara Indonesia di luar negeri memiliki urgensi yang tinggi untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan hak pasangan dan anak, serta pengakuan administratif di dalam negeri. Dari perspektif hukum nasional dan Islam, melalui pendekatan masalah, proses pencatatan dan isbat nikah memiliki nilai strategis. Negara-negara seperti Malaysia dan Filipina mewajibkan pencatatan sebagai syarat mutlak, sementara Jerman menjadikannya sebagai prosedur penting untuk perlindungan hukum secara menyeluruh. Ketidakpatuhan terhadap prosedur ini dapat berujung pada konsekuensi hukum serius. Oleh karena itu, edukasi dan sosialisasi yang efektif harus dijadikan prioritas demi perlindungan hukum yang berkeadilan bagi keluarga Warga Negara Indonesia di ranah global.

Penelitian ini bertujuan menganalisis perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan WNI yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi, dengan menitikberatkan pada pertimbangan hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara tersebut. Kajian ini mengeksplorasi bagaimana hakim menilai bukti, menerapkan asas-asas hukum, serta mempertimbangkan aspek sosial dan budaya dalam mengambil putusan. Selain itu, penelitian ini juga mengevaluasi implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap pengakuan status perkawinan dan perlindungan hak-hak keperdataan pasangan serta anak-anak mereka. Melalui pendekatan komparatif terhadap berbagai putusan serupa, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai praktik pengesahan perkawinan di Indonesia serta memberikan rekomendasi perbaikan regulasi yang lebih efektif.

B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus

1. Fokus Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis hukum mengenai keputusan yang diambil oleh Pengadilan Agama Barru terkait dengan permohonan isbat nikah untuk pasangan Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri tanpa mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji dampak hukum yang muncul pada status pernikahan dan hak-hak sipil yang terkait

2. Deskripsi Fokus

Untuk menjelaskan tujuan penelitian, beberapa kata kunci dalam judul dijelaskan sebagai berikut:

- a. Analisis Hukum, ini berkaitan dengan analisis elemen hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus pengesahan nikah, seperti dasar hukum, materi hukum, dan prosedur hukum yang dijadikan acuan (seperti Konstitusi No. 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan undang-undang yang mengatur pencatatan pernikahan di luar negeri).¹⁰
- b. Putusan Pengadilan Agama Barru, adalah mengacu pada sejumlah keputusan dari Pengadilan Agama Barru yang menjadi subjek penelitian ini. Ini menunjukkan bagaimana lembaga peradilan menangani permintaan pengesahan nikah, terutama dari pasangan yang menikah secara agama di luar negeri tetapi belum terdaftar secara resmi oleh negara tersebut.¹¹

¹⁰Kamus Hukum Indonesia, "Analisis Hukum," kamushukum.web.id, 2025, [https://kamushukum.web.id/search/Analisis hukum](https://kamushukum.web.id/search/Analisis%20hukum), akses 20 Mei 2025.

¹¹Dian Kusumasari, "Eksekusi Putusan Pengadilan Agama," Hukum Online. Com, 2011, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksekusi-putusan-pengadilan-agama-lt4d21e4dcb225/>, akses 20 Mei 2025.

- c. Perkara Isbat Nikah, memberikan penjelasan tentang keadaan hukum di mana pasangan meminta pengesahan pernikahan mereka (isbat nikah) di pengadilan karena pernikahan mereka sebelumnya tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama atau kedutaan RI, terutama untuk pernikahan yang dilakukan di luar negeri.¹²
- d. Pasangan yang Menikah di Luar Negeri Tanpa Pencatatan Resmi, melibatkan subjek hukum perkara, yaitu pasangan warga negara Indonesia yang menikah secara agama di luar negeri tetapi tidak mencatat pernikahan mereka di lembaga pencatatan sipil atau perwakilan Indonesia di luar negeri sesuai dengan undang-undang nasional.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai praktik isbat nikah di Pengadilan Agama Barru dalam konteks pernikahan di luar negeri, mengidentifikasi potensi permasalahan hukum, dan memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana analisis yuridis terhadap putusan Pengadilan Agama Barru dalam perkara isbat nikah bagi pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi. Adapun sub-rumusan masalah yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Apa saja dasar pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan isbat nikah pasangan Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi?

¹²Karimatul Ummah, "Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, Dan Implikasi Hukumnya," Hukum Online. Com, 2020, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5/>, akses 20 Mei 2025.

2. Bagaimana analisis putusan Pengadilan Agama Barru dalam perkara isbat nikah yang diajukan oleh pasangan Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi?
3. Bagaimana implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap status hukum perkawinan, status anak, dan hak-hak keperdataan pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutus permohonan isbat nikah pasangan Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi.
2. Untuk memahami urgensi analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Barru dalam rangka menjamin perlindungan hukum dan hak-hak sipil pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi.
3. Untuk mengkaji implikasi hukum dari putusan isbat nikah terhadap status hukum perkawinan, status anak, dan hak-hak keperdataan pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi.

E. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan meningkatkan cakrawala pengetahuan dan memungkinkan ilmu pengetahuan berkembang dengan sangat cepat seiring dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, ilmu pengetahuan akan dapat memenuhi kebutuhan manusia akan pengetahuan dari generasi ke generasi.

b. Secara Praktis

1. Bagi Pengadilan Agama

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan gambaran mendalam tentang bagaimana Pengadilan Agama menangani kasus isbat nikah bagi pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi. Hasil analisis ini juga diharapkan dapat membantu praktisi hukum di Pengadilan Agama memahami dan membuat keputusan lebih baik dalam kasus serupa serta mengurangi kebingungan mereka saat menghadapi kasus yang melibatkan perbedaan sistem hukum internas.

2. Bagi Pasangan Yang Menikah Di Luar Negeri

Banyak pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi tidak menyadari fakta bahwa tanpa proses isbat nikah, pernikahan mereka mungkin tidak diakui di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pasangan yang menikah di luar negeri untuk lebih memahami prosedur yang harus mereka ikuti agar pernikahan mereka diakui secara hukum di Indonesia, khususnya melalui proses pengajuan isbat nikah. Hasil analisis ini juga memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dokumen atau bukti yang dibutuhkan untuk membuktikan bahwa pernikahan mereka sah.

3. Bagi Peneliti Lanjutan

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar atau referensi untuk penelitian lebih lanjut yang berfokus pada hukum internasional pribadi, pernikahan internasional, atau hukum keluarga di Indonesia. Hasil tesis ini dapat memperkaya literatur saat ini dan membuka ruang untuk penelitian lebih mendalam mengenai masalah hukum terkait pernikahan di luar negeri dan pelaksanaan keputusan Pengadilan Agama yang mengesahkan pernikahan jenis ini.

E. *Garis Besar Isi Tesis*

Uraian ini memuat garis-garis besar isi tesis yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan pembahasan.

Pembahasan tesis ini terdiri dari lima bab. Bab pertama menampilkan latar belakang masalah, fokus penelitian, dan deskripsi fokus, serta rumusan masalah. Bab kedua membahas tujuan dan kegunaan penelitian, dan bab terakhir memberikan ringkasan isi tesis.

Selanjutnya pada bab kedua mengemukakan tinjauan pustaka yaitu tentang penelitian yang relevan, analisis teoretis subjek, kerangka teoretis penelitian dan bagan kerangka teori.

Bab ketiga memberikan penjelasan tentang berbagai teknik dan jenis penelitian yang digunakan. Ini mencakup jenis penelitian, metode yang digunakan, waktu dan lokasi penelitian, jenis data yang dikumpulkan, langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan data, metode pengolahan dan analisis data, dan terakhir, metode untuk menguji keabsahan data.

Bab keempat membahas temuan penelitian. Penelitian ini menggunakan data penelitian lapangan, yang membahas dasar pertimbangan yuridis yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah pasangan Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi. Selanjutnya, penelitian ini menganalisis keputusan Pengadilan Agama Barru dalam kasus isbat nikah untuk menjamin perlindungan hukum dan hak-hak sipil pasangan tersebut, dan Implikasi hukum dari putusan tersebut terhadap status hukum perkawinan, status anak, dan hak-hak keperdataan pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi.

Sebagai uraian terakhir dalam tesis ini adalah bab kelima sebagai penutup, dimana peneliti mengemukakan simpulan dari pembahasan tesis ini, kemudian rekomendasi sebagai akhir yang sekaligus sebagai saran peneliti atas penulisan tesis ini yang diharapkan dapat bermanfaat bagi khalayak ramai.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. *Tinjauan Penelitian Relevan*

Penelitian yang relevan mencakup penelitian sebelumnya yang memiliki hubungan langsung dengan subjek penelitian saat ini. Selain menciptakan pijakan ilmiah baru untuk penelitian yang sedang dilakukan, tujuannya adalah untuk memperkuat landasan teoretis. Tema "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Agama Barru terhadap Perkara Isbat Nikah bagi Pasangan yang Menikah di Luar Negeri Tanpa Pencatatan Resmi" terkait erat dengan beberapa penelitian, antara lain:

Pertama, Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sovi Gozali, dengan judul "Pendapat Hakim Terhadap Keputusan Ketua MA Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Isbat nikah Di Kantor Perwakilan RI Perspektif Masalah (Studi Di Pengadilan Agama Kabupaten Malang)" Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019.¹³ Studi ini menyelidiki fenomena pernikahan sirri di kalangan TKI yang belum terdaftar secara resmi. Pemicu utama adalah hal-hal seperti kebutuhan biologis dan undang-undang negara tempat bekerja yang melarang pernikahan selama masa kontrak. Dianggap sebagai cara untuk menghindari perzinahan, pernikahan sirri dilakukan. Namun, praktik ini menimbulkan masalah besar terkait manajemen dokumen keimigrasian dan kependudukan, terutama bagi pasangan yang memiliki anak. Keputusan Ketua Mahkamah Agung 084/KMA/SK/V/2011 adalah upaya untuk menyelesaikan

¹³Muhammad Sovi Gozali, "Pendapat Hakim Terhadap Keputusan Ketua MA Nomor: 084/KMA/SK/V/2011 Tentang Izin Sidang Isbat Nikah Di Kantor Perwakilan RI Perspektif Masalah mursalah," *Tesis* (Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), h. 18.

masalah ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana hakim melihat keputusan tersebut dari sudut pandang *maṣlahah*.

Dalam penelitian ini, yuridis empiris digunakan, menggunakan metode kualitatif dan deskriptif. Penelitian berkonsentrasi pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Dokumentasi dan wawancara digunakan untuk mengumpulkan data, yang kemudian diperiksa melalui penyuntingan, klasifikasi, verifikasi, dan interpretasi. Penelitian menunjukkan bahwa hakim menganggap Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 084/KMA/SK/V/2011 sebagai tindakan yang tepat, dengan menekankan pentingnya mencegah pernikahan sirri di masa depan. Menurut analisis para ulama terhadap konsep dan persyaratan *Maṣlahah*, keputusan ini termasuk dalam kategori kemaslahatan karena memberikan solusi dan kemudahan bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk menjaga hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Kesamaan antara kedua penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pernikahan yang tidak tercatat secara resmi serta peran Pengadilan Agama dalam menjamin kepastian hukum. Keduanya menggunakan metode kualitatif dan berkonsentrasi pada analisis keputusan hakim mengenai isbat nikah dan akibat hukumnya bagi pasangan dan anak-anak mereka. Namun, ruang lingkup dan metodologi penelitian berbeda. Muhammad Sovi Gozali melakukan penelitian pertama ini, yang menggunakan yuridis empiris dan pendekatan deskriptif. Penelitian ini melihat pernikahan sirri di kalangan TKI serta pendapat hakim tentang Keputusan Ketua MA No. 084/KMA/SK/V/2011 dari perspektif *Maṣlahah*. Sebaliknya, penelitian kedua menyelidiki kasus pasangan yang menikah di Malaysia tanpa pencatatan resmi untuk mempelajari isbat nikah untuk pernikahan di luar negeri dalam konteks globalisasi. Studi ini menyelidiki konsekuensi hukum

dan pertimbangan hakim selama proses pengesahan pernikahan dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Asriadi Zainuddin, dengan judul “Legalitas Pencatatan Pernikahan Melalui Penetapan Isbat Nikah” Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Tahun 2022. Fokus penelitian ini adalah masalah hukum yang terkait dengan pencatatan pernikahan di Indonesia, terutama bagi pasangan yang telah menikah tetapi belum mencatatkan pernikahannya secara resmi. Sangat penting bagi pasangan suami istri dan anak-anak mereka untuk memiliki jaminan hukum. Namun, banyak pernikahan yang tidak tercatat masih disebabkan oleh berbagai hal, seperti hambatan administratif, keadaan ekonomi, dan budaya. Solusi hukum untuk masalah ini adalah isbat nikah, yang memungkinkan pasangan untuk mengesahkan pernikahan yang belum didaftarkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk memeriksa legalitas pencatatan pernikahan melalui isbat nikah dengan menggunakan pendekatan normatif. Penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku.¹⁴

Penelitian ini berfokus pada peran Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam sistem hukum nasional. KHI dibuat sebagai pedoman hukum Islam bagi hakim Pengadilan Agama dalam menangani masalah seperti wakaf, waris, dan pernikahan. Namun, sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, status hukumnya masih diperdebatkan karena tidak tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Akibatnya, isbat nikah yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama lebih berfungsi sebagai kebijakan hukum untuk memenuhi celah hukum daripada sebagai penerapan undang-undang yang mengikat secara langsung. Meskipun demikian,

¹⁴Asriadi Zainuddin, "Legalitas Pencatatan Pernikahan Melalui Penetapan Isbat Nikah," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022), h. 60.

KHI tetap menjadi rujukan utama dalam pengesahan pernikahan, karena meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang setara dengan undang-undang, KHI tetap berperan penting dalam memberikan kepastian hukum bagi pasangan yang menikah tanpa ikatan resmi.

Penelitian ini sama-sama menyelidiki legalitas pencatatan pernikahan melalui isbat nikah dan fungsi Pengadilan Agama dalam mengesahkan pernikahan, termasuk konsekuensi hukum bagi pasangan yang pernikahannya belum terdaftar secara resmi. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan fokus kajian. Penelitian pertama Asriadi Zainuddin menggunakan pendekatan normatif, menekankan peran isbat nikah dalam mengatasi kekosongan hukum dan posisi Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam hierarki hukum. Namun, penelitian kedua berfokus pada isbat nikah untuk pernikahan di luar negeri menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Penelitian ini menyelidiki berbagai variabel yang mempengaruhi keputusan hakim tentang pengesahan pernikahan di luar negeri, serta bagaimana hal ini berdampak pada sistem hukum pernikahan di Indonesia.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Reysista Sari Paparang, Ralfie Pinasang dan Max K. Sondakh, dengan judul “Status Hukum Pernikahan Beda Kewarganegaraan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri”, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Manado, Tahun 2022. Studi ini menyelidiki pelaksanaan dan status hukum pernikahan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing di luar negeri. Hasil penelitian normatif menunjukkan bahwa: 1) Pernikahan di luar negeri sah jika sesuai dengan hukum setempat dan tidak melanggar Undang-Undang Pernikahan Indonesia; 2) Pencatatan pernikahan memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan dan anak.¹⁵ Metode

¹⁵Sari Paparang, Ralfie Pinasang, and Max K Sondakh, "Status Hukum Pernikahan Beda Kewarganegaraan Yang Dilangsungkan Di Luar Negeri," *Lex Administratum* 10, no. 3 (2022), h. 13.

penulisan ini, peneliti menerapkan pendekatan penelitian normatif yang bersifat kualitatif.

Penelitian ini menemukan bahwa pernikahan Warga Negara Indonesia di luar negeri dapat dianggap sah jika memenuhi tiga syarat utama: itu sesuai dengan hukum negara tempat pernikahan berlangsung, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan, dan tidak mengakibatkan kehilangan kewarganegaraan Indonesia. Pernikahan juga harus memenuhi persyaratan formal, seperti mematuhi prosedur pernikahan menurut hukum negara setempat (*lex loci celebrationis*) dan memenuhi persyaratan materiil, seperti usia pasangan dan hukum nasional yang berlaku.

Untuk mencatat pernikahan yang dilakukan di luar negeri, pernikahan harus dicatat melalui lembaga berwenang di negara tempat pernikahan dilakukan, dilaporkan kepada perwakilan Republik Indonesia, dan kemudian didaftarkan di Indonesia. Namun, batas waktu pendaftaran pernikahan tidak selaras dengan undang-undang: satu tahun diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan dan tiga puluh hari diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari pernikahan mereka, pernikahan dicatat di luar negeri.

Penelitian ini sama-sama membahas status hukum pernikahan di luar negeri dan seberapa penting pencatatan pernikahan untuk kepastian hukum. Kedua melakukan penelitian kualitatif yang berbasis hukum. Namun, pendekatan dan fokus penelitian berbeda. Penelitian pertama, yang dilakukan oleh Reysista Sari Paparang dkk., menggunakan metode yuridis-normatif, memeriksa keabsahan pernikahan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing di luar negeri berdasarkan hukum negara setempat dan UU Pernikahan Indonesia.

Penelitian kedua, di sisi lain, menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, memeriksa kasus spesifik (Putusan No. 85/Pdt.P/2023/PA.Br), yang membahas masalah pernikahan tanpa pencatatan di luar negeri dan bagaimana hal itu berdampak pada kepastian hukum pasangan dan anak-anak mereka.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Alifia Meita Putri dan Muhamad Muslih, dengan judul “Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Isbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)” Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang-Banten, Indonesia pada Tahun 2023. Penelitian ini menganalisis penolakan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Tais (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas) terhadap pernikahan di bawah tangan. Hakim menolak karena kurangnya itikad baik pemohon, yang bertentangan dengan UU Pernikahan. Penelitian yuridis-normatif ini menggunakan teori kepastian hukum dan keadilan, dengan data sekunder dan analisis kualitatif. Akibat penolakan, status pernikahan tetap di bawah tangan, dan anak berstatus luar nikah, sehingga pemohon kehilangan kepastian hukum.¹⁶

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengadilan Agama Tais menolak permohonan isbat nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas) karena pemohon dianggap tidak memiliki itikad baik dalam mencatatkan pernikahannya, meskipun pernikahan tersebut sesuai dengan KHI. Penolakan ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan, sebab mengakibatkan pernikahan tetap tidak tercatat secara hukum dan anak yang lahir berstatus di luar nikah. Seharusnya, hakim mempertimbangkan ketentuan dalam KHI serta memberikan edukasi kepada pemohon, bukan langsung menolak permohonan.

¹⁶Alifia Meita Putri and Muhamad Muslih, "Analisis Putusan Hakim Tentang Penolakan Permohonan Itsbat Nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais)," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023), h. 21–4.

Penelitian ini sama-sama membahas isu pernikahan, peran Pengadilan Agama, serta pentingnya pencatatan pernikahan dalam memberikan kepastian hukum dan dampaknya bagi pasangan yang pernikahannya tidak tercatat. Namun, terdapat perbedaan dalam aspek yang dikaji, metode penelitian, fokus analisis, serta objek kasus yang diteliti. Penelitian pertama menyoroti penolakan isbat nikah terhadap pernikahan di bawah tangan dengan pendekatan yuridis-normatif, berlandaskan teori kepastian hukum dan keadilan, serta mengkaji Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas di Pengadilan Agama Tais. Sementara itu, penelitian kedua meneliti isbat nikah untuk pernikahan luar negeri yang tidak tercatat dengan pendekatan yuridis-sosiologis, menitikberatkan pada pertimbangan hakim dalam mengesahkan pernikahan luar negeri serta dampaknya dalam sistem hukum Indonesia. Studi ini didasarkan pada kasus No. 85/Pdt.P/2023/PA.Br di Pengadilan Agama Barru, yang melibatkan pasangan menikah di Malaysia tanpa pencatatan resmi.

Penulis dalam penelitian ini ingin melakukan kajian yang lebih luas dan mendalam terhadap bagaimana Pengadilan Agama menangani kasus pengesahan pernikahan bagi pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi, dengan fokus pada analisis terhadap putusan perkara nomor 85/Pdt.P/2023/Pa.Br..

B. Tinjauan Teori

Untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini, maka perlu dipertegas kerangka teori yang dipakai sebagai acuan dalam menunjang penelitian ini

1. Teori Realisme Hukum

a. Pengertian dan Karakteristik Teori Realisme Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah "*realisme*" berasal dari bahasa Inggris, di mana kata "*real*" memiliki makna "nyata". Realisme mengacu pada prinsip yang selalu berlandaskan pada kenyataan. Dalam dunia seni, realisme merupakan aliran yang berupaya menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya. Istilah ini mencakup segala hal yang berkaitan dengan dunia nyata, termasuk bagaimana dunia berfungsi secara faktual.

Realisme hukum, atau *legal realism*, adalah teori yang berpendapat bahwa hukum bukan sekadar kumpulan aturan yang tertulis dalam undang-undang, tetapi merupakan sesuatu yang benar-benar diterapkan dalam praktik. Teori ini berakar pada empirisme, yang menurut David Hume, dikembangkan menjadi suatu bentuk pengetahuan yang didasarkan pada realitas empiris.¹⁷

Pemikiran Hume memiliki pengaruh besar terhadap Realisme Hukum, yang menolak anggapan bahwa hukum bersifat ideal dan berasal dari akal murni. Sebaliknya, pendekatan ini memandang hukum sebagai realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat. Realisme Hukum sejalan dengan pandangan skeptis Hume terhadap kepastian hukum, dengan keyakinan bahwa hukum tidak selalu dapat diprediksi karena dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik.

¹⁷Christina Bagenda, "Filsafat Realisme Hukum Dalam Perspektif Ontologi, Aksiologi, Dan Epistemologi," *Legal Theory* 26, no. 3 (2020), h. 181–213, <https://doi.org/10.1017/S1352325220000208>.

Salah satu karakteristik utama Realisme Hukum adalah pandangan bahwa hakim tidak hanya menafsirkan dan menerapkan hukum, tetapi juga berperan dalam menciptakan hukum baru melalui putusan-putusan mereka. Hakim dipandang sebagai aktor yang turut membentuk perkembangan hukum. Dalam perspektif Realisme Hukum, hakim memiliki peran sebagai agen sosial yang berupaya menemukan solusi yang adil dan bermanfaat bagi masyarakat dengan mempertimbangkan fakta sosial yang ada.¹⁸

Secara umum, Para ahli hukum berargumen bahwa pendekatan realisme dalam hukum David Hume terlalu menekankan pada fakta-fakta sosial dan melupakan elemen normatif dalam hukum, seperti nilai-nilai moral dan keadilan. Mereka juga mengatakan bahwa realisme ini terlalu meragukan kepastian hukum dan peran hakim yang dianggap terlalu dominan. Selain itu, mereka menilai bahwa pendekatan ini kurang memperhatikan aspek formal hukum, seperti aturan dan prosedur. Terakhir, kritik ini menyebutkan bahwa kurang ada solusi yang jelas dalam praktik hukum. Meskipun tidak selalu diakui, Teori Realisme Hukum yang dikemukakan oleh David Hume memiliki beberapa titik positif yang penting dalam studi hukum.

Realisme Hukum menekankan pentingnya kondisi sosial nyata dibandingkan sekadar aturan tertulis, memungkinkan para ahli hukum memahami bagaimana hukum diterapkan dan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Teori ini mengakui bahwa ketidakpastian hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, politik, dan psikologis, serta mendorong penerapan solusi yang lebih praktis. Selain itu, teori ini menyoroti peran hakim dalam membentuk hukum

¹⁸Rais Abdurrahman Siregar, Faisar Ananda Arfa, and Nurasih, "Aliran Realisme Hukum Dalam Filsafat Hukum Islam Dan Barat," *JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]*, 7, no. 1 (2022), h. 556–62, <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin>.

melalui putusan mereka, mengkritik pendekatan formal yang kaku, dan mengedepankan solusi yang adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penekanan terhadap peran hakim dalam pembentukan hukum menurut teori ini sangat relevan dalam perkara isbat nikah. Realisme Hukum memberikan landasan teoretis yang kuat dalam mengevaluasi peran hakim, sementara kritiknya terhadap formalisme hukum menunjukkan bahwa hukum formal tidak selalu mencerminkan keadilan serta realitas sosial yang ada.¹⁹

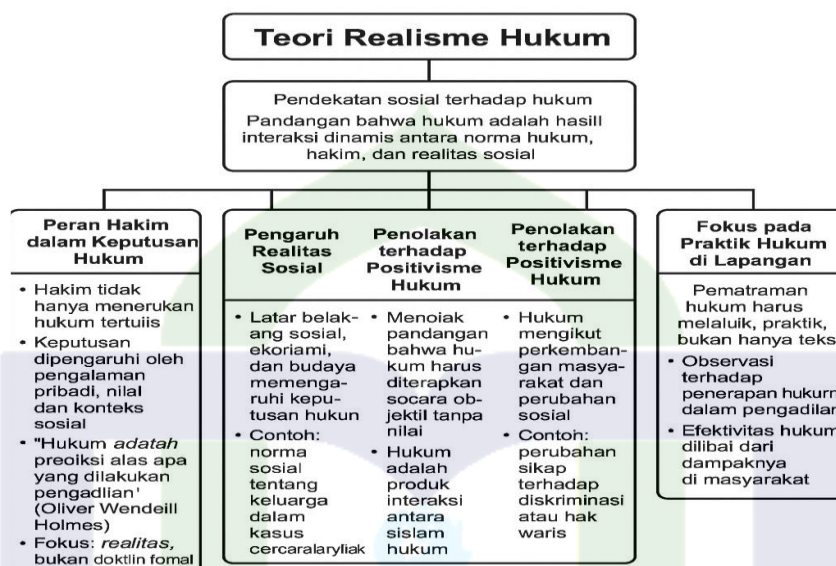
Teori ini di Indonesia memiliki relevansi yang kuat karena hakim mempertimbangkan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam setiap putusannya, memastikan hukum tetap selaras dengan kondisi sosial serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Hal ini sangat penting dalam perkara isbat nikah, di mana faktor sosial dan budaya memiliki peran yang signifikan. Oleh karena itu, dalam konteks sistem peradilan di Indonesia yang mengedepankan keadilan dan manfaat bagi masyarakat, Realisme Hukum menjadi teori yang sangat relevan untuk penelitian ini.

b. Unsur-Unsur Teori Realisme Hukum

Aliran realisme hukum Amerika dan Skandinavia menekankan unsur praktis dan empiris dalam kerangka teori realisme hukum. Di Amerika, teori ini melihat keputusan hukum dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan politik, sehingga hakim sering membuat putusan berdasarkan pertimbangan subjektif sesuai kondisi saat itu. Sedangkan di Skandinavia, realisme hukum fokus pada pendekatan empiris dan penggunaan ilmu psikologis untuk memahami hukum sebagai praktik nyata, bukan sekadar aturan tertulis. Kedua aliran ini menggabungkan unsur sosial dan psikologis untuk menjelaskan hukum secara

¹⁹Mila Karmila Adi, "Hakim Sebagai Pembentuk Hukum Dalam Pandangan Pragmatis Realisme Bagi Kebebasan Hakim Indonesia Dalam Pengambilan Putusan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6, no. 12 (1999), h. 121–33, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss12.art11>.

dinamis dan kontekstual.²⁰ Kerangka teori realisme hukum dapat dilihat secara jelas dalam bagan berikut.



Gambar 1. Bagan Teori Realisme Hukum

Unsur pertama dalam teori ini adalah pengakuan bahwa keputusan hukum sangat dipengaruhi oleh hakim. Realisme hukum berargumen bahwa meskipun terdapat hukum tertulis, hakim cenderung membuat keputusan berdasarkan pengalaman pribadi, nilai-nilai, dan konteks sosial yang relevan pada saat itu. Artinya, keputusan hakim lebih menggambarkan realitas sosial daripada penerapan murni dari norma hukum yang ada. Oliver Wendell Holmes, salah satu tokoh utama dalam aliran ini, mengungkapkan bahwa hukum adalah prediksi mengenai apa yang akan dilakukan oleh pengadilan.²¹ Dalam pandangan ini, hukum bukanlah sesuatu yang tetap dan kaku, melainkan hasil dari interaksi sosial yang dinamis.

²⁰Kevin Aura Farizky and Muhammad Faza Suherman, "Mengenal Perbedaan Aliran Realisme Hukum Amerika Dan Aliran Realisme Hukum Skandinavia Dalam Filsafat Hukum," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat* 2, no. 01 (2024), h. 1–15, <https://doi.org/10.11111/dassollen.xxxxxxx>.

²¹Oliver Wendell Holmes Jr, *The Common Law* (Boston: Little, Brown and Company, 1881), h. 400.

Unsur kedua adalah fokus pada pengaruh realitas sosial terhadap hukum. Teori ini mengakui bahwa faktor-faktor eksternal, seperti latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara, berperan besar dalam memengaruhi hasil keputusan. Sebagai contoh, dalam kasus perceraian atau hak asuh anak, keputusan hakim mungkin dipengaruhi oleh pandangan sosial yang ada mengenai norma keluarga. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial di mana ia diterapkan. Meskipun hukum menuntut kesetaraan antara suami dan istri, keputusan hakim sering kali dipengaruhi oleh norma sosial yang berlaku mengenai peran gender dalam keluarga.²²

Unsur ketiga adalah penolakan terhadap pandangan positivisme hukum, yang menganggap bahwa hukum harus diterapkan secara objektif tanpa mempertimbangkan nilai-nilai sosial. Realisme hukum berargumen bahwa hukum adalah produk dari interaksi antara sistem legal dan masyarakat, yang berarti hukum selalu berkembang mengikuti nilai-nilai sosial yang berlaku. Pendekatan ini bertentangan dengan *positivisme* hukum yang berpendapat bahwa hukum harus diterapkan tanpa memperhatikan konteks moral atau sosial yang melingkupinya.

Unsur keempat dari teori ini adalah bahwa hukum bersifat fleksibel dan dapat berubah seiring waktu. Realisme hukum berpendapat bahwa hukum seharusnya mengikuti perubahan sosial dan perkembangan kebijakan masyarakat. Misalnya, dalam masyarakat yang semakin menghargai hak asasi manusia, praktik-praktik yang sebelumnya diterima, seperti diskriminasi atau ketidakadilan dalam hak waris, bisa dipertimbangkan kembali oleh hakim. Pandangan ini menekankan

²²Brian Leiter, *Legal Realism* (Stanford University: The Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2007), h. 200.

bahwa hukum tidak bersifat statis, melainkan harus berkembang untuk menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan sosial yang terjadi.

Unsur kelima dalam teori ini adalah penekanan pada penerapan hukum dalam praktik sehari-hari, bukan sekadar pada teori atau teks hukum. Realisme hukum menegaskan bahwa untuk memahami hukum secara komprehensif, perlu melihat bagaimana hukum dijalankan dalam praktik pengadilan. Dengan kata lain, teori ini mengharuskan kita untuk memahami bagaimana keputusan hukum diterapkan dalam kehidupan sosial dan dampaknya terhadap Masyarakat.

c. Relevansi Teori Realisme Hukum dalam Penelitian Isbat Nikah

Teori Realisme Hukum, yang banyak dipengaruhi oleh pemikiran David Hume, memiliki peran yang signifikan dalam praktik peradilan, khususnya dalam menangani kasus pernikahan yang belum terdaftar. Berikut ini adalah beberapa poin yang menjelaskan pentingnya teori ini dalam konteks tersebut:²³

- 1) Dalam perkara isbat nikah, Teori Realisme Hukum yang berfokus pada realitas empiris atau fakta di lapangan sangatlah relevan. Hakim tidak hanya terpaku pada aturan hukum tertulis, tetapi juga memperhitungkan aspek sosial, budaya, dan ekonomi pasangan. Pemikiran David Hume, yang menitikberatkan pada pengalaman dan observasi, menegaskan pentingnya keberadaan bukti konkret, seperti kesaksian saksi, dokumen pendukung, serta kondisi kehidupan pasangan, dalam memastikan putusan yang adil.
- 2) Dalam perspektif Realisme Hukum, hakim dipandang sebagai aktor yang berperan aktif dalam pembentukan hukum, terutama dalam perkara isbat nikah yang sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi oleh aturan hukum formal. Ketika menghadapi kekosongan atau ketidakjelasan hukum, hakim

²³Zainal Aris Masruchi, "Filsafat Hukum Aliran Realisme Hukum," *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 12, no. 01 (2021), h. 39–56.

dituntut untuk menggunakan kebijaksanaan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dengan berlandaskan prinsip-prinsip keadilan. Hal ini mencerminkan pandangan Realisme Hukum yang menekankan bahwa dalam pengambilan keputusan, hakim tidak hanya berpedoman pada teks hukum, tetapi juga mempertimbangkan berbagai faktor di luar hukum.

- 3) Realisme hukum mengkritik formalisme hukum yang terlalu berfokus pada aturan tertulis, karena dalam konteks isbat nikah, pendekatan tersebut berisiko menciptakan ketidakadilan apabila aturan yang diterapkan tidak mencerminkan kondisi sosial yang ada. Oleh sebab itu, hakim yang menerapkan prinsip realisme hukum akan lebih mengutamakan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat dalam setiap putusannya, dengan mempertimbangkan dampak besar yang dapat ditimbulkan oleh keputusan tersebut terhadap kehidupan pasangan serta anak-anak mereka.
- 4) Seiring dengan perubahan dinamika sosial dan budaya, hukum harus mampu beradaptasi. Realisme Hukum membuka peluang bagi hakim untuk mempertimbangkan perubahan tersebut dalam setiap putusannya. Dalam konteks isbat nikah, hal ini mengharuskan hakim untuk memahami perkembangan nilai-nilai masyarakat terkait pernikahan dan keluarga, serta perubahan dalam praktik keagamaan dan adat istiadat. Dengan demikian, hukum dapat tetap relevan dan mencerminkan keadilan sesuai dengan tuntutan zaman yang terus berkembang.

Pada kasus isbat nikah, Teori Realisme Hukum menunjukkan relevansi yang signifikan karena menekankan pentingnya kondisi nyata dalam proses pengambilan keputusan. Seorang hakim tidak hanya mengikuti peraturan hukum tertulis, tetapi juga memperhatikan berbagai elemen sosial, budaya, dan ekonomi yang menjadi latar belakang kasus yang diajukan. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan David Hume, yang menegaskan bahwa pengalaman dan pengamatan memiliki peranan penting dalam memahami realitas hukum. Dalam proses isbat nikah, hakim perlu memastikan adanya bukti yang jelas, seperti kesaksian saksi, dokumen pendukung, serta situasi kehidupan pasangan yang bersangkutan. Sehingga, hasil keputusan yang dihasilkan tidak hanya valid secara hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan yang sesuai dengan kondisi aktual dalam masyarakat.²⁴

Berdasarkan sudut pandang Realisme Hukum, hakim berfungsi tidak hanya sebagai pelaksana peraturan hukum yang ada, tetapi juga memiliki peran aktif dalam menciptakan hukum, khususnya dalam isu isbat nikah yang sering kali tidak secara langsung diatur dalam regulasi formal. Ketika dihadapkan pada kekurangan atau ketidakjelasan hukum, hakim perlu menggunakan kebijaksanaan dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dengan mempertimbangkan prinsip keadilan yang lebih luas.²⁵ Prinsip ini mengajarkan bahwa keputusan hukum seharusnya tidak hanya bergantung pada teks undang-undang, tetapi juga harus mempertimbangkan berbagai faktor eksternal, termasuk dampak keputusan terhadap kepentingan pasangan yang mengajukan isbat dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam konteks pernikahan. Dengan cara ini, pendekatan realisme hukum berupaya menjawab berbagai masalah nyata dalam masyarakat dengan lebih efisien.

²⁴Mila Karmila Adi, "Hakim Sebagai Pembentuk Hukum Dalam Pandangan Pragmatis Realisme Bagi Kebebasan Hakim Indonesia Dalam Pengambilan Putusan," h. 121-133.

²⁵Masruchi, "Filsafat Hukum Aliran Realisme Hukum," h. 39-56.

Pendekatan Realisme Hukum juga mengkritik formalisme hukum yang cenderung kaku dalam menerapkan aturan tertulis tanpa memperhatikan konteks sosial yang ada. Dalam isu isbat nikah, penerapan hukum yang terlalu kaku dapat berpotensi menimbulkan ketidakadilan, terutama jika pasangan mengalami kendala administratif dalam pencatatan pernikahan mereka. Oleh karena itu, hakim yang menerapkan prinsip realisme hukum akan memberikan prioritas lebih pada nilai keadilan dan kemanfaatan dalam keputusan yang diambil, dengan mengingat dampak besar dari keputusan tersebut bagi kehidupan pasangan dan anak-anak mereka. Seiring dengan perubahan dinamika sosial dan budaya, hukum juga perlu beradaptasi agar tetap relevan. Dengan memahami perkembangan nilai-nilai masyarakat terkait pernikahan dan keluarga, serta perubahan dalam praktik keagamaan dan adat istiadat, hakim dapat memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap mencerminkan keadilan yang sejalan dengan tuntutan zaman yang senantiasa berubah.

2. Teori Kepastian Hukum

a. Pengertian Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah prinsip dasar dalam sistem hukum yang menekankan pentingnya menjelaskan dan mengatur hubungan antara orang dan negara. Prinsip ini menjamin bahwa aturan hukum yang ada tidak boleh samar atau membingungkan, sehingga bisa diterapkan secara konsisten.²⁶

Selain itu, kepastian di bidang hukum juga mencakup unsur yang dapat diprediksi, yaitu kemampuan hukum untuk menjelaskan secara terang tentang akibat hukum dari tindakan seseorang. Dengan begitu, setiap orang bisa dengan

²⁶Januari Nasya Ayu Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia," *Lex Scientia Law Review* 5, no. 1 (2021), h. 119–38, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46286>.

jelas memahami hak dan tanggung jawab mereka dalam berbagai keadaan hukum.²⁷ Karena itu, jaminan hukum sangat berpengaruh dalam membangun perasaan nyaman dan adil di masyarakat. Individu bisa merencanakan dan membuat pilihan berdasarkan pemahaman yang jelas tentang peraturan yang mengatur mereka. Ini juga mencegah munculnya kebingungan atau penyalahgunaan hukum.

Secara teoritis, jaminan hukum adalah salah satu elemen dasar dalam prinsip negara hukum. Prinsip ini menyoroti pentingnya norma-norma hukum yang memiliki karakter yang jelas dan tegas agar dapat dimengerti oleh semua warga. Jaminan hukum menjamin bahwa peraturan yang ada tidak menyebabkan kebingungan atau penafsiran yang berbeda-beda sehingga masyarakat bisa mengetahui hak dan tanggung jawabnya dengan jelas.²⁸

Aturan yang ada harus jelas dan dapat diakses oleh semua orang yang terlibat. Keterbukaan dan kejelasan terhadap undang-undang sangat diperlukan agar tidak ada kesempatan untuk penafsiran hukum yang sembarangan. Dengan cara ini, pelaksanaan hukum dapat dilakukan secara teratur sesuai dengan ketentuan yang telah ada.²⁹

Kepastian hukum juga berperan dalam menjaga kestabilan hubungan hukum di masyarakat. Dengan kepastian ini, masyarakat mendapatkan jaminan bahwa hak-hak dan kewajiban mereka akan dihargai dan dilindungi secara adil. Ini sangat krusial untuk menciptakan lingkungan yang baik untuk menjalani kehidupan sosial, ekonomi, dan politik yang teratur dan tertib di negara hukum.

²⁷Zaka Firma Aditya, "Does the Judiciary Support Legal Certainty? An Indonesian Perspective," *Frontiers in Law* 2 (2023), h. 15–23, <https://doi.org/10.6000/2817-2302.2023.02.03>.

²⁸Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia." h. 119–38.

²⁹Firma Aditya, "Does the Judiciary Support Legal Certainty? An Indonesian Perspective." h. 15–23.

Salah satu tokoh penting yang memelopori teori mengenai kepastian hukum adalah Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum asal Jerman. Dalam pemikirannya, Radbruch menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu nilai fundamental yang harus dimiliki oleh sistem hukum, sejajar dengan nilai keadilan dan kemanfaatan. Menurut Radbruch, keberadaan kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari fungsi hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan bermasyarakat.³⁰

Radbruch menegaskan bahwa hukum harus bersifat dapat diprediksi, sehingga masyarakat dapat memperkirakan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang mereka lakukan. Dengan demikian, hukum tidak boleh bersifat sewenang-wenang atau berubah-ubah secara mendadak. Konsistensi dalam penerapan hukum menjadi aspek penting agar hukum dapat dijadikan acuan yang dapat dipercaya oleh seluruh warga negara.

Kepastian hukum menurut Radbruch bukan hanya soal kepastian norma, tetapi juga tentang bagaimana hukum tersebut diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum dan lembaga peradilan. Ketika hukum dapat dipahami dan diprediksi dengan jelas, maka hukum mampu memberikan perlindungan, mengatur perilaku, dan mewujudkan ketertiban sosial secara efektif. Hal ini menjadikan kepastian hukum sebagai pondasi utama dalam membangun sistem hukum yang berkeadilan dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

³⁰Krisna Mega Brilliant, et al., "Legality of Online Arbitration Decisions in Indonesia Based on the Theory of Legal Certainty," *International Journal of Social Science and Human Research* 06, no. 07 (2023), h. 4228–32, <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i7-45>.

b. Unsur-Unsur Teori Kepastian Hukum

Beberapa unsur utama teori kepastian hukum meliputi:

1. Kejelasan dan ketegasan norma hukum, merupakan prinsip fundamental dalam pembentukan aturan hukum yang efektif. Norma hukum seharusnya dirumuskan secara jelas dan tegas, sehingga tidak menimbulkan kerancuan atau penafsiran yang berbeda-beda di kalangan masyarakat. Hal ini penting agar setiap individu dapat memahami isi dan maksud dari norma tersebut tanpa mengalami kebingungan atau kesalahpahaman. Dengan demikian, norma hukum yang jelas dan tegas akan memudahkan pelaksanaan serta penegakan hukum, sekaligus memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap warga negara dapat terlaksana dengan baik dan adil. Ketidakjelasan atau ambiguitas dalam norma hukum justru dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang merugikan pihak-pihak terkait dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum secara keseluruhan.³¹
2. Aksesibilitas hukum, merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang menegaskan bahwa setiap orang, tanpa terkecuali, harus memiliki kemudahan untuk mengakses hukum dan sistem peradilan. Hal ini penting agar seluruh masyarakat dapat memahami, mengetahui, dan menjalankan hak serta kewajiban hukumnya secara penuh. Dengan adanya aksesibilitas hukum yang baik, tidak ada pihak yang merasa terpinggirkan atau tidak mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Oleh karena itu, sistem hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat dijangkau oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan dalam hal informasi, pendidikan, atau

³¹Taduri, "The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia." h. 119–38.

ekonomi. Ketersediaan informasi hukum yang transparan, penyediaan layanan hukum yang mudah diakses, serta upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk menghilangkan hambatan-hambatan dalam mengakses hukum menjadi kunci utama guna mewujudkan keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.³²

3. Prediktabilitas dan Stabilitas, salah satu prinsip fundamental dalam sistem hukum adalah kemampuan hukum untuk memberikan prediktabilitas dan stabilitas. Artinya, hukum harus dirumuskan dan diterapkan dengan cara yang konsisten dan dapat diprediksi oleh masyarakat luas. Dengan adanya kepastian hukum yang terjaga, setiap individu atau kelompok dapat memahami dan memperkirakan konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari setiap tindakan atau keputusan yang mereka ambil. Hal ini tidak hanya memperkuat rasa keadilan, tetapi juga menciptakan lingkungan sosial yang tertib dan teratur, karena masyarakat merasa terlindungi dan tahu batasan-batasan yang berlaku secara hukum. Oleh sebab itu, prediktabilitas dan stabilitas hukum merupakan pilar penting dalam menjamin kepercayaan publik terhadap sistem hukum serta mendukung terlaksananya fungsi hukum sebagai alat pengatur perilaku sosial yang efektif.³³
4. Non-Kontradiksi, Norma hukum harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa penerapan aturan hukum dapat berjalan secara konsisten dan jelas tanpa menimbulkan kebingungan bagi para pihak yang terlibat maupun penegak hukum. Ketidakkonsistenan atau kontradiksi antar

³²Firma Aditya, "Does the Judiciary Support Legal Certainty? An Indonesian Perspective." h. 15–23.

³³Firma Aditya, "Does the Judiciary Support Legal Certainty? An Indonesian Perspective." h. 15–23.

norma dapat menyebabkan ketidakpastian hukum yang berdampak negatif terhadap kepastian dan keadilan dalam sistem hukum. Oleh karena itu, prinsip non-kontradiksi menjadi salah satu kaidah fundamental dalam penyusunan dan penerapan norma hukum agar setiap ketentuan dapat memberikan pedoman yang jelas dan tidak membingungkan.

5. Larangan Penafsiran Sewenang-wenang, Penegakan hukum harus dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab, dengan menghindari segala bentuk interpretasi yang bersifat subjektif, tidak terukur, atau sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa setiap penafsiran terhadap aturan perundang-undangan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, menggunakan metode interpretasi yang sahih dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun etis. Larangan terhadap penafsiran sewenang-wenang dimaksudkan agar keadilan tidak diselewengkan oleh kekuasaan atau kepentingan pribadi, serta agar setiap keputusan hukum mencerminkan rasa keadilan yang objektif dan berpijak pada norma-norma hukum yang berlaku secara umum. Dengan demikian, integritas hukum akan tetap terjaga, dan masyarakat memperoleh kepastian hukum yang adil dan transparan.³⁴

³⁴Shenti Agustini, "Tantangan Dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Terkait Kasus Perjanjian," *Justisi* 9, no. 1 (2023), h. 18–29.

c. Relevansi Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum sangat berperan penting dalam menangani perkara isbat nikah, khususnya bagi pasangan Warga Negara Indonesia yang melangsungkan perkawinan di luar negeri tanpa pencatatan resmi. Teori ini menekankan pentingnya kejelasan, keteraturan, dan prediktabilitas dalam sistem hukum agar peristiwa hukum seperti perkawinan dapat diakui dan dilindungi secara sah oleh negara. Tanpa adanya kepastian hukum, status perkawinan pasangan tersebut menjadi abu-abu dan berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dalam kehidupan mereka.³⁵

Pasangan yang menikah di luar negeri namun tidak mencatatkan pernikahannya secara resmi di Indonesia berada dalam posisi yang rentan secara hukum. Ketidakjelasan status perkawinan dapat berimplikasi serius, seperti kesulitan dalam pengurusan hak waris, status hukum anak, dan akses terhadap perlindungan hukum lainnya. Oleh karena itu, isbat nikah diperlukan sebagai mekanisme untuk memberikan legalitas formal terhadap perkawinan yang telah berlangsung secara agama, sehingga memperoleh pengakuan hukum dari negara.

Dalam perspektif kepastian hukum, keberadaan aturan yang jelas dan terstruktur mengenai prosedur pencatatan perkawinan sangat dibutuhkan. Dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan yang dilakukan di luar negeri wajib dilaporkan dan dicatat di instansi terkait seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam jangka waktu tertentu setelah pasangan kembali ke Indonesia. Hal ini menjadi dasar administratif agar perkawinan tersebut dapat diakui secara sah dan memperoleh status hukum yang pasti di dalam negeri.

³⁵Gede Esa, et al., "Analysis of the Validity of Inter-Religious Marriages Held Abroad," *Journal Of Political And Legal Sovereignty* 2 (2024), h. 198–207.

Melalui mekanisme isbat nikah, pasangan yang pernikahannya tidak tercatat dapat memperoleh legalitas formal dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan mereka. Hak-hak tersebut meliputi pengakuan atas status hukum suami-istri, hak waris, kejelasan status anak, serta hak dalam urusan administrasi kependudukan. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar teori kepastian hukum yang bertujuan menciptakan stabilitas dan keadilan dalam hubungan hukum antar individu di dalam masyarakat.

Meski demikian, praktik di lapangan menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan kepastian hukum, terutama karena adanya perbedaan prinsip antara hukum tempat berlangsungnya perkawinan (*lex loci celebrationis*) dan hukum negara tempat permohonan diajukan (*lex fori*). Di Indonesia, pengakuan terhadap perkawinan luar negeri mensyaratkan pemenuhan ketentuan hukum nasional dan pencatatan resmi. Sayangnya, pencatatan administratif semata belum cukup memberikan perlindungan hukum secara menyeluruh, sehingga isbat nikah melalui pengadilan agama menjadi jalan penting untuk memperoleh pengakuan hukum yang utuh dan sah secara nasional.³⁶

³⁶Gede Esa, et al, "Analysis of the Validity of Inter-Religious Marriages Held Abroad," h. 198–207.

3. Teori *Maṣlaḥah*

a. Pengertian Teori *Maṣlaḥah*

Maṣlaḥah terdiri atas dua kata, yakni *maṣlaḥah* dan *mursalah*. Secara etimologis, *maṣlaḥah* merupakan bentuk *masdar* (kata dasar) yang berasal dari *fi'l* (kata kerja), yaitu *saluha*. Jika ditinjau dari bentuknya, selain sebagai *masdar*, *maṣlaḥah* juga berfungsi sebagai *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad*) dari *maṣālih* (jama', bentuk jamak). Kata *maṣlaḥah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi "maslahat", serupa dengan kata "manfaat" dan "faedah".³⁷

Secara etimologis, *Maṣlaḥah* (المصلحة) berasal dari akar kata *ṣalaha* (صَلَحَ) yang berarti "baik," sebagai lawan dari makna "buruk" atau "rusak." Kata *maṣlaḥah* sendiri merupakan bentuk tunggal (*mufrad*) dari *maṣālih* (مَصَالِح), yang merupakan bentuk *masdar* dari *ṣalaha* (صَلَحَ), bermakna "mendatangkan kebaikan atau kemanfaatan." Dengan demikian, *maṣlaḥah* dapat pula diartikan sebagai al-*ṣalāḥ* (الصَّالِح), yakni segala bentuk kebaikan atau kondisi yang bebas dari kerusakan.³⁸

Salah satu ayat al-Qur'an yang sering dijadikan dasar dalam teori *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dalam hukum Islam adalah Q.S. ar-Rum/30: 21, yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(٢١)

Terjemahan:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

³⁷Rusdaya Basri, *Ushul Fikih 1* (Pare-Pare: IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS, 2019), h. 86.

³⁸Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam," *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 15, no. 2 (2017), h. 152–67.

Ayat ini menegaskan bahwa salah satu tanda kebesaran Allah adalah penciptaan pasangan hidup dari jenis yang sama agar manusia memperoleh ketenangan (*sakinah*), serta tumbuh di antara mereka rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*). Ayat ini menunjukkan bahwa pernikahan dalam Islam bukan semata ikatan lahiriah, melainkan ikatan batiniah yang bertujuan menciptakan ketenteraman jiwa dan harmoni sosial. Dalam konteks teori *maṣlaḥah*, ayat ini mencerminkan prinsip perlindungan terhadap jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), di mana pernikahan yang sah dan penuh kasih menjadi sarana terciptanya kemaslahatan baik bagi individu maupun masyarakat.³⁹

Konsep *maṣlaḥah* dalam hukum Islam merujuk pada kemaslahatan atau manfaat yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an atau Sunnah, tetapi dianggap penting untuk diwujudkan, dan dalam konteks peradilan, hakim dapat menggunakan prinsip *maṣlaḥah* untuk mengambil keputusan yang sesuai dengan kemaslahatan masyarakat, terutama dalam kasus-kasus yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Sebagai ilustrasi, terdapat batasan usia bagi calon suami dan istri yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur mengenai batas usia kawin terbaru di Indonesia. Di sini, Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.⁴⁰ Contoh lain dari maslahat mencakup usaha untuk mengodifikasi al-Qur'an, pengumpulan Hadis, dan berbagai hal lainnya.⁴¹

³⁹Rusdaya Basri, *Ushul Fikih I*, h. 87.

⁴⁰Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang (UU) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Hukumonline.Com, 2019), <https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/node/18/undang-undang-nomor-16-tahun-2019#>, akses 16 April 2025.

⁴¹Nurhayati and Ali Imran Sinaga, *Fiqh Dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2018), h. 77.

Maṣlaḥah mengacu pada suatu kepentingan yang tidak dibahas dalam syariat dan juga tidak ada bukti yang menunjukkan perlunya untuk melakukan atau meninggalkannya, sementara jika hal tersebut dilakukan dapat menghasilkan manfaat yang signifikan atau kebaikan. *maṣlaḥah* merujuk pada segala hal yang memiliki kebaikan dan memberikan keuntungan bagi individu atau sekelompok orang, sambil menjauhkan mereka dari segala bentuk kerugian.⁴²

Mayoritas ulama bersepakat bahwa *maṣlaḥah* merupakan sumber pokok dalam penetapan hukum Islam. *maṣlaḥah* adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit didukung maupun dibatalkan oleh *nash syar'i*. Dalam hal ini, ulama *Syafi'iyah* memiliki perbedaan pendapat; sebagian besar menolak penggunaan *maṣlaḥah* sebagai metode penetapan hukum, sedangkan Imam al-Ghazālī termasuk di antara yang menerimanya.⁴³

Menurut Imam al-Ghazālī, pada hakikatnya *maṣlaḥah* berarti upaya untuk memperoleh manfaat dan menghindari kemudharatan, sebagai bagian dari menjaga tujuan-tujuan utama syariat (*maqashid al-syari'ah*). Sebuah kemaslahatan harus tetap selaras dengan tujuan syar'i, meskipun terkadang bertentangan dengan keinginan manusia. Sebab, kemaslahatan yang diinginkan manusia tidak selalu berlandaskan pada ketentuan syariat, melainkan seringkali didorong oleh hawa nafsu. Sebagai contoh, pada masa jahiliyah, kaum wanita tidak memperoleh bagian warisan, dan hal tersebut dianggap sebagai kemaslahatan menurut adat dan kebiasaan mereka. Namun pandangan tersebut tidak sesuai dengan kehendak syariat, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai *maṣlaḥah* yang sah menurut Islam. Oleh sebab itu, dalam menetapkan suatu kemaslahatan, tolok ukurnya

⁴²Agus Mahfudin and S Moufan Dinatul Firdaus, "Analisis Teori Maslahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 7, no. 1 (2022), h. 33–49.

⁴³Muhammad Huzaifi, "Kedudukan Maslahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," *Jurnal Al-Nadhair* 2, no. 1 (2023), h. 31–47, <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>.

haruslah kehendak dan tujuan syar'i, bukan berdasarkan keinginan manusia semata.⁴⁴

Imam al-Ghazālī dalam *al-Mustasfā* menegaskan bahwa kemaslahatan dalam bentuk *taḥsīniyyāt* tidak dapat dijadikan dasar penetapan hukum hanya dengan bersandar pada *maṣlahah* semata, melainkan harus disertai dengan adanya dalil. Sementara itu, untuk kebutuhan yang bersifat *ḥājiyyah*, Imam al-Ghazālī mengemukakan pandangan berbeda dalam karya-karyanya. Dalam kitab *Syifā' al-Ghalīl*, beliau berpendapat bahwa dibolehkan membangun hukum di atas kebutuhan *ḥājiyyāt*. Namun, dalam kitab *al-Mustasfā*, beliau menyatakan bahwa hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali jika terdapat dalil *mu'ayyan* yang mendukungnya. Ibnu Qatādah pun sependapat dengan al-Ghazālī dalam kitab *al-Mustasfā*, bahwa penetapan hukum berdasarkan kebutuhan *ḥājiyyāt* dan *taḥsīniyyāt* harus didasarkan pada adanya dalil *mu'ayyan* yang memperkuatnya.⁴⁵

Adapun kebutuhan yang bersifat *ḍarūriyyāt*, maka tidak menjadi masalah jika tidak terdapat *dalīl mu'ayyan* yang secara langsung mendukungnya, melainkan cukup dengan *ijtihād* dari seorang *mujtahid*. Contoh desakan *maṣlahah* yang bersifat *ḍarūriyyah* ialah ketika orang-orang *kāfir* menggunakan kaum Muslimin sebagai tameng saat peperangan. Dalam kondisi ini, pasukan Islam menghadapi dua pilihan yang sulit. Jika mereka menyerang dan menghancurkan tameng kaum *kāfir musyrikīn*, maka hal itu mengakibatkan terbunuhnya kaum Muslimin yang tidak bersalah. Namun, jika dibiarkan, kaum *kāfir musyrikīn* akan menyerang pasukan Islam dan kaum Muslimin secara keseluruhan. Dalam situasi seperti ini, sebagian '*ulamā*' berpendapat bahwa diperbolehkan membunuh tawanan Muslim

⁴⁴Aris, "Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum," *Hukum Dektum* 1 Vol.11, no. 1 (2013), h. 93–99.

⁴⁵Muhammad Huzaifi, "Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali," h. 31–47.

tersebut, dengan pertimbangan *maṣlaḥah*: yaitu mengorbankan sedikit jiwa lebih ringan daripada membiarkan terjadinya banyak kematian. Kasus ini termasuk dalam kategori hukum yang tidak terdapat *dalīl syar'ī* yang secara tegas memerintahkan ataupun melarangnya.

b. Unsur-Unsur Teori *Maṣlaḥah*

Imam al-Ghazālī dalam karyanya *al-Mustasfā fi Usul al-Fiqh* menjelaskan bahwa *maṣlaḥah* dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Unsur-unsur utama *maṣlaḥah* menurut al-Ghazali adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. *Mula'imah li-Tasharrufāt al-Syar'* (ملاءمة لتصرفات الشرع): *Maṣlaḥah* harus selaras dengan tujuan-tujuan *al-syarī'ah*, yaitu untuk menjaga lima kebutuhan pokok (*al-darūriyyāt al-khamsah*): agama (*al-dīn*), jiwa (*al-nafs*), akal (*al-'aql*), keturunan (*al-nasl*), dan harta (*al-māl*).
2. *Daruriyyah* (ضرورية): *maṣlaḥah* yang dijadikan hujjah adalah masalah yang bersifat darurat, yaitu menyangkut kebutuhan pokok yang apabila diabaikan dapat mengakibatkan kerusakan besar dalam tatanan kehidupan manusia.
3. *Kulliyyah* (كلية): *maṣlaḥah* harus bersifat umum dan mencakup kemaslahatan seluruh umat, bukan hanya memberikan manfaat kepada individu atau golongan tertentu.
4. *Qath'iyyah* (قطعية): *maṣlaḥah* harus memiliki kejelasan dan kepastian manfaatnya (*qaṭ'iyy al-naf'*), bukan berdasarkan praduga atau perkiraan semata.

⁴⁶Abdussalam and Abdullah Shodiq, "Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah," *Moderasi : Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022), h. 139–59, <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>.

c. Relevansi Teori *Maṣlahah* dengan Isbat Nikah

Konteks isbat nikah, *maṣlahah* menjadi sangat penting, terutama dalam kasus-kasus di mana hukum formal belum sepenuhnya mengakomodasi kondisi sosial yang kompleks. Banyak pasangan menghadapi kendala administratif atau ekonomi yang menyebabkan pernikahan mereka tidak tercatat secara resmi, meskipun telah sah secara agama. Dalam situasi seperti ini, hakim dapat menerapkan prinsip *maṣlahah* untuk memberikan kepastian hukum bagi pasangan tersebut serta anak-anak mereka. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mengakui status pernikahan secara legal, tetapi juga untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, penerapan prinsip ini juga membantu menjaga ketertiban administrasi kependudukan, yang sangat penting dalam membangun sistem hukum yang tertib dan berkeadilan.

Praktik *maṣlahah* digunakan hakim untuk memastikan pasangan yang telah menikah secara agama mendapatkan pengakuan hukum atas pernikahan mereka. Ini menjadi krusial dalam menjamin hak-hak mereka, termasuk dalam aspek waris, hak asuh anak, serta perlindungan hukum lainnya. Secara khusus, dalam kasus pasangan yang telah memiliki anak, penerapan *maṣlahah* sangat berperan dalam melindungi hak-hak anak, seperti mendapatkan akta kelahiran, hak nafkah, serta status hukum yang jelas dalam masyarakat. Dengan demikian, prinsip ini tidak hanya memberikan solusi bagi individu yang terdampak, tetapi juga mendukung kepastian hukum dalam sistem peradilan yang lebih luas. Selain itu, *maṣlahah* mencerminkan fleksibilitas hukum Islam, yang memungkinkan hakim untuk menyesuaikan keputusan mereka dengan dinamika sosial serta kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Maka demikian, Teori *maṣlahah* memberikan landasan kuat bagi hakim dalam mengambil keputusan yang adil dan bermanfaat dalam perkara isbat nikah. Prinsip ini memungkinkan peradilan mengatasi keterbatasan hukum formal yang terkadang tidak mencakup berbagai kondisi sosial yang unik. Melalui penerapan *maṣlahah*, hukum Islam tetap relevan, fleksibel, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Oleh karena itu, teori ini bukan sekadar konsep teoretis, melainkan prinsip fundamental yang berperan besar dalam praktik hukum Islam, khususnya dalam memberikan solusi yang lebih humanis dan adaptif terhadap berbagai persoalan pernikahan yang belum tercatat secara resmi.

C. Kerangka Konseptual

1. Isbat Nikah

a. Pengertian Isbat Nikah

Kata isbat merujuk pada tindakan menetapkan, mengukuhkan, atau mengambil keputusan. Dalam hal ini, mengisbatkan berarti menjelaskan sesuatu, memastikan, atau menegaskan kebenaran sesuatu. Isbat nikah terdiri dari dua bagian dalam bahasa Arab, yaitu isbat dan nikah. Kata isbat adalah nama yang berasal dari kata kerja Arab *asbata-yasbitu-isbatan*, yang berarti menetapkan atau mengambil keputusan. Istilah ini kemudian diadopsi menjadi istilah yang dipakai dalam bahasa Indonesia.

Isbat nikah adalah pengakuan terhadap sebuah pernikahan yang telah dilakukan sesuai dengan aturan Islam, tetapi belum secara resmi tercatat di KUA atau oleh petugas yang berwenang mencatat pernikahan. Pengakuan ini penting bagi pasangan yang menikah secara tidak resmi atau mereka yang menikah di luar negeri tanpa melakukan pendaftaran. Tujuan isbat nikah adalah untuk memberikan kepastian hukum dan memberikan status yang jelas pada pernikahan, sehingga

mempermudah dalam pengurusan dokumen seperti akta kelahiran anak dan kartu keluarga.⁴⁷

Isbat atau penetapan adalah hasil dari Pengadilan Agama, yang sebenarnya bukanlah pengadilan dalam arti umum, dan dikenal sebagai *jurisdiktio voluntair*. Disebut bukan pengadilan yang biasa karena dalam kasus ini hanya ada pemohon yang meminta agar sesuatu ditetapkan, yaitu penetapan pernikahan. Kasus *voluntair* adalah kasus yang berupa permohonan dan tidak melibatkan perselisihan, jadi tidak ada pihak yang berlawanan. Pada dasarnya, permohonan tidak dapat diterima kecuali ada kepentingan hukum yang memerlukannya.

Produk perkara *voluntair* merupakan suatu penetapan. Nomor untuk permohonan diberi tanda dengan huruf P, contohnya: Nomor 125/Pdt.P/1996/PA/Btl. Karena penetapan ini muncul sebagai hasil keputusan pengadilan berdasarkan permohonan dari pihak yang meminta tanpa adanya lawan, maka isi penetapan tersebut tidak berupa sanksi (tidak menghukum), melainkan bersifat pernyataan (*declaratoire*).⁴⁸

Perkara *voluntair* yang diajukan ke Pengadilan Agama meliputi antara lain:

1. Penetapan wali pengampu bagi ahli waris yang tidak mampu melakukan tindakan hukum;
2. Penetapan pengangkatan wali;
3. Penetapan pengangkatan anak (*tabannī*);
4. Penetapan nikah (*isbat nikah*);
5. Penetapan wali '*adl*.

b. Dasar Hukum Isbat Nikah

⁴⁷Meita Djohan Oelangan, "Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Pranata Hukum* 8, no. 3 (2013), h. 89.

⁴⁸Mahmud Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Studi Islam*, vol. 5, (2014), h. 71.

Isbat nikah adalah bagian dari kewenangan penuh Pengadilan Agama seperti yang dijelaskan dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Undang-undang ini telah mengalami beberapa perubahan melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Pasal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama memiliki hak untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan umat Islam dalam hal perkawinan, sesuai dengan hukum yang ada, terutama mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁴⁹

Kewenangan ini sangat penting dalam menangani masalah hukum *al-Zawāj* (perkawinan) yang tidak terdaftar secara resmi, karena hal itu dapat mempengaruhi *al-athfāl* (anak-anak) yang lahir dari pernikahan tersebut. Oleh sebab itu, anak-anak itu seharusnya mendapatkan *ḥimāyah huqūqiyyah* (perlindungan hukum) dan tidak dibiarkan dalam ketidakjelasan terkait status hukum mereka. Ini sesuai dengan peraturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai *ḥimāyah al-athfāl* (Perlindungan Anak), yang menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak penuh atas identitas diri dan untuk mengetahui siapa *wālidayh* (kedua orang tua mereka). Tujuan dari peraturan ini adalah untuk melindungi anak dari segala bentuk *ta'ṣub* (diskriminasi) yang dapat menyebabkan *maḍārr* (kerugian) bagi masa depan dan perkembangan diri mereka.⁵⁰

⁴⁹M. Alfard Redha, "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, no. 1 (2023), h. 106, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9568>.

⁵⁰Muhammad Sabir, Agus Muchsin, and Rukiah, "Legalitas Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pada Masyarakat Pindrang," *Syariah Dan Hukum* 17, no. 1 (2019), h. 31–48.

Bentuk perlindungan ini diterapkan secara praktis dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan pengesahan nikah, yaitu pengakuan atas pernikahan yang sudah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam tetapi belum dicatat oleh KUA atau PPN yang memiliki wewenang, seperti yang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/2006 mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan. Aturan tentang pengesahan nikah ini secara hukum diatur dalam Pasal 49 angka (22) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta dalam Pasal 7 ayat (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam.

Pada hakikatnya, pelaksanaan isbat hanya diperuntukkan untuk hal-hal tertentu saja, sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).⁵¹

Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam:

Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam:

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:

- a. Adanya akad nikah dalam rangka penyelesaian talaq (perceraian).
- b. Hilangnya akta nikah (ṣiqil an-nikāh).
- c. Timbulnya keraguan terhadap keabsahan salah satu syarat akad nikah.
- d. Adanya akad nikah yang berlangsung sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
- e. Akad nikah yang dilaksanakan oleh pasangan yang tidak memiliki halangan untuk menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Dengan melihat penjelasan di Pasal 7 ayat (2) dan (3) dalam Kompilasi Hukum Islam, kita dapat mengerti bahwa KHI memberikan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan yang diatur dalam Undang-Undang, baik itu Undang-

⁵¹*Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2004), h. 3.

Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan maupun Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Namun, menurut Pasal 2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/2000 yang membahas Sumber Hukum dan Urutan Peraturan Perundang-undangan, Instruksi Presiden tidak termasuk dalam urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Selanjutnya, dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan penjelasannya, dinyatakan dengan jelas bahwa hakim hanya dapat menyelesaikan kasus yang tidak memiliki konflik (*voluntair*) jika ada ketentuan atau penunjukan yang tegas oleh Undang-Undang.⁵² Pasal 7 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan jelas memberikan perlindungan hukum dengan memberikan kesempatan kepada pihak-pihak untuk meminta isbat nikah atau penetapan nikah. Oleh karena itu, secara nyata, peraturan yang ada di Indonesia mengakui keabsahan pernikahan yang belum terdaftar. Dengan merujuk pada alasan yang ada dalam tiga ayat yang disebutkan, pernikahan tersebut dapat didaftarkan dan diisbatkan atau diakui secara resmi, sehingga mendapatkan status sebagai pernikahan yang sah. (*masrū*).

Dasar hukum Islam sendiri menjelaskan, meskipun tidak terdapat nash (teks) al-Qur'an maupun hadis yang secara eksplisit menyebutkan istilah isbat nikah, landasan untuk praktik ini dapat ditemukan melalui berbagai prinsip dan interpretasi ajaran Islam. Walaupun tidak ada dalīl naṣṣī yang secara jelas mengatur tentang isbat nikah, praktik ini memiliki dasar yang kuat dalam prinsip-prinsip umum syariat Islam, seperti *maṣlaḥah mursalah*, *sadd adz-dzarā'i*, *qiyās*, *'urf ṣaḥīḥ*, serta tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syarī'ah*) yang berorientasi pada mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan dalam kehidupan keluarga.

⁵²Mahmud Huda, "Yurisprudensi Isbat Nikah Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam," h. 71.

Itsbat an-nikāh dipandang sebagai sarana *syar'ī* untuk memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak para pihak dalam pernikahan yang telah sah menurut agama, namun belum tercatat secara resmi oleh negara.

2. Pernikahan di Luar Negeri

Pernikahan yang diadakan di luar Indonesia perlu dicatat oleh pihak berwenang di negara tempat pernikahan tersebut berlangsung dan juga harus dilaporkan kepada perwakilan Indonesia, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia di negara itu. Jika negara yang menyelenggarakan pernikahan tidak memiliki layanan pencatatan pernikahan untuk warga asing, maka pencatatan akan dilakukan langsung di Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di sana. Pada tahap ini, pernikahan akan dicatat dalam buku registrasi Akta Pernikahan, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia akan mengeluarkan salinan Akta Pernikahan sebagai bukti resmi dari pernikahan tersebut.⁵³

Pasal 56 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan menyatakan bahwa pernikahan yang dilakukan di luar negeri, baik antara dua Warga Negara Indonesia atau antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, dianggap sah jika sesuai dengan hukum di negara tersebut dan tidak bertentangan dengan aturan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku untuk Warga Negara Indonesia. Setelah kembali ke Indonesia, pasangan tersebut diharuskan untuk melapor dan mendaftarkan pernikahan mereka di kantor yang mengurus pencatatan perkawinan yang sesuai.⁵⁴

⁵³Atika Sandra Dewi and Isdiana Syafitri, "Analisis Pernikahan Campuran Dan Akibat Hukumnya," *JURIPOL (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)* 5, no. 1 (2022), h. 179–91.

⁵⁴Retno Hirowati et al., "Juridical Review of International Private Law in Interfaith Marriages Outside Indonesia," *Journal of Legal and Cultural Analytics* 2, no. 4 (2023), h. 247–62, <https://doi.org/10.55927/jlca.v2i4.6735>.

Setiap orang yang merupakan Warga Negara Indonesia yang menikah di negara lain harus mendaftarkan pernikahannya setelah kembali ke Indonesia. Pendaftaran dilakukan di lembaga yang sesuai dengan keyakinan masing-masing, yaitu di Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam, dan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk yang non-Muslim. Ini adalah bagian dari usaha pemerintah untuk memastikan bahwa pernikahan sah secara administratif di Indonesia.

Ketentuan terkait batas waktu untuk pendaftaran diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengenai Administrasi Kependudukan. Undang-undang ini mengatur bahwa pencatatan perkawinan yang dilakukan di luar negeri harus diselesaikan dalam waktu maksimum 30 hari setelah pasangan kembali ke Indonesia. Keharusan ini bersifat wajib dan merupakan syarat penting agar perkawinan diakui secara resmi oleh negara. Selain itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa pendaftaran dapat dilakukan dalam waktu paling lama satu tahun setelah pasangan pulang.

Jika kewajiban itu tidak dilakukan tepat waktu, maka sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015, pernikahan tersebut dianggap tidak pernah ada secara resmi. Oleh karena itu, pencatatan pernikahan untuk Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri sangat penting untuk memastikan status pernikahan di mata hukum Indonesia.

3. Pencatatan Pernikahan di Luar Negeri

Pencatatan pernikahan di luar negeri adalah langkah untuk memberikan kesetaraan kepada semua orang menurut Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menegaskan bahwa kemampuan untuk pergi ke pengadilan sangat penting bagi orang-orang yang mengalami kesulitan, baik karena kondisi keuangan maupun lokasi tempat tinggal. Statistik menunjukkan bahwa orang-orang yang miskin dan yang tinggal jauh dari pengadilan menghadapi banyak tantangan dan hambatan dalam mengakses pengadilan. Ini terutama berhubungan dengan masalah biaya perkara dan perjalanan, sehingga banyak anggota masyarakat dan warga negara Indonesia yang terasing tidak mendapatkan perlindungan hukum dan keadilan yang seharusnya mereka terima.⁵⁵

Kebijakan keadilan untuk semua dijelaskan dalam Surat Edaran No. 10 Tahun 2010 yang ditujukan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam urusan hukum, memperbaiki akses terhadap keadilan, meningkatkan pemahaman hukum, dan menyediakan layanan yang berkualitas. Namun, pasangan yang menikah tanpa dokumen resmi sering kali menghadapi masalah pada imigrasi, kesulitan dalam mengurus paspor dan visa, hingga risiko deportasi. Oleh karena itu, Kedutaan Besar Republik Indonesia di berbagai negara menyelenggarakan program Isbat Nikah di luar negeri untuk Warga Negara Indonesia tanpa akta pernikahan.

Proses Isbat Nikah di luar negeri mengikuti prosedur hukum yang berlaku di Pengadilan Agama. KUA yang memiliki kewenangan untuk mencatatkan isbat nikah di luar negeri adalah PPN yang berada di Kantor Perwakilan Republik Indonesia, sesuai dengan Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri

⁵⁵Ramdani Wahyu Seruri, "Kedudukan Hukum Isbat Nikah Luar Negeri," *Asy-Syari'ah* 18, no. 1 (2015), h. 111–22.

Luar Negeri No. 589 Tahun 1999 serta No. 182/OT/X/99/01 Tahun 1999, KMA No. 463 Tahun 2000, dan PMA No. 11 Tahun 2007.⁵⁶

D. Bagan Kerangka Pikir

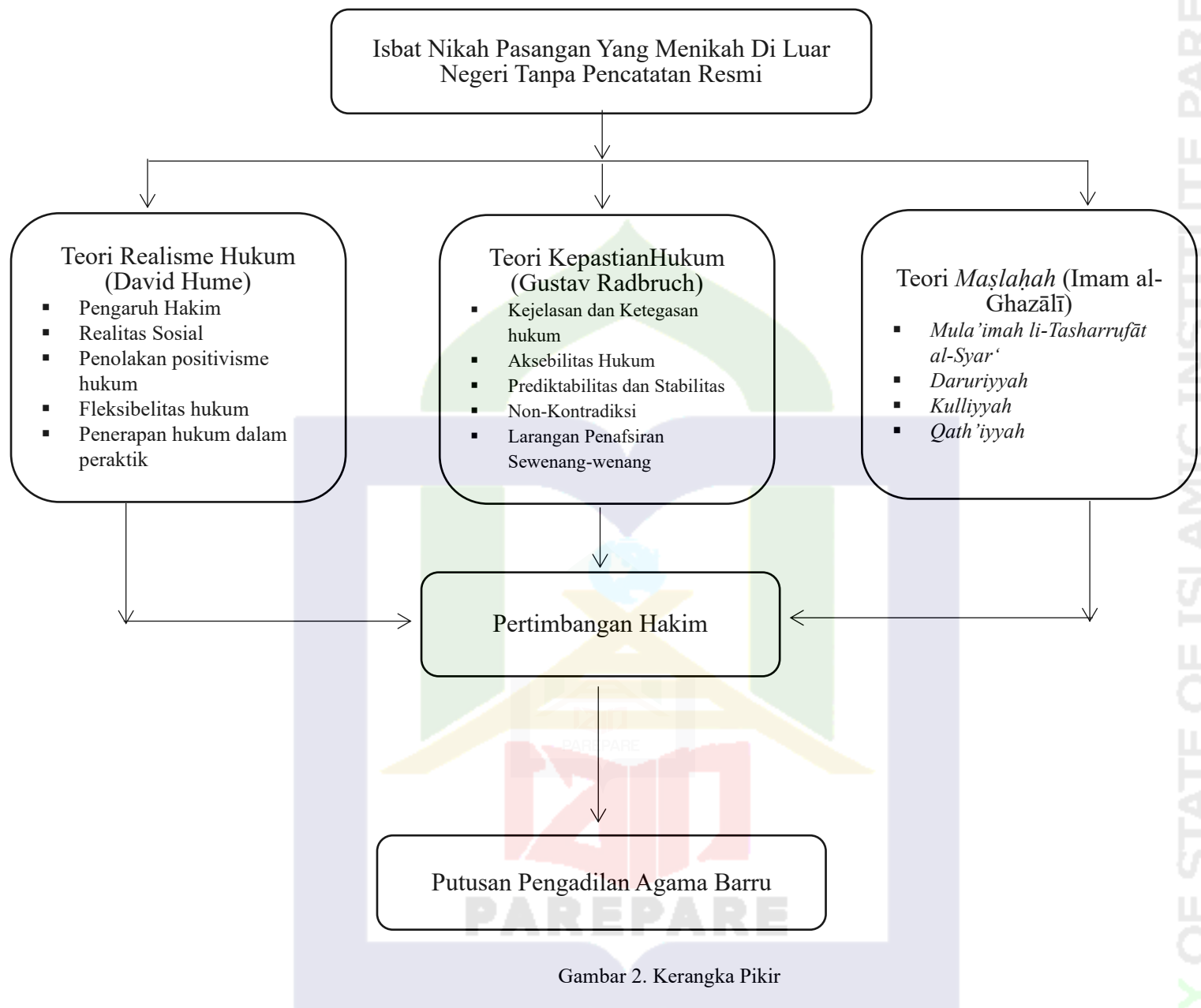
Supaya cara berpikir bisa berkembang dengan lebih teratur dan terencana, setiap ide membutuhkan susunan atau gagasan yang jelas. Oleh karena itu, penting untuk menyusun kerangka berpikir. Menurut Sugiyono, kerangka berpikir adalah struktur konseptual yang menggambarkan bagaimana berbagai teori saling terkait dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi. Hal ini membuat kita lebih mudah memahami masalah penelitian yang penting.⁵⁷

Tujuan dari pemikiran ini adalah untuk melihat bagaimana pengadilan agama menangani atau memutuskan tentang pernikahan yang terjadi di luar negeri tanpa adanya bukti resmi dari negara tempat pernikahan itu berlangsung.

Adapun bentuk bagan kerangka pikir dalam penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:

⁵⁶Humas Kanwil Kemenag, *Peraturan Menteri Agama No 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah* (Jawa Barat: t.t, 2007).

⁵⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabet, 2013), h. 1-2.



Gambar 2. Kerangka Pikir

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. *Jenis dan Pendekatan Penelitian*

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian study kasus, penelitian studi kasus merupakan salah satu metode penelitian kualitatif yang menitikberatkan pada pemeriksaan mendalam terhadap satu atau lebih kasus dalam suatu konteks tertentu. Metode ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai suatu fenomena dengan mengeksplorasi berbagai aspek yang berhubungan, seperti latar belakang, proses, serta konsekuensinya.⁵⁸ Pendekatan studi kasus sangat relevan dalam menganalisis keputusan pengadilan mengenai isbat nikah. Studi ini memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap latar belakang kasus, pertimbangan hukum hakim, serta dampak putusan bagi pasangan dan anak-anak mereka.

Selain itu, pendekatan ini membantu menilai apakah putusan hakim telah mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan, serta membandingkannya dengan aturan yang berlaku, seperti KHI dan UU Perkawinan. Lebih lanjut, studi kasus berperan dalam mengevaluasi implementasi hukum, mengidentifikasi hambatan administratif, serta mengkaji konsekuensi hukum dari putusan pengadilan, termasuk dampaknya pada status hukum pasangan, hak waris, dan akta kelahiran anak. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi dalam putusan pengadilan, tetapi juga mengapa dan bagaimana

⁵⁸Ubaid Ridlo, *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori Dan Praktik* (Jakarta Selatan: Uinjkt.Ac.Id, 2023), h. 1-125.

keputusan tersebut diambil, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan regulasi dan praktik peradilan terkait isbat nikah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode *yuridis-sosiologis*, yang berperan dalam memahami landasan hukum melalui konsep *das sollen* dengan mengevaluasi implementasi Undang-Undang Pernikahan serta Kompilasi Hukum Islam dalam kasus isbat nikah luar negeri. Selain itu, metode ini juga menelaah praktik di Pengadilan Agama Barru berdasarkan *das sein*, dengan menghimpun informasi dari hakim dan panitera yang menangani perkara isbat nikah terkait kendala serta solusi yang dihadapi. Analisis terhadap putusan yang memberikan gambaran tentang penerapan hukum dan pendekatan hakim dalam menyikapi perbedaan sistem hukum antara Indonesia dan negara asal pernikahan. Dengan demikian, metode ini mengaitkan teori dan praktik, mengungkap kesenjangan antara norma hukum dan kenyataan sosial, serta menawarkan rekomendasi guna memperbaiki sistem hukum dan praktik peradilan, termasuk tantangan administratif dalam isbat nikah pernikahan luar negeri.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Barru, yang beralamat di Coppo, Kec. Barru, Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 90712, Provinsi Sulawesi Selatan. Rentan waktu yang dibutuhkan untuk penelitian ini sekitar kurang lebih 2 bulan di sesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

C. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian memegang peran penting dalam tahapan prosedur penelitian, karena berfungsi sebagai alat untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Jenis instrumen yang digunakan disesuaikan dengan teknik pengumpulan data, seperti lembar observasi, pedoman wawancara, maupun dokumentasi.⁵⁹ Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai instrumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pedoman Observasi, Metode pengamatan dipakai sebagai cara untuk mengumpulkan informasi dengan melakukan pengamatan secara langsung pada beberapa keputusan dari Pengadilan Agama Barru yang berhubungan dengan permohonan isbat nikah oleh pasangan dari Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri tanpa adanya pencatatan resmi.
2. Pedoman Wawancara, Wawancara adalah salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya langsung dari pewawancara kepada responden, dan jawaban yang diberikan akan dicatat atau direkam. Dalam pelaksanaannya, penulis telah menyiapkan daftar pertanyaan sebelumnya yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Subjek yang diwawancarai dengan metode ini adalah Hakim dan Panitera yang mengurus kasus isbat nikah bagi Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri tanpa melakukan pencatatan resmi di Pengadilan Agama Barru.
3. Pedoman Dokumentasi, Teknik dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari informasi tentang variabel penelitian melalui berbagai jenis dokumen. Dalam penelitian ini, dokumen yang dimaksud termasuk syarat administratif seperti salinan keputusan pengadilan serta dokumentasi visual seperti foto yang didapatkan selama penelitian terkait kasus isbat nikah bagi Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi di Pengadilan Agama Barru.

D. Sumber Data

Moleong menjelaskan bahwa sumber data adalah bahan atau objek yang menyediakan fakta atau informasi untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Biasanya, sumber data utama meliputi pengamatan langsung, pernyataan dari peserta, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian kualitatif, kata-kata serta tindakan atau aktivitas menjadi sumber data yang penting. Selain itu, referensi, dokumen, foto, dan sumber-sumber lainnya juga bisa dimanfaatkan untuk mengumpulkan data.⁶⁰ Sumber data meliputi segala hal yang mampu memberikan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian atau memperkuat suatu pendapat.

Dalam penelitian ini, peneliti membagi sumber data menjadi dua bagian, yaitu:

1) Data Primer

Data sekunder dalam studi ini terdiri dari peraturan hukum seperti Undang-Undang Pernikahan dan KHI, keputusan dari pengadilan agama mengenai Isbat Nikah (terutama yang berkaitan dengan pernikahan di luar negeri tanpa registrasi), sumber akademis (buku, jurnal, tulisan ilmiah), serta berita dan artikel dari media yang mengulas isu terkait.

⁵⁹Intan Dwi Permatasari, Halimatus Sa, and Ach Syafiq Fahmi, "Teknik Penyusunan Variabel , Instrumen Penelitian Dan Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kuantitatif" *Journal of Qualitative and Quantitative Research*, Vol. 2, no. 1 (2025), h. 63–70.

⁶⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 14.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang sudah diorganisir dalam bentuk berbagai dokumen.⁶¹ Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dengan Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Barru. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang pandangan, pengalaman, dan alasan mereka terhadap isbat nikah serta pernikahan internasional yang tidak terdaftar.

E. Teknik Pengumpulan Data Dan Pengelolaan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga metode utama: penelitian lapangan, yakni metode pengumpulan data di mana peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian, yaitu Pengadilan Agama Barru untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini. Dengan demikian, data yang dikumpulkan bersifat empiris. Selanjutnya, dalam penelitian lapangan ini Pengumpulan data dilakukan dengan menerapkan metode berikut:

- a. Observasi, atau yang disebut juga sebagai pengamatan, merupakan salah satu pendekatan dalam memperoleh data langsung dari lapangan.⁶² Dalam studi ini, pengamatan akan dilaksanakan di Pengadilan Agama Barru dengan penekanan pada analisis dokumen kasus isbat nikah untuk pernikahan luar negeri yang belum terdaftar. Penelitian ini tidak akan melihat langsung proses persidangan, tetapi akan mempelajari berkas administratif yang berhubungan dengan pengajuan isbat nikah. Dengan pendekatan ini, peneliti bisa lebih memahami cara pengajuan, masalah administratif yang dialami pasangan, dan alasan yang menjadi pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan kasus. Selain itu,

⁶¹Sumadi Suryabrata, *Metode Penelitian, Cetakan Ke 25* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2014), h. 24.

⁶²Agus Triyono, *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (Cet. I; Yogyakarta: CV. Bintang Surya Madani, 2021), h. 84.

pengamatan terhadap dokumen memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang kesesuaian antara hukum yang berlaku dan praktik yang terjadi, sehingga dapat memberikan pandangan tentang kemungkinan peningkatan dalam prosedur pengesahan pernikahan luar negeri yang belum terdaftar.

- b. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan terstruktur antara pewawancara dan narasumber.⁶³ Dalam studi ini, dilakukan wawancara dengan para hakim, pihak yang terlibat dalam perkara, serta ahli hukum lainnya. Terkait dengan pengesahan isbat nikah untuk pernikahan internasional yang tidak terdaftar, metode ini sangat penting untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang aspek hukum serta praktik peradilan. Hakim dapat memberikan pendapat tentang dasar-dasar hukum dan tantangan yang ada dalam menyelesaikan kasus tersebut, sementara Panitera memainkan peran krusial dalam mengenali berbagai masalah administratif yang dihadapi oleh pihak-pihak selama proses isbat nikah. Melalui interaksi serta pemeriksaan dokumen, Panitera dapat mengumpulkan informasi terkait kendala-kendala yang muncul saat pengajuan kasus.
- c. Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip, terutama buku-buku tentang ide, teori, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pertanyaan penelitian.⁶⁴ Dokumen yang berkaitan dengan individu atau sekelompok individu, peristiwa, atau kejadian di dalam konteks sosial yang relevan dengan pertanyaan penelitian adalah sumber data yang sangat berguna dalam studi kualitatif. Ini juga dapat mencakup catatan,

⁶³Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016) h. 186.

⁶⁴Abdullah Alamudi Mizan, *Teknik Melakukan dan Melayani Wawancara* (Jakarta: Gudang Penerbit, 2017), h. 125.

transkrip, buku, koran, majalah, jadwal, dan lain-lain.⁶⁵ Dalam hal ini, peneliti mendatangi secara langsung Pengadilan Agama Barru untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan kebutuhan penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan langkah yang mengubah data menjadi informasi yang baru. Tujuan dari analisis data adalah untuk mempermudah pemahaman tentang karakteristik data dan menjadikannya bermanfaat dalam menyelesaikan masalah, terutama yang berkaitan dengan penelitian.⁶⁶ Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa cara analisis data diantaranya adalah menggunakan teknik analisis informasi. Langkah ini mencakup diantaranya:⁶⁷

- a. Mengorganisir informasi berarti memisahkan data ke dalam kategori berdasarkan kesamaan fitur atau tema tertentu. Misalnya, data tentang demografi ditaruh terpisah dari informasi yang berhubungan dengan sikap.
- b. Membagi data berarti memisahkan informasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar lebih mudah dianalisis. Misalnya, sebuah teks yang sangat panjang dapat dipecah menjadi beberapa bagian atau paragraf.
- c. Mengumpulkan informasi adalah cara untuk mengambil inti penting dari setiap bagian data. Ini seperti membuat ringkasan dari sebuah teks.
- d. Mengidentifikasi pola berarti mencari kesamaan, perbedaan, atau tren dalam data. Sebagai contoh, menemukan bahwa mayoritas responden memiliki pendapat serupa tentang sebuah isu.

⁶⁵Muri Yusuf, *Metode Penelitian : Kuantitatif, Gabungan* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2017), h. 391.

⁶⁶Almira Keumala Ulfah et al., *Ragam Analisis Data Penelitian (Sastra, Riset Dan Pengembangan), Analytical Biochemistry*, - (Jawa Timur: IAIN Madura Press, 2022), h. 205.

⁶⁷Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif , Dan Sugiyono. (2015). Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Dan R&D (22nd Ed.). Alfabeta. R&D* (Bandung: Cv. Alfabeta, 2015).

- e. Memilih informasi yang penting melibatkan pemilihan data yang relevan dengan tujuan penelitian dan menyingkirkan data yang tidak berhubungan.
- f. Membuat kesimpulan berarti menarik hasil berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Kesimpulan ini harus didukung dengan bukti yang kuat.

Teknik kedua, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif, merupakan langkah-langkah untuk mencari dan mengumpulkan informasi dengan cara yang terstruktur yang didapatkan dari lapangan melalui pengamatan, percakapan langsung, dan dokumen lainnya. Tujuannya adalah agar informasi tersebut bisa dimengerti dengan lebih baik. Mengatur informasi ke dalam skema yang jelas, kelompok, dan bagian-bagian dasar juga disebut sebagai analisis data.⁶⁸

Kemudian di samping metode analisis data yang telah disebutkan, terdapat tiga langkah yang diambil oleh peneliti dalam penelitian ini setelah pengumpulan data dari lapangan. Penjelasan mengenai ketiga langkah ini akan dijelaskan dalam uraian berikut.

a. Reduksi data

Karena jumlah data yang diperoleh dari lapangan dapat sangat besar, penting untuk mencatat dengan teliti dan detail. Seiring bertambahnya waktu yang dihabiskan di lapangan, volume data yang dikumpulkan oleh peneliti akan meningkat, dan dengan itu, data tersebut juga akan menjadi lebih rumit dan kompleks. Maka dari itu, analisis terhadap data harus segera dilakukan, dimulai dengan langkah pengurangan data. Mengurangi data adalah proses untuk membuat ringkasan, memilih informasi utama, menyoroti elemen penting, dan mengidentifikasi tema serta pola yang relevan sambil menyingkirkan data yang tidak penting. Data yang telah dikurangi akan memberikan pemahaman yang lebih

⁶⁸H Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori &Praktik*, (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), h. 65.

baik, sehingga mempermudah peneliti untuk melanjutkan dengan analisis selanjutnya.⁶⁹

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya adalah mengungkapkan informasi setelah dipersempit. Informasi disajikan dalam format seperti ringkasan, grafik, keterkaitan antar kategori, dan lain-lain. Penyampaian secara naratif adalah metode yang paling sering digunakan untuk memperlihatkan data dalam penelitian kualitatif. Tujuan dari penyajian informasi ini adalah agar fenomena yang diteliti dapat lebih dimengerti dan mendukung perencanaan langkah selanjutnya.⁷⁰

c. Penarikan verifikasi dan kesimpulan Data

Tarik verifikasi dan kesimpulan merupakan langkah ketiga dalam proses analisis data. Kesimpulan awal yang dirumuskan dalam langkah ini bersifat sementara dan bisa berubah jika ada bukti yang kuat selama tahap pengumpulan data berikutnya. Namun, kesimpulan awal bisa dianggap dapat dipercaya jika didukung oleh bukti yang konsisten saat peneliti mengunjungi lapangan lagi untuk mengumpulkan data tambahan. Diharapkan hasil dari penelitian ini bisa membantu dalam mengatasi masalah yang telah diidentifikasi sejak awal, serta menghasilkan penemuan baru yang inovatif. Penelitian kualitatif menghasilkan penemuan baru. Temuan ini bisa berupa hubungan sebab-akibat atau interaksi, hipotesis, atau bahkan teori yang lebih luas. Mereka juga bisa berbentuk deskripsi atau gambaran dari entitas yang sebelumnya masih tidak jelas atau samar.⁷¹

⁶⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 7.

⁷⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, h. 89.

⁷¹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), h. 60.

G. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Untuk menjamin keaslian data, peneliti melaksanakan dua tipe pengujian: Pengujian terhadap kepercayaan (*kredibilitas*) dan ketergantungan (*dependability*) bertujuan untuk menilai kualitas serta validitas data yang digunakan. Kredibilitas merujuk pada sejauh mana data tersebut dapat dipercaya dan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengevaluasi sejauh mana data memiliki konsistensi dan dapat diandalkan untuk analisis lebih lanjut. Selain itu, pengujian kredibilitas juga berperan dalam meminimalisasi unsur ketidakobjektifan, seperti bias dalam proses pemilihan sampel atau kecenderungan subjektif dari para responden.

Untuk mencapai hasil yang lebih akurat dan minim dari pengaruh bias, peneliti dapat mengidentifikasi serta mengurangi bias melalui penerapan teknik-teknik yang memiliki tingkat keandalan tinggi. Tahap awal yang perlu dilakukan adalah menguji kredibilitas penelitian guna menjamin bahwa proses penelitian dilakukan secara cermat dan sistematis sehingga hasilnya layak dipercaya. Selain itu, uji kredibilitas juga bertujuan menilai sejauh mana temuan tersebut dapat diandalkan, dengan cara mengevaluasi konsistensi antara berbagai metode penelitian yang digunakan secara bersamaan. Dalam kerangka penilaian keandalan, strategi yang umum dipakai adalah metode triangulasi data.

Triangulasi ialah metode yang dipakai buat menguji keaslian informasi dengan mengaitkan sumber ataupun data bonus di luar informasi yang lagi diteliti, yang berperan selaku perlengkapan verifikasi ataupun perbandingan buat informasi tersebut. Salah satu tata cara triangulasi yang sangat kerap diterapkan merupakan mengecek informasi dengan menggunakan sumber- sumber lain selaku rujukan ataupun perlengkapan perbandingan.

Tata cara triangulasi yang diterapkan oleh periset dalam riset ini mencakup analisis terhadap sumber, waktu, serta posisi. Tujuan dari analisis sumber merupakan buat memperhitungkan serta memperhitungkan seberapa bisa dipercaya data yang didapat dari bermacam sumber, metode, ataupun teori. Dengan pelaksanaan triangulasi, periset dapat mengonfirmasi penemuan riset mereka dengan menyamakan informasi dari bermacam sumber, metode, ataupun teori. Perihal ini bisa dicoba dengan mengajukan persoalan yang berbeda- beda, secara bertahap.

Selanjutnya, pengecekan ketergantungan maupun keandalan hendak dicoba dengan memperkirakan segala proses studi. Sugiyono pula menarangkan kalau pengecekan ketergantungan dicoba dengan memandang totalitas proses studi. Dalam penelitian ini, pengamat hendak berdialog kembali dengan pembimbing mereka guna memperhitungkan totalitas proses studi. Pengamat hendak berdiskusi dengan pembimbing guna kurangi kesalahan dalam mengantarkan hasil serta proses studi.

Metode evaluasi keabsahan data akan dilakukan secara cermat untuk memastikan informasi yang diperoleh akurat dan terpercaya. Dengan demikian, data memiliki validitas tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam analisis lanjutan atau pengambilan keputusan penting. Proses ini krusial untuk mencegah kesalahan atau bias yang dapat memengaruhi hasil penelitian, serta memastikan penelitian dapat diterima secara ilmiah dan diuji kembali oleh peneliti lain.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Dasar Pertimbangan Yuridis Hakim dalam Memutus Permohonan Isbat Nikah Pasangan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri tanpa Pencatatan Resmi

a. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim

Pasangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang melangsungkan pernikahan di luar negeri tanpa pencatatan resmi seringkali dihadapkan pada kendala administratif. Setelah kembali ke Indonesia, kebutuhan akan dokumen resmi seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, atau bukti pencatatan pernikahan di dinas kependudukan menjadi mendesak.

Setelah mereka kembali ke Indonesia, biasanya pasangan itu mulai memerlukan dokumen-dokumen resmi, seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, atau bukti pencatatan pernikahan di dinas kependudukan.⁷²

Ketiadaan pencatatan pernikahan secara resmi di negara lain kerap menimbulkan problematika administrasi dalam perolehan hak-hak sipil serta status hukum sebagai suami istri. Pak Jumardin menambahkan.

Isbat nikah memiliki peran yang sangat penting, bukan sekadar untuk mengesahkan secara administratif pernikahan yang telah dilakukan. Lebih dari itu, proses isbat ini menjadi jembatan antara pernikahan yang dijalankan secara agama dengan pengakuan resmi dari negara. Dengan adanya pengakuan ini, pasangan suami istri beserta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut memperoleh kepastian dan perlindungan hukum yang sah secara negara.⁷³

⁷²Muh Rijal Manggaukang (35), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

⁷³Jumardin (31), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

Pengesahan melalui isbat nikah memberikan kepastian hukum yang esensial, membentuk dasar hukum kuat untuk perlindungan hak-hak keperdataan suami, istri, dan anak. Pengakuan ini krusial untuk menjamin status hukum keluarga dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia serta memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh.⁷⁴

Hakim Pengadilan Agama memegang peranan krusial dalam memeriksa dan memutuskan permohonan isbat nikah, khususnya bagi pasangan yang menikah di luar negeri. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak semata-mata terpaku pada formalitas pencatatan, melainkan juga menimbang aspek substantif dan filosofis perkawinan. Salah satu landasan utama dalam pengambilan keputusan adalah terpenuhinya rukun dan syarat nikah sesuai ajaran Islam, meliputi adanya wali, saksi, ijab kabul, serta tidak terdapatnya larangan menikah antara kedua belah pihak. Apabila unsur-unsur ini terbukti terpenuhi, hakim dapat menilai bahwa pernikahan tersebut sah secara agama, kendati belum tercatat secara administratif.⁷⁵

Seperti yang dikatakan oleh bapak Jumardin sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan putusan, kami terlebih dahulu memastikan bahwa seluruh rukun nikah telah terpenuhi, yaitu adanya kedua calon mempelai, wali yang sah, dua orang saksi, serta pelaksanaan ijab qabul. Biasanya kami meminta agar saksi pernikahan dihadirkan dalam persidangan atau minimal disampaikan keterangan tertulis yang menjelaskan kronologi pelaksanaan akad nikah. Apabila ternyata wali nikah tidak sah atau tidak terdapat saksi yang menyaksikan pernikahan, maka pernikahan tersebut kami nilai tidak memenuhi ketentuan. Namun, jika seluruh syarat menurut hukum agama terpenuhi, meskipun belum tercatat secara administrasi, pernikahan tetap dapat disahkan melalui mekanisme isbat nikah.⁷⁶

⁷⁴Aldy Darmawan et al., "Legalization of Nikah Sirri: A Solution to Obtain Marital Status Recognition Among Diverse Cultural Groups in Indonesia," *Kawanua International Journal of Multicultural Studies* 4, no. 2 (2023): 165–74, <https://doi.org/10.30984/kijms.v4i2.728>.

⁷⁵M. Alfar Redha, "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia."h. 106.

⁷⁶Jumardin (31), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

Pertimbangan hukum hakim dalam perkara ini berlandaskan pada berbagai regulasi, utamanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 2 ayat (1) undang-undang tersebut secara tegas menyatakan bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Ini berarti, selama perkawinan dilakukan secara sah berdasarkan agama yang dianut, negara mengakui keberadaannya sebagai peristiwa hukum yang sah. Sebagai pelengkap dan rujukan dalam praktik peradilan agama, hakim juga memanfaatkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 7 ayat (2), yang membuka peluang bagi pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya untuk mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Muh Rijal Manggaukang, diperoleh keterangan sebagai berikut:

Dalam memutus perkara isbat nikah bagi pasangan WNI yang melangsungkan pernikahan di luar negeri tanpa pencatatan resmi, sama halnya dengan pengajuan isbat nikah pada umumnya yaitu kami merujuk pada Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang membolehkan isbat nikah untuk pernikahan yang belum tercatat. Selain itu, kami menggunakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga memperhatikan UU Administrasi Kependudukan. Untuk kasus luar negeri, kami juga melihat PP No. 9 Tahun 1975 yang mengatur pencatatan perkawinan di luar negeri melalui perwakilan RI.⁷⁷

Maka dengan demikian, proses isbat nikah bagi pasangan WNI yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi merupakan wujud pengakuan negara terhadap pernikahan yang telah sah secara agama namun belum tercatat secara hukum. Peran hakim sangat sentral dalam menjembatani norma agama dengan peraturan negara melalui pertimbangan yuridis yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan atau *maṣlahah*. Pendekatan ini memungkinkan negara, melalui pengadilan agama, untuk tetap memberikan

⁷⁷ Muh Rijal Manggaukang (35), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

perlindungan hukum kepada warga negara tanpa mengabaikan aspek legalitas dan keabsahan dari sebuah pernikahan.

Selain keabsahan secara agama, hakim turut mempertimbangkan dimensi perlindungan hukum yang lebih luas, terutama terhadap istri dan anak-anak dari pernikahan tersebut. Status hukum yang tidak jelas dapat membawa dampak serius pada hak-hak sipil, seperti hak waris, hak pengasuhan anak, hingga akses terhadap layanan administrasi publik.⁷⁸

Mengenai proses pengambilan keputusan, hakim memiliki kewenangan untuk menilai bukti-bukti yang diajukan pemohon, meliputi keberadaan saksi, surat keterangan, dan dokumen pendukung lainnya. Apabila terbukti bahwa permohonan diajukan secara jujur dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum lainnya, seperti pernikahan di bawah batas usia minimal atau tidak mengandung unsur poligami tanpa izin, maka permohonan dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan. Hakim bertugas memastikan bahwa proses ini tidak disalahgunakan untuk melegitimasi pernikahan yang melanggar hukum. Dalam konteks realisme hukum, hakim seringkali menghadapi situasi di mana hukum tertulis mungkin tidak secara eksplisit mengatur setiap detail atau terjadi “kekosongan hukum”. Bapak Muh. Rijal Manggaukang menjelaskan mengenai terjadinya kekosongan hukum dalam norma hukum sebagai berikut:

Jika dalam praktiknya hakim menemui kekosongan hukum atau ketidakjelasan norma dalam peraturan perundang-undangan, maka hakim dapat menggunakan diskresinya. Diskresi ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan berdasarkan penilaiannya sendiri guna mencapai keadilan dan kepastian hukum dalam perkara yang dihadapinya.⁷⁹

⁷⁸Padma Putra Solihandhana, T Riza Zarzani, and Mhd Azhali Siregar, “Implementation Of Marriage On Unrecorded Marriages Study Of Determination Of Lubuk Pakam Religious Court (Number,” *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice (IJS LCJ)* II, no. I (2025): 476–81.

⁷⁹Muh Rijal Manggaukang (35), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

Diskresi ini mencerminkan kebebasan dalam membuat keputusan dengan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, serta asas perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁸⁰ Pendekatan ini menggarisbawahi bahwa hakim dalam perkara isbat nikah memiliki peran penting dalam menyeimbangkan antara hukum positif dan nilai-nilai substantif keadilan, menunjukkan bagaimana hukum tidak hanya diterapkan secara dogmatis tetapi juga diinterpretasikan secara fleksibel demi mencapai tujuan keadilan di dunia nyata.

b. Pertimbangan Yuridis Hakim

Tinjauan atas beberapa putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Barru menunjukkan bahwa pertimbangan hakim didasarkan pada landasan yuridis yang kuat. Ini mencakup prinsip-prinsip hukum Islam, ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta fatwa ulama fiqh sebagai sumber hukum pendukung.

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.Br adalah contoh nyata. Di sini, Majelis Hakim menetapkan bahwa bukti tertulis berupa dokumen resmi memiliki kekuatan sebagai akta otentik, sementara keterangan dari kepala desa diakui sebagai bukti pelengkap. Keterangan para saksi dianggap valid secara formal maupun substansial, dan tidak ditemukan hambatan hukum dalam perkawinan yang diajukan. Mengingat pernikahan belum tercatat secara administrasi, hakim mengabulkan isbat berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 serta Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI, sekaligus memerintahkan pencatatannya di KUA.⁸¹

Konsistensi dalam pendekatan ini juga terlihat pada Putusan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Br. Pernikahan yang dilangsungkan di Malaysia ini dinyatakan

⁸⁰Muhammad Ngizzul et al., "Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens And Foreign Citizens With The Legal Perspective Of Marriage In Indonesia," *Ekonomi Dan Keagamaan* 7, no. 2 (2020), <https://republika.co.id/berita/pt8fvc459/>.

⁸¹Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.Br.

sah karena memenuhi rukun nikah Islam dan regulasi yang ada, tanpa ada halangan hukum atau keberatan dari pihak lain, dan pasangan terbukti telah hidup rukun sebagai suami istri serta memiliki anak. Meskipun belum terdaftar, karena telah memenuhi syarat syar'i dan administratif secara substansial, hakim mengabulkan permohonan berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d KHI dan mengamanatkan pencatatan demi memastikan kepastian hukum.⁸²

Pendekatan serupa juga diterapkan dalam Putusan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Br. Di sini, hakim mempertimbangkan bahwa pernikahan di luar negeri telah sesuai dengan hukum Islam, lengkap dengan wali yang sah, saksi, dan mahar, serta tidak ada keberatan dari pihak manapun. Kendati pernikahan ini tidak dicatatkan oleh KBRI, isbat nikah dikabulkan atas dasar tidak adanya hambatan hukum dan fakta bahwa pasangan telah hidup harmonis serta memiliki empat anak, dengan merujuk pada Pasal 7 ayat (3) huruf e KHI. Ketiga putusan ini secara kolektif memperlihatkan bagaimana hakim secara konsisten menerapkan asas-asas yuridis berdasarkan hukum positif, prinsip fikih, dan mempertimbangkan kemaslahatan, guna menjamin perlindungan hukum dan hak-hak sipil bagi pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi.⁸³

Ketiga putusan isbat nikah dari Pengadilan Agama Barru menunjukkan konsistensi pertimbangan hakim dalam mengesahkan dan memerintahkan pencatatan perkawinan yang sebelumnya tidak tercatat, termasuk yang dilangsungkan di luar negeri. Hakim secara yuridis mendasarkan keputusannya pada prinsip hukum Islam (rukun nikah, ketiadaan halangan perkawinan, serta pandangan ulama fikih) dan regulasi nasional yang berlaku, terutama Undang-

⁸² Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Br (2024).

⁸³ Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Br (2023).

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Meskipun perkawinan tersebut tidak tercatat secara administratif di awal, fakta bahwa rukun dan syarat syar'i telah terpenuhi, serta tidak adanya keberatan atau halangan hukum, menjadi dasar kuat bagi hakim untuk mengabulkan permohonan isbat. Perintah pencatatan perkawinan setelah isbat, yang merujuk pada undang-undang dan peraturan menteri agama, menunjukkan komitmen pengadilan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi hak-hak sipil pasangan dan anak-anak mereka. Secara keseluruhan, putusan-putusan ini mencerminkan penerapan asas-asas yuridis yang seimbang antara hukum positif dan prinsip fikih demi kemaslahatan masyarakat.

c. Pertimbangan Hakim Melalui Kepastian Hukum Formal

Mengenai proses isbat nikah, hakim memberikan perhatian utama pada keberadaan bukti yang sah dan autentik sebagai landasan untuk mengakui suatu perkawinan secara resmi. Bukti autentik ini mencakup dokumen resmi seperti akta nikah yang dikeluarkan oleh negara tempat pernikahan dilangsungkan. Selain itu, kesaksian dari individu yang secara langsung mengetahui proses pernikahan juga menjadi komponen vital dalam menimbang pengakuan status perkawinan tersebut. Dokumen-dokumen pendukung lain, seperti surat keterangan atau dokumen administratif, turut diperhitungkan untuk memperkuat validitas permohonan isbat nikah.⁸⁴

⁸⁴Nur Hidayah, "Perbandingan Putusan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene (Pada Nomor 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj Dan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj)," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023), h. 133–42, <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i2.489>.

Bapak Muh. Rijal Manggaukang memberi penjelasan mengenai hal tersebut bahwa:

Jadi untuk menentukan apakah rukun dan syarat pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi sah, Hakim akan memeriksa bukti-bukti yang asli, keterangan dari pihak yang melihat, dan dokumen pendukung lainnya agar dapat memastikan bahwa rukun dan syarat pernikahan telah dipenuhi sesuai dengan aturan agama dan hukum.⁸⁵

Hal tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya bergantung pada narasi pemohon, tetapi juga menuntut verifikasi faktual untuk mencapai kepastian hukum.

Apabila perkawinan tidak dicatat secara resmi di Indonesia, mekanisme isbat nikah muncul sebagai solusi hukum yang dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum atas status perkawinan tersebut. Melalui proses isbat, pengadilan secara resmi menetapkan pengakuan hukum atas hubungan perkawinan yang sebelumnya belum tercatat secara formal. Hal ini krusial agar pasangan dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut mendapatkan perlindungan hukum yang memadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pendekatan ini selaras dengan prinsip masalah, di mana tujuan hukum adalah untuk mendatangkan kemanfaatan dan mencegah kemudharatan bagi masyarakat.

Bapak Muh. Rijal Manggaukang juga menambahkan bahwa:

Dalam pelaksanaan hukum, seorang hakim tidak akan langsung menyetujui permohonan untuk isbat nikah. Sebelum itu, hakim harus memastikan bahwa semua syarat dan rukun pernikahan sesuai dengan ajaran Islam sudah dipenuhi. Ini termasuk syarat formal yang berupa dokumen administratif seperti surat permohonan, identitas pemohon, dan bukti pernikahan, serta syarat materiil yang mencakup terpenuhinya rukun dan syarat nikah yang sesuai dengan agama dan hukum yang ada.⁸⁶

Selain itu, hakim juga memeriksa apakah tidak ada larangan atau halangan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum

⁸⁵Muh Rijal Manggaukang (35), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

⁸⁶Muh Rijal Manggaukang (35), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

Islam (KHI). Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pernikahan tersebut sah dan tidak bertentangan dengan norma hukum nasional yang berlaku, sekaligus menegaskan pentingnya kepastian hukum formal dalam proses ini.

Penekanan hakim terhadap kepastian hukum formal ini bertujuan agar pengakuan perkawinan tidak sekadar bersifat administratif, tetapi juga memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak dapat diganggu gugat. Dengan demikian, status perkawinan yang diisbatkan oleh pengadilan menjadi valid dan mengikat secara hukum, sehingga pasangan dapat memanfaatkan status ini untuk berbagai kepentingan hukum dan administratif di kemudian hari.⁸⁷

Selain itu, bukti autentik yang diminta oleh hakim juga berfungsi sebagai mekanisme pencegahan terhadap penyalahgunaan atau klaim palsu terkait status perkawinan. Dengan standar pembuktian yang ketat, pengadilan berupaya menjaga integritas dan kredibilitas sistem hukum, serta memastikan bahwa pengakuan perkawinan hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi persyaratan hukum yang telah ditetapkan. Ini merefleksikan aspek realisme hukum, di mana penerapan hukum harus mempertimbangkan realitas sosial dan potensi penyalahgunaan, sehingga proses pengadilan tidak hanya berdasarkan teks undang-undang tetapi juga pada implikasi praktis dan keadilan substantif.

Mekanisme isbat nikah yang menuntut bukti-bukti formal tersebut juga mengindikasikan bahwa hukum di Indonesia sangat mengutamakan kepastian dan keteraturan dalam administrasi kependudukan dan perkawinan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum yang menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga ketertiban masyarakat dan perlindungan hak warga negara.

⁸⁷Hudayah, "Perbandingan Putusan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene (Pada Nomor 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj Dan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj)." h. 133-42.

Maka demikian, pertimbangan hakim dalam menilai kepastian hukum formal pada isbat nikah tidak hanya sebatas prosedur administrasi, melainkan merupakan upaya komprehensif untuk mewujudkan perlindungan hukum yang menyeluruh bagi pasangan dan anak. Pada saat yang sama, hal ini memastikan bahwa putusan pengadilan memiliki dasar hukum yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, mencerminkan sinergi antara kepastian formal, masalah, dan pertimbangan realistis hakim.

d. Pertimbangan Hakim Melalui Keadilan Sosial Substantif

Untuk memutuskan perkara isbat nikah, hakim tidak hanya berpegang pada aspek formal atau prosedural semata, tetapi juga mempertimbangkan keadilan sosial substantif. Ini berarti, hakim berupaya memberikan perlindungan hukum yang nyata bagi hak-hak sipil pasangan suami istri serta anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Pendekatan ini memastikan bahwa keputusan pengadilan tidak sekadar memenuhi persyaratan administratif, namun juga mengedepankan nilai kemanusiaan dan sosial yang mengandung unsur keadilan dan kemaslahatan.⁸⁸

Melihat praktiknya, pertimbangan keadilan sosial substantif menjadi dasar bagi hakim untuk melihat lebih jauh dampak putusan terhadap kehidupan para pihak yang bersangkutan. Misalnya, pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi kerap mengalami kesulitan dalam mengakses hak-hak sipil, seperti pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan warisan, dan jaminan perlindungan sosial. Oleh karena itu, isbat nikah dianggap sebagai jalan keluar hukum yang memungkinkan status perkawinan mereka diakui secara resmi sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang layak.⁸⁹ Putusan

⁸⁸Muhammad Thamrin A et al., "Marriage Isbāt in Qiyās Perspective," *Al-Daulah* 9, no. 1 (2020), h. 1–22.

⁸⁹Ummu Salamah Nur Rohmawati, "Itsbat Marriage of Sirri Polygamy in Progressive Law Perspective, Case Study of Decision Number 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp," *QURU': Journal of Family Law and Culture* 2, no. 3 (2024), h. 368–93, <https://doi.org/10.59698/quru.v2i3.233>.

isbat nikah yang mengakomodasi keadilan sosial substantif bertujuan untuk menghindarkan pihak-pihak yang rentan dari ketidakadilan akibat kekosongan hukum, sejalan dengan prinsip realisme hukum yang melihat bagaimana hukum bekerja dalam konteks sosial nyata.

Berikut adalah penjelasan dan pandangan bapak Jumardin terkait aspek hukum dan nilai-nilai yang menjadi pijakan dalam pengambilan keputusan Untuk memahami lebih dalam mengenai peran dan pertimbangan hakim dalam proses isbat nikah.

Hakim akan menggunakan nilai-nilai kemanusiaan, yang mencakup hal-hal seperti manfaat dan kebaikan untuk semua orang, sebagai dasar untuk membuat keputusan. Tujuannya adalah agar keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan hukum saja, tetapi juga memberikan efek positif dan adil untuk masyarakat secara keseluruhan.⁹⁰

Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya berlaku secara legal formal, tetapi juga mencerminkan perlindungan yang adil bagi kesejahteraan dan hak asasi manusia pasangan dan anak-anak. Hal ini mengukuhkan pentingnya *maṣlaḥah* sebagai tujuan utama putusan hakim.

Sebagai contoh konkret, pengakuan status hukum melalui putusan isbat nikah memberikan hak kepada pasangan dan anak-anak mereka untuk mendapatkan akses administrasi publik seperti akta kelahiran dan kartu identitas. Ini sangat penting dalam konteks perlindungan hukum anak agar mereka dapat memperoleh hak pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Dengan demikian, putusan ini tidak sekadar formalitas hukum, melainkan sebuah bentuk respons sosial terhadap kebutuhan perlindungan keluarga.⁹¹ Ini adalah manifestasi dari realisme hukum, di

⁹⁰Jumardin (31), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

⁹¹Ummu Salamah Nur Rohmawati, "Itsbat Marriage of Sirri Polygamy in Progressive Law Perspective, Case Study of Decision Number 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp." h. 368–93.

mana hakim menyadari dampak praktis dari keputusan mereka terhadap kehidupan sehari-hari warga negara.

Selain itu, pertimbangan keadilan sosial substantif juga menjadi upaya untuk memperkecil kesenjangan dan diskriminasi yang mungkin dialami oleh pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan. Dengan memberikan pengakuan hukum melalui isbat nikah, negara menunjukkan komitmen untuk menjamin hak-hak dasar warga negara tanpa memandang asal-usul perkawinan mereka, sehingga tercipta perlakuan yang setara dan adil di mata hukum.

Selain itu, pertimbangan keadilan sosial substantif juga menjadi upaya untuk memperkecil kesenjangan dan diskriminasi yang mungkin dialami oleh pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan. Dengan memberikan pengakuan hukum melalui isbat nikah, negara menunjukkan komitmen untuk menjamin hak-hak dasar warga negara tanpa memandang asal-usul perkawinan mereka, sehingga tercipta perlakuan yang setara dan adil di mata hukum.

e. Data dan Praktik Pengadilan

Praktik di Pengadilan Agama Barru, hakim menunjukkan sikap yang berhati-hati dan berimbang ketika memutuskan permohonan isbat nikah bagi pasangan yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi. Mereka tidak hanya berfokus pada aturan hukum secara kaku, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan sosial. Artinya, hakim mempertimbangkan kondisi nyata di lapangan seperti latar belakang sosial dan ekonomi pemohon serta bagaimana putusan akan memengaruhi kehidupan anak-anak dari pernikahan tersebut.

Hal ini mencerminkan upaya menjaga keseimbangan antara aturan formal dengan rasa keadilan yang manusiawi, sebagaimana tercermin dalam data jumlah perkara isbat nikah pasangan Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri dan telah diputuskan oleh Pengadilan Agama Barru pada tahun 2023 hingga 2025:

Tahun	Jumlah Perkara Isbat Nikah Pasangan Yang Manikah Di Luar Negeri di PA Barru
2023	5 perkara
2024	7 perkara
2025	2 perkara

Tabel 2. Jumlah Perkara Isbat Nikah Pasangan Yang Menikah di Luar Negeri

Hakim dalam peraktiknya tetap menjunjung tinggi prinsip kepastian hukum, namun tidak mengabaikan sisi keadilan substantif. Kepastian hukum berarti putusan harus didasarkan pada bukti dan aturan yang jelas. Namun, keadilan substantif mengharuskan hakim melihat kondisi yang lebih luas, seperti dampak sosial dan kemanusiaan dari putusan tersebut. Ini penting agar keputusan pengadilan tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil dan relevan dengan kondisi masyarakat.⁹²

Bapak Jumardin menjelaskan bahwa:

Hakim akan terlebih dahulu memperhatikan keadaan sosial dan ekonomi pemohon sehingga keputusan yang diambil tidak hanya berlandaskan pada hukum formal, tetapi juga menilai pengaruh sosial serta keadilan yang nyata bagi pemohon dan keluarganya. Strategi ini penting untuk memastikan perlindungan terhadap hak-hak sipil pasangan dan anak yang mungkin terancam jika pilihan hanya menonjolkan aspek formal.⁹³

Salah satu kriteria utama yang menjadi dasar pertimbangan hakim adalah terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut hukum yang berlaku. Bila semua syarat formal tersebut terpenuhi, hakim lebih cenderung memberikan pengakuan

⁹² Putra Solihandhana, Riza Zarzani, and Azhali Siregar, "IMPLEMENTATION OF MARRIAGE ON UNRECORDED MARRIAGES STUDY OF DETERMINATION OF LUBUK PAKAM RELIGIOUS COURT (Number."

⁹³ Jumardin (31), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

melalui isbat nikah, apalagi jika hal ini membantu menjaga hak-hak pasangan dan anak-anak mereka. Namun, apabila syarat dan rukun nikah tidak dapat dibuktikan dengan jelas, hakim tidak akan mengesahkan permohonan demi menjaga ketegasan hukum.

Apabila bukti-bukti mengenai keabsahan pernikahan tidak lengkap atau ada keraguan tentang pemenuhan syarat dan rukun nikah, maka hakim berhak menolak permohonan isbat nikah. Langkah ini diambil untuk menghindari potensi penyalahgunaan atau penyelundupan hukum yang bisa merugikan kepastian dan integritas sistem hukum. Penolakan ini sekaligus menjaga agar hukum tidak mudah dipermainkan.

Bapak Jumardin menambahkan bahwa:

Kami sebagai Hakim akan menolak permohonan itu demi menjaga kepastian hukum dan mencegah potensi penyalahgunaan, karena jika syarat dan rukun nikah tidak terpenuhi, maka tidak ada dasar hukum yang kuat untuk mengesahkan pernikahan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum tetap konsisten dan tidak mudah disalahgunakan.⁹⁴

Hakim juga mengkaji kondisi sosial ekonomi pemohon sebagai bagian dari pertimbangan. Misalnya, apakah pasangan tersebut berada dalam kondisi yang rentan secara ekonomi sehingga butuh perlindungan hukum agar tidak semakin terpinggirkan. Selain itu, hakim memperhatikan status anak-anak dari pernikahan tersebut, terutama terkait pengakuan hukum, waris, dan hak-hak sipil yang penting untuk masa depan mereka.

Hal penilaian permohonan, bukti autentik seperti dokumen nikah resmi dari luar negeri, saksi yang kredibel, dan keterangan lain sangat penting. Hakim menilai kebenaran fakta berdasarkan bukti ini untuk memastikan putusan yang diberikan

⁹⁴ Jumardin (31), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

memiliki dasar kuat dan tidak melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum. Tanpa bukti yang cukup, hakim sulit memberikan putusan isbat nikah yang sah.⁹⁵

Keseluruhan praktik di Pengadilan Agama Barru memperlihatkan bahwa hakim tidak hanya bertindak sebagai penegak hukum formal, tapi juga sebagai pelindung hak-hak kemanusiaan. Dengan menyeimbangkan unsur kepastian hukum dan keadilan substantif, pengadilan memberikan solusi yang adil, tidak semata-mata menolak permohonan yang mungkin berakibat pada kerugian sosial bagi pemohon dan keluarganya.

2. Analisis Putusan Pengadilan Agama Barru Terhadap Pekara Isbat Nikah Pasangan Yang Menikah Di Luar Negeri Tanpa Pencatatan Resmi

a. Analisis Putusan Pengadilan Agama Barru dalam Perkara Isbat Nikah

1. Tinjauan Umum Putusan

a) Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.Br

Melihat kasus yang diajukan, Majelis Hakim secara cermat meninjau bukti-bukti yang diajukan, meliputi dokumen tertulis dan kesaksian. Dokumen P.1 dan P.2, sebagai akta resmi dari pejabat berwenang, diterima sebagai bukti otentik yang relevan dengan inti perkara. Sementara itu, surat keterangan P.3 dari kepala desa dianggap sebagai informasi pendukung. Dua saksi yang hadir, Saksi I dan Saksi II, memberikan keterangan yang konsisten di bawah sumpah, memenuhi syarat keabsahan formal dan material sesuai prosedur hukum.⁹⁶

Fakta-fakta yang terungkap menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada 8 Agustus 2020 di Malaysia. Prosesi pernikahan

⁹⁵ M. Bahtiar Tahir, Sahabuddin Sahabuddin, and Marzuki Marzuki, "Juridical Review on Confirmation of Unregistered Marriage (A Case Study of Palu Religious Court)," *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 1, no. 1 (2019): 1–21, <https://doi.org/10.24239/ijcils.vol1.iss1.2>.

⁹⁶Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.Br.

ini mematuhi syariat Islam, dengan ayah kandung Pemohon bertindak sebagai wali nikah dan ijab kabul diwakilkan kepada seorang imam masjid. Maskawin yang diberikan adalah cincin emas, dan dua saksi turut hadir dalam acara tersebut. Pada saat pernikahan, kedua mempelai belum pernah menikah sebelumnya. Tidak ditemukan adanya pertalian darah, perkawinan sebelumnya, atau hubungan sesusuan yang dapat membatalkan ikatan mereka. Setelah pernikahan, pasangan ini hidup bersama hingga suami Pemohon meninggal pada tahun 2023.

Tujuan utama dari permohonan isbat nikah ini adalah untuk memperoleh kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon serta memfasilitasi penerbitan akta kelahiran anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan agar pernikahan tersebut dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujananting. Selaras dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

b) Putusan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Br

Majelis Hakim dalam putusan ini menemukan bahwa bukti-bukti yang diajukan, baik dokumen maupun kesaksian dua individu, sudah cukup dan valid untuk menguatkan adanya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II. Pernikahan tersebut terjadi pada 7 Agustus 2018 di Sabah, Malaysia, dilaksanakan menurut ajaran Islam. Ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah, dengan pemberian mahar berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00, dan disaksikan oleh dua orang.⁹⁷

Fakta hukum yang terungkap menunjukkan bahwa saat melangsungkan pernikahan, kedua Pemohon berada dalam status belum pernah menikah. Tidak ditemukan adanya halangan perkawinan, baik karena hubungan kekerabatan

⁹⁷Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Br.

maupun larangan lainnya, dan tidak ada pihak ketiga yang menyatakan keberatan. Keduanya telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai seorang putra. Sampai permohonan diajukan, mereka belum pernah mengalami perceraian.

Tujuan dari permohonan itsbat ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas status pernikahan mereka, khususnya demi menjamin hak-hak anak yang telah lahir. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan agar perkawinan tersebut dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujananting, sesuai dengan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat (1) KHI, dan Pasal 25 ayat (1) PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

c) Putusan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Br

Majelis Hakim dalam putusan ini menetapkan bahwa bukti-bukti yang diajukan, meliputi baik dokumen tertulis maupun keterangan dari dua saksi, telah memadai dan sah untuk mengonfirmasi terjadinya ikatan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II. Pernikahan tersebut terlaksana pada 7 Agustus 2018 di Sabah, Malaysia, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Ayah kandung Pemohon II bertindak sebagai wali nikah, menyerahkan mahar berupa uang tunai sejumlah Rp600.000,00, dan akad nikah disaksikan oleh dua orang.⁹⁸

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap, saat akad nikah dilangsungkan, kedua Pemohon berada dalam status belum terikat perkawinan sebelumnya. Tidak ditemukan adanya hambatan pernikahan, baik karena pertalian darah atau larangan lain, dan tidak ada pihak ketiga yang mengajukan keberatan. Keduanya telah hidup bersama sebagai suami istri dan dikaruniai seorang putra. Hingga permohonan diajukan, mereka belum pernah bercerai.

⁹⁸Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Br.

Tujuan utama dari permohonan itsbat ini adalah untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas status perkawinan mereka, terutama demi menjamin hak-hak sang anak. Oleh karena itu, Majelis Hakim memerintahkan agar perkawinan tersebut dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pujananting, merujuk pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat (1) KHI, dan Pasal 25 ayat (1) PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan.

2. Pertimbangan Hukum Hakim Mengenai Keabsahan Pernikahan dan Pengajuan Isbat nikah

Menganalisis Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.Br, 73/Pdt.P/2024/PA.Br, dan 97/Pdt.P/2023/PA.Br, menunjukkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru secara konsisten mempertimbangkan keabsahan pernikahan dan pengajuan isbat nikah. Hakim secara primer menilai keabsahan perkawinan berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat sah nikah dalam hukum Islam, sesuai dengan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Unsur-unsur esensial seperti ijab kabul, wali nikah yang sah, kehadiran dua saksi, dan penyerahan mahar menjadi landasan utama. Sebagai contoh, dalam perkara No. 142, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon, yang secara hukum merupakan wali nasab yang sah. Pelaksanaan ijab kabul diwakilkan kepada imam masjid setempat. Ijab kabul tersebut disaksikan oleh dua orang saksi dan disertai mahar berupa cincin emas, yang keseluruhannya memenuhi syarat sahnya perkawinan. Dalam hukum Islam, seorang wali boleh mewakilkan pelaksanaan ijab kabul kepada orang lain (wakil wali), selama wali tersebut adalah wali nasab yang sah dan tidak terdapat keberatan dari pihak mempelai wanita.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan hakim dalam amar putusan perkara No. 142/Pdt.P/2022/PA.Brr yang menyatakan:

Menimbang, bahwa wali nikah dalam hal ini adalah ayah kandung dari Pemohon II yang telah memberikan kuasa kepada seorang imam masjid untuk mewakili pelaksanaan ijab kabul, dan hal tersebut sah menurut hukum Islam karena tidak bertentangan dengan syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan, serta tidak terdapat keberatan dari pihak manapun.⁹⁹

Perkara No. 73 dan 97 menunjukkan situasi serupa, di mana wali nikah adalah ayah kandung dari pihak perempuan yang melakukan ijab kabul secara langsung atau mewakilkannya, dengan disaksikan oleh dua laki-laki dewasa yang adil, serta disertai mahar dalam bentuk uang tunai. Ketiga perkara ini juga menegaskan ketiadaan hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang menjadi penghalang perkawinan, serta tidak adanya keberatan dari pihak manapun, yang semakin memperkuat keabsahan perkawinan baik secara syar'i maupun yuridis.

Meskipun pernikahan sah secara syariat Islam, Majelis Hakim di setiap kasus mengakui bahwa belum ada pencatatan resmi sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu, hakim kemudian menggunakan Pasal 7 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 7 ayat (3) huruf (d) dan (e) KHI sebagai dasar untuk menerima permohonan isbat nikah. Ketentuan-ketentuan ini memungkinkan pengajuan permohonan jika pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena belum tercatat, selama tidak ada hambatan hukum. Dalam ketiga perkara yang diperiksa, tidak ada keberatan dari pihak lain, dan pasangan-pasangan tersebut tetap hidup bersama sebagai suami istri, sehingga syarat pengajuan permohonan isbat dianggap terpenuhi, mencerminkan komitmen terhadap kepastian hukum bagi para pihak.

Untuk hal pembuktian, Majelis Hakim cermat meninjau bukti tertulis dan kesaksian untuk mendukung permohonan isbat nikah. Pemohon selalu menyertakan

⁹⁹Putusan Mahkamah Agung, Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.Br.

dokumen relevan seperti surat pernyataan wali, akta nikah tak tercatat, dan keterangan kepala desa, yang dinilai memenuhi syarat formal dan substansial karena berasal dari pejabat berwenang dan relevan dengan fakta. Khusus di perkara No. 97, bukti P.1 dan P.2 diakui sebagai akta otentik karena bermeterai cukup dan didukung kesaksian yang relevan. Keterangan saksi sangat krusial di semua kasus, karena disampaikan langsung di bawah sumpah, berdasarkan pengamatan pribadi, dan sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menurut Majelis Hakim, dalam perkara isbat nikah, tidak terdapat ketentuan hukum yang secara eksplisit mewajibkan bahwa saksi harus hadir langsung pada saat akad nikah berlangsung. Yang menjadi perhatian utama adalah bahwa saksi memiliki pengetahuan yang cukup dan relevan mengenai terjadinya pernikahan. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa permohonan isbat nikah dapat dikabulkan apabila terdapat bukti-bukti yang cukup, termasuk keterangan saksi. Dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa keterangan saksi sangat krusial, karena disampaikan di bawah sumpah, berdasarkan pengamatan pribadi, dan memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 Reglemen tentang Pembuktian (R.Bg.).

Kesaksian yang demikian dianggap sah dan memiliki kekuatan pembuktian yang kuat, meskipun saksi tidak hadir saat akad. Selain itu, bukti tertulis seperti surat pernyataan atau dokumen bermeterai cukup juga dinilai sebagai akta otentik apabila dibuat dengan itikad baik dan didukung oleh saksi yang relevan. Dengan demikian, Majelis Hakim menganggap bahwa kesaksian tersebut telah memenuhi standar pembuktian yang sah secara hukum dan dapat dijadikan dasar dalam mengabulkan permohonan isbat nikah, menunjukkan bagaimana realisme hukum diimplementasikan dalam interpretasi alat bukti.

Kemudian terkait perwakilan wali (wakalah), Majelis Hakim mempertimbangkan adanya surat kuasa atau pernyataan lisan yang secara sosial diakui dalam adat setempat, serta diperkuat oleh kesaksian pihak-pihak yang hadir saat akad nikah. Bukti perwakilan ini ditegaskan melalui pengakuan para pihak, keterangan tokoh agama, dan kesesuaian antara pernyataan tertulis dan lisan. Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, wali dapat mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dengan syarat-syarat tertentu. Dalam hal ini, Majelis Hakim menilai bahwa wakalah tersebut sah secara syar'i maupun yuridis, meskipun tidak dibuat secara notariil, selama tidak ada keberatan dari pihak terkait dan seluruh rukun serta syarat nikah terbukti secara objektif dalam persidangan. Ini mencerminkan bagaimana hakim mempertimbangkan *maṣlahah* dan praktik sosial yang berlaku.

Selain mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional, Majelis Hakim juga memperkaya pertimbangan hukumnya dengan merujuk pada literatur fikih klasik. Dalam ketiga putusan yang dianalisis, hakim mengutip Kitab Ushul Fiqhi karya Abdul Wahab Khalaf dan Bughyatul Mustarsyidin. Rujukan ini digunakan untuk menegaskan prinsip bahwa jika ada kesaksian yang sah mengenai suatu pernikahan, maka hakim memiliki dasar untuk menetapkan keabsahannya. Pendekatan ini menyoroti sinergi antara norma hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam masyarakat, menunjukkan adanya pendekatan holistik yang melampaui sekadar positivisme hukum.

Selanjutnya, mengenai alasan keterlambatan pencatatan pernikahan, hakim juga mempertimbangkan alasan rasional yang disampaikan pemohon. Sebagai contoh, dalam perkara No. 97, pasangan tidak dapat mencatatkan pernikahan di KBRI Malaysia karena kendala dokumen. Sedangkan dalam perkara No. 73 dan 142, alasan utamanya adalah ketidaktahuan mengenai kewajiban pencatatan di

negara tempat pernikahan dilangsungkan. Permohonan isbat kemudian dilihat sebagai itikad baik dari para pemohon untuk memenuhi aspek legalitas administratif yang sebelumnya belum terpenuhi, menunjukkan pertimbangan *maṣlahah* dan pemahaman terhadap realitas sosial.

Wawancara dengan bapak Jumardin mendukung dasar pemikiran di balik keputusan-keputusan ini. Ia menyatakan.

Kami menangani kasus isbat nikah dengan sangat cermat karena berkaitan erat dengan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak perdata pasangan serta anak-anak mereka. Selama rukun nikah terpenuhi dan tidak ada tanda-tanda pelanggaran hukum, kami mendahulukan prinsip *maṣlahah*.¹⁰⁰

Bapak Jumardin juga menjelaskan bahwa referensi pada teks-teks klasik tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap argumen hukum, tetapi juga untuk memberikan legitimasi moral pada putusan.

Sebagai langkah penutup, di ketiga perkara tersebut, Majelis Hakim memerintahkan para pemohon untuk mencatatkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama di wilayah domisili mereka, misalnya KUA Kecamatan Pujananting untuk perkara No. 142 dan 73, serta KUA Kecamatan Barru untuk perkara No. 97. Instruksi ini didasarkan langsung pada Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974, Pasal 5 ayat (1) KHI, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Terakhir, hakim juga membebaskan biaya perkara kepada para pemohon sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa ketiga putusan tersebut menggambarkan isbat nikah lebih dari sekadar bentuk pengesahan administratif. Ini juga merupakan cerminan peran aktif negara dalam menjamin hak-hak sipil warga negara, melalui pengakuan hukum terhadap pernikahan yang telah sah secara syariat namun belum terdaftar dalam sistem hukum nasional, sekaligus

¹⁰⁰Jumardin (31), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

menunjukkan bagaimana realisme hukum dan prinsip *maṣlahah* membimbing hakim dalam mencapai keadilan substantif.

b. Analisis Perlindungan Hukum bagi Pasangan yang Menikah di Luar Negeri Tanpa Pencatatan Resmi

1. Perlindungan Status Hukum Perkawinan

Putusan isbat nikah yang dikeluarkan Pengadilan Agama Barru untuk perkara Nomor 142, 73, dan 97 secara hukum mengamankan status perkawinan pasangan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi. Sebelum penetapan isbat, pasangan ini hanya terikat secara agama (*de facto*), tanpa pengakuan hukum formal dari negara. Situasi semacam ini dapat memicu kerentanan hukum yang signifikan, seperti kesulitan dalam memperoleh dokumen resmi (contohnya, kartu keluarga atau akta kelahiran anak), serta hambatan terkait hak-hak perdata seperti waris, harta bersama, dan status suami istri dalam administrasi negara. Ini menggambarkan esensi realisme hukum, di mana hukum bukan sekadar teks, melainkan bagaimana ia mempengaruhi kehidupan nyata individu.

Melalui putusan isbat nikah, Pengadilan secara resmi mengakui pernikahan tersebut, memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan. Pertimbangan hakim didasarkan pada terpenuhinya semua rukun dan syarat perkawinan yang sah menurut hukum Islam, meskipun awalnya tidak terdaftar di lembaga pencatat. Pada perkara No. 142, 73, dan 97, hakim berpendapat bahwa pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri tetap sah secara agama dan tidak melanggar hukum, sehingga patut disahkan dan kemudian dicatatkan. Pengesahan ini menguatkan posisi hukum pasangan sebagai suami istri yang sah di mata negara, menjadi landasan legal untuk perlindungan hukum lebih lanjut. Keputusan ini juga sejalan dengan prinsip *maṣlahah*, karena bertujuan untuk membawa kemaslahatan bagi pasangan dan keluarganya dengan memberikan status hukum yang jelas.

Selain itu, perintah hakim agar pasangan mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA) adalah implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019. Ini menunjukkan bahwa isbat nikah bukan sekadar pengesahan deklaratif, melainkan juga membuka jalan bagi pengakuan administratif oleh negara, yang merupakan aspek krusial dari kepastian hukum formal. Dengan demikian, putusan isbat nikah berperan sebagai alat hukum yang menjembatani status tidak tercatat menjadi sah dan diakui, sekaligus memberikan perlindungan hukum menyeluruh bagi pasangan yang menikah di luar sistem pencatatan resmi. Ini adalah contoh konkret bagaimana hukum beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, selaras dengan pemikiran realisme hukum.

2. Perlindungan Hak-Hak Keperdataan Suami Istri

Putusan isbat nikah secara langsung memengaruhi perlindungan hak-hak keperdataan suami dan istri, terutama terkait pengakuan harta bersama (gono-gini), hak waris, dan status hukum sebagai pasangan sah. Pada kasus-kasus seperti Perkara No. 142, 73, dan 97 di Pengadilan Agama Barru, pasangan-pasangan ini sebelumnya hanya memiliki ikatan pernikahan secara agama tanpa legalitas administratif. Kondisi ini membuat mereka tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak-hak keperdataan, seperti pembagian harta, pengajuan warisan, atau mengurus akta kelahiran anak. Ini adalah contoh nyata bagaimana ketiadaan kepastian hukum formal dapat berdampak pada kehidupan sehari-hari, sebuah poin yang sangat ditekankan dalam realisme hukum.

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Muh. Rijal Manggaukang hakim Pengadilan Agama Barru dalam wawancara:

Permohonan isbat nikah ini sering diajukan oleh pasangan yang telah menikah lama, memiliki anak, bahkan harta bersama, tetapi tidak memiliki buku nikah. Tanpa isbat, jika salah satu pasangan meninggal, maka pihak yang ditinggalkan atau anaknya akan kesulitan mengurus warisan atau hak

atas harta. Isbat nikah adalah pintu masuk untuk mengatur itu semua secara legal.¹⁰¹

Penjelasan ini menunjukkan bahwa peran hakim melampaui formalitas semata, melainkan juga berorientasi pada penyelesaian masalah konkret yang dihadapi masyarakat, sesuai dengan prinsip *maṣlahah*. Sebagai contoh, dalam Perkara No. 142, suami Pemohon meninggal dunia karena kecelakaan kerja. Tanpa buku nikah, status sah istri dan anak-anaknya sebagai ahli waris tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, pengesahan isbat nikah dalam kasus ini memberikan akses hukum bagi istri dan anak-anaknya untuk memperoleh hak waris serta dokumen resmi seperti akta kelahiran.

Situasi serupa terjadi pada Perkara No. 97, di mana pasangan yang menikah sejak tahun 2000 belum pernah bercerai dan memiliki empat anak, namun tidak memiliki akta nikah karena pernikahan mereka tidak dilaporkan ke KBRI. Tanpa legalisasi ini, kedudukan hukum mereka di masyarakat dan negara menjadi lemah. Melalui isbat nikah, mereka memperoleh pengakuan formal sebagai pasangan yang sah, yang berpengaruh pada hak untuk memiliki dan membagi harta bersama secara legal, serta mengurus dokumen penting lainnya. Hal ini menunjukkan bagaimana intervensi hukum memberikan kepastian hukum dan mencegah kerugian yang lebih besar.

Pentingnya perlindungan hak keperdataan ini juga ditekankan oleh bapak Muh. Rijal Manggaukang yang diwawancarai:

Kami tidak hanya melihat keabsahan syar'i, tapi juga bagaimana dampak hukumnya. Jika tidak disahkan, pasangan ini tidak bisa mendapatkan perlindungan yang mestinya diberikan oleh negara.¹⁰²

¹⁰¹Muh Rijal Manggaukang (35), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

¹⁰²Muh Rijal Manggaukang (35), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

Pernyataan ini menegaskan bahwa hakim mengadopsi perspektif realisme hukum, yang tidak hanya terpaku pada teks undang-undang tetapi juga pada konsekuensi sosial dan keadilan substantif. Oleh karena itu, putusan isbat nikah tidak hanya mengesahkan peristiwa pernikahan itu sendiri, tetapi juga berfungsi sebagai fondasi hukum untuk realisasi hak dan kewajiban suami istri, sehingga menjamin perlindungan hukum yang berkeadilan dan komprehensif, berdasarkan pertimbangan *maṣlahah* yang luas.

c. Implementasi dan Urgensi Pencatatan Perkawinan

Meskipun pernikahan para Pemohon dalam perkara Nomor 142, 73, dan 97 telah valid secara agama, Majelis Hakim tetap memerintahkan pencatatan resmi perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah domisili Pemohon. Perintah ini bukan hanya prosedur biasa, melainkan wujud nyata dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan setiap pernikahan didaftarkan sesuai ketentuan hukum. Ketentuan ini diperkuat oleh Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019, yang mengatur khusus pendaftaran perkawinan hasil isbat. Ini adalah manifestasi dari penegakan kepastian hukum formal yang esensial dalam sistem hukum positif.

Pada ketiga kasus ini, semua unsur sahnya pernikahan, seperti ijab kabul, wali yang sah, dua saksi, dan mahar, telah terpenuhi. Namun, pernikahan tersebut belum memperoleh pengakuan hukum administratif karena tidak terdaftar di KUA atau Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk pernikahan di luar negeri. Oleh karena itu, hakim tidak sekadar memvalidasi pernikahan secara hukum agama, tetapi juga menegaskan bahwa pencatatan adalah langkah legalisasi administratif yang wajib dan mendesak. Dalam perspektif realisme hukum, hakim memahami

bahwa kepatuhan pada prosedur administratif adalah kunci untuk mewujudkan hak-hak substantif warga negara.

Pentingnya pencatatan ini terkait erat dengan kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keperdataan pasangan serta anak-anak mereka. Tanpa pencatatan resmi, status hukum keluarga tidak terdaftar dalam sistem administrasi negara, yang berpotensi menyulitkan pengurusan dokumen identitas, hak waris, dan pengakuan status hukum lainnya. Selain itu, pencatatan berfungsi sebagai mekanisme pengawasan untuk memastikan tidak ada pihak ketiga yang memiliki keberatan atau halangan hukum terhadap pernikahan tersebut. Dengan demikian, melalui perintah pencatatan yang tercantum dalam amar putusan ketiga perkara ini, Majelis Hakim telah menjalankan peran yudikatifnya sekaligus memastikan tertib administrasi kependudukan. Langkah ini merupakan bentuk kehadiran negara dalam melindungi warganya secara holistik, mencakup aspek keagamaan, hukum, dan administrasi, yang pada akhirnya bertujuan untuk mencapai *maṣlahah* yang lebih besar bagi individu dan masyarakat.

3. Implikasi Hukum Dari Putusan Tersebut Terhadap Status Hukum Perkawinan, Status Anak, Dan Hak-Hak Keperdataan Pasangan Yang Menikah Di Luar Negeri Tanpa Pencatatan Resmi

Setelah mengetahui posisi hukum dari keputusan isbat nikah beserta langkah-langkah serta dasar hukum yang mendasarinya, tinjauan ini akan menguraikan secara rinci tentang dampak hukum dari putusan itu. Dampak ini berkaitan dengan aspek-aspek krusial dalam kehidupan hukum keluarga, termasuk status legal perkawinan, kedudukan anak, serta hak-hak perdata dari pasangan yang sebelumnya telah menikah di luar negeri tanpa ada pencatatan resmi.

a. Implikasi Hukum Putusan Isbat Nikah

Putusan isbat nikah yang dikeluarkan oleh pengadilan agama memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum Indonesia. Putusan ini memberikan pengesahan legal bagi pernikahan yang sebelumnya tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil. Dengan demikian, pasangan yang menikah secara agama tanpa buku nikah resmi dapat mengajukan permohonan isbat nikah guna memperoleh pengakuan hukum negara atas status perkawinannya. Ini adalah langkah krusial untuk menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat.

Implikasi utama dari isbat nikah adalah perubahan status perkawinan dari "tidak tercatat" atau dikenal sebagai "kawin sirri" menjadi pernikahan yang sah menurut hukum Indonesia. Status baru ini memungkinkan pasangan untuk menikmati hak dan kewajiban pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dan peraturan terkait lainnya. Hal ini sangat relevan dengan teori realisme hukum, yang menekankan bagaimana hukum bekerja dalam praktik dan dampaknya pada kehidupan individu.

Menurut pendapat bapak Umar Yusuf bahwa:

Bagi istri, hak atas nafkah, warisan, dan hak-hak lain seperti hak asuh anak jika terjadi perceraian, menjadi terlindungi. Sedangkan bagi anak-anak, yang paling utama adalah status hukum yang jelas. Mereka berhak mendapatkan akta kelahiran dengan nama ayah dan ibu yang sah, hak waris dari orang tua, dan semua hak yang dimiliki oleh anak-anak sah lainnya, termasuk hak pendidikan dan kesehatan yang lebih mudah diakses secara administratif.¹⁰³

Dengan pengakuan pernikahan melalui isbat nikah, hak-hak istri dan anak-anak terlindungi. Istri berhak atas nafkah, warisan, dan hak-hak lain yang dijamin undang-undang. Anak-anak yang lahir dari pernikahan itu juga memiliki status hukum yang jelas, termasuk hak akta kelahiran dengan nama ayah dan ibu yang sah, hak waris, dan hak anak sah lainnya. Ini menunjukkan bagaimana putusan isbat nikah memenuhi prinsip *maṣlaḥah*, yaitu memberikan kemanfaatan dan melindungi kepentingan semua pihak.

Isbat nikah juga berdampak administratif besar. Setelah keputusan isbat nikah final, KUA atau catatan sipil harus mencatat pernikahan dan mengeluarkan buku nikah. Ini memudahkan pasangan dalam mengurus dokumen penting seperti akta kelahiran anak, kartu keluarga, dan paspor, yang semuanya memerlukan bukti pernikahan yang sah.¹⁰⁴

Selain itu, isbat nikah berfungsi sebagai bukti hukum yang vital. Jika di kemudian hari terjadi sengketa pernikahan, seperti perceraian, sengketa harta bersama, atau warisan, putusan isbat nikah adalah bukti sah dan kuat di pengadilan. Tanpa adanya putusan ini, pembuktian status pernikahan akan menjadi jauh lebih sulit.

¹⁰³Umar Yusuf (39), Panitera Muda Pemohon Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 15 Mei 2025.

¹⁰⁴Sigit Siswomiharjo, Abu Yazid Adnan Qutni, and Imam Syafi'i, "Analysis of Judges' Decisions in Marriage Isbat Cases According to the Perspective of Positive Law and Islamic Law (Case Study No.076/Pdt.P/2022/Pa.Prob)," *Al Mashaadir : Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023): 30–41, <https://doi.org/10.52029/jis.v4i1.109>.

Seperti yang dikemukakan bapak Jumardin bahwa:

Putusan isbat nikah menjadi alat bukti yang sangat kuat dan sah di pengadilan. Tanpa putusan isbat, pasangan akan kesulitan membuktikan adanya ikatan perkawinan yang sah saat terjadi sengketa. Misalnya, jika ingin mengajukan gugatan cerai, hakim memerlukan bukti perkawinan yang sah. Demikian pula dalam sengketa harta bersama atau warisan, putusan isbat adalah dasar hukum yang tak terbantahkan untuk membuktikan status perkawinan dan hak-hak yang timbul darinya.¹⁰⁵

Pernyataan ini menegaskan bahwa putusan isbat nikah memiliki kekuatan pembuktian yang sah dan otoritatif dalam menetapkan status perkawinan di hadapan hukum. Tanpa adanya putusan ini, pasangan akan mengalami hambatan dalam membuktikan keberadaan hubungan pernikahan yang sah, khususnya saat menghadapi perkara hukum seperti perceraian, pembagian harta bersama, atau sengketa warisan. Oleh karena itu, putusan isbat berfungsi sebagai landasan hukum yang krusial untuk memastikan keabsahan perkawinan serta perlindungan terhadap hak-hak keperdataan yang mengikutinya, mengukuhkan kepastian hukum dan implementasi realisme hukum dalam praktik peradilan.

b. Status Hukum Perkawinan Tanpa Pencatatan Resmi di Indonesia

Perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di Indonesia, meskipun sah menurut agama, dianggap tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Negara hanya mengakui pernikahan yang telah dicatat sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, pencatatan resmi menjadi prasyarat administrasi dan legalitas perkawinan yang menjamin perlindungan hak-hak yang timbul dari hubungan tersebut. Hal ini menciptakan kepastian hukum bagi setiap pernikahan.

¹⁰⁵Jumardin (31), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

Penjelasan sama dijelaskan oleh bapak Muh. Rijal Manggaukang.

Karena negara Indonesia hanya mengakui perkawinan yang telah tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Meskipun sah secara agama, tanpa pencatatan resmi, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara dan tidak mendapatkan perlindungan hukum secara administratif.¹⁰⁶

Ketiadaan pencatatan resmi terhadap suatu perkawinan dapat menimbulkan berbagai dampak hukum yang merugikan, khususnya bagi istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Tanpa adanya bukti legal berupa akta perkawinan, berbagai hak seperti hak waris, pemberian nafkah, pengakuan status anak, serta perlindungan hukum lainnya tidak dapat dijamin atau dilindungi secara optimal oleh negara. Dalam bidang administrasi kependudukan, pasangan yang menikah tanpa pencatatan juga akan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan publik, seperti pengurusan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan akta kelahiran anak. Meskipun dokumen seperti Kartu Keluarga dapat diterbitkan, keterangan dalam dokumen tersebut tetap akan mencantumkan bahwa perkawinan belum tercatat secara resmi, sehingga menimbulkan keraguan terhadap keabsahan status hukum keluarga tersebut secara keseluruhan. Keadaan ini jelas berdampak negatif terhadap kejelasan identitas dan kepastian hukum anggota keluarga di mata hukum negara. Ini adalah contoh nyata bagaimana realisme hukum melihat dampak praktis dari ketentuan formal terhadap kehidupan masyarakat.

Seperti yang dikatakan bapak Umar Yusuf bahwa:

Bisa saja Kartu Keluarga terbit, namun di dalam Kartu Keluarga akan tetap dicantumkan keterangan bahwa pernikahan belum tercatat secara resmi, sehingga status hukum pasangan tersebut masih dianggap belum sah secara administratif oleh negara.¹⁰⁷

¹⁰⁶Muh Rijal Manggaukang (35), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

¹⁰⁷Umar Yusuf (39), Panitera Muda Pemohon Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 15 Mei 2025.

Selain itu, tidak tercatatnya perkawinan dapat memunculkan ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Pasangan suami istri dapat mengalami hambatan dalam mengurus urusan hukum dan administratif, seperti pengajuan tunjangan, hak waris, dan hak atas properti bersama. Ketidakpastian ini juga dapat menyulitkan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dalam mendapatkan pengakuan hukum sebagai anak sah. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi merugikan hak-hak sipil dan sosial mereka sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi oleh hukum.¹⁰⁸ Prinsip *maṣlahah* sangat relevan di sini, karena ketiadaan pencatatan justru menimbulkan kemudaratn bagi keluarga.

Bapak Muh Rijal Manggaukang menyatakan bahwa:

Dengan adanya putusan isbat nikah, pemohon bisa mengurus pencatatan perkawinan di KUA, yang kemudian menjadi dasar untuk perubahan atau penerbitan dokumen administrasi seperti Kartu Keluarga, KTP dengan status menikah, serta akta kelahiran anak dengan nama kedua orang tua.¹⁰⁹

Situasi serupa juga terjadi pada perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri, baik dengan sesama Warga Negara Indonesia maupun dengan Warga Negara Asing (WNA).

Bapak Jumardin menjelaskan bahwa:

Dari pemahaman saya melihat ketentuan dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, suatu perkawinan yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia di luar negeri dianggap sah apabila pernikahan tersebut dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di negara tempat pernikahan itu dilangsungkan, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.¹¹⁰

¹⁰⁸Tenggo Subangun Harahap, “Tinjauan Maqasid Syari’Ah Terhadap Pencatatan Perkawinan,” *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 5, no. 1 (2023), h. 38–56, <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.3359>.

¹⁰⁹Muh Rijal Manggaukang (35), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

¹¹⁰Jumardin (31), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang yang sama, pencatatan perkawinan di luar negeri wajib dilakukan di Kantor Pencatatan Perkawinan dalam waktu paling lama satu tahun setelah pasangan kembali ke Indonesia. Apabila kewajiban ini tidak dipenuhi, maka status hukum perkawinan tersebut tidak diakui secara resmi oleh negara Indonesia. Akibatnya, pasangan tersebut akan menghadapi hambatan yang sama seperti pasangan yang menikah tanpa pencatatan di dalam negeri, yakni kesulitan dalam memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum atas status suami istri serta dampaknya terhadap keturunan mereka. Oleh karena itu, pencatatan resmi menjadi langkah krusial untuk menjamin kejelasan dan kepastian hukum dalam setiap bentuk perkawinan, baik di dalam maupun luar negeri.

Bapak Muh. Rijal Manggaokang menyatakan bahwa:

Meskipun pernikahan telah tercatat secara resmi di luar negeri, pasangan tersebut tetap diwajibkan untuk melaporkan dan mencatatkan pernikahannya kepada instansi berwenang di Indonesia, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), setibanya mereka di tanah air.¹¹¹

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pencatatan pernikahan di luar negeri saja belum cukup untuk memperoleh pengakuan hukum secara penuh di Indonesia. Meskipun pernikahan sudah tercatat secara resmi di negara tempat pernikahan dilakukan, pasangan suami istri tetap harus melaporkan dan melakukan pencatatan ulang di instansi resmi Indonesia, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam atau Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk memastikan pernikahan mereka diakui oleh negara. Proses ini penting agar pernikahan mendapatkan legalitas formal di Indonesia, sehingga hak-hak hukum pasangan dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut terlindungi

¹¹¹Muh Rijal Manggaokang (35), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tanpa pencatatan ini, pernikahan bisa saja tidak dianggap sah secara hukum di Indonesia, sehingga dapat menimbulkan berbagai kendala administratif dan hukum di kemudian hari, menekankan betapa pentingnya kepastian hukum dan *maṣlahah* dalam regulasi pernikahan.

c. Implikasi Terhadap Status Hukum Anak

Status hukum anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi di Indonesia memiliki implikasi yang serius dan kompleks. Anak-anak tersebut kerap kali hanya diakui sebagai anak biologis atau dalam istilah hukum disebut sebagai anak luar kawin. Hal ini menyebabkan hubungan hukum anak tersebut secara resmi hanya diakui dengan ibu dan keluarga ibu, bukan dengan ayah biologisnya. Akibatnya, anak mengalami keterbatasan dalam memperoleh berbagai hak keperdataan seperti hak waris dari ayah, hak atas identitas resmi, serta akses terhadap layanan publik yang mensyaratkan pengakuan status hukum keluarga yang sah. Ini adalah contoh nyata bagaimana ketiadaan kepastian hukum formal dapat menimbulkan ketidakadilan dan kemudharatan, sebuah fenomena yang menjadi perhatian utama dalam realisme hukum.

Menurut penjelasan Bapak Muh. Rijal Manggaukang:

Jadi sebenarnya anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat umumnya hanya diakui secara biologis, sehingga tidak secara otomatis memperoleh hak-hak yang sama seperti anak dari perkawinan sah. Hal ini berdampak pada pengakuan hak waris, kedudukan anak dalam keluarga, dan kelengkapan dokumen administratif, termasuk akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah.¹¹²

Melihat sistem hukum Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan pengakuan hukum atas status anak. Tanpa pencatatan, anak tidak otomatis memperoleh status anak sah, yang berdampak langsung pada

¹¹²Muh Rijal Manggaukang (35), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

hilangnya perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan anak tersebut. Hak-hak yang hilang antara lain hak mewaris, hak memperoleh dokumen identitas resmi, serta hak atas pendidikan dan layanan kesehatan.¹¹³

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memang membuka peluang bagi anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat untuk diakui hubungan perdata dengan ayah biologisnya melalui pembuktian di pengadilan. Namun, proses ini tidak sederhana dan masih menghadapi berbagai kendala, baik secara teknis maupun sosial. Banyak orang tua yang tidak memahami prosedur hukum, atau tidak memiliki akses untuk menempuh proses ini, sehingga banyak anak yang tetap tidak mendapatkan pengakuan hukum yang layak. Selain itu, perlindungan hukum terhadap anak-anak dari perkawinan tanpa pencatatan resmi masih belum optimal. Meskipun secara sosial mereka telah diakui, dalam praktiknya mereka mengalami kesulitan mengakses hak-hak dasar seperti pendidikan dan kesehatan karena ketiadaan dokumen resmi yang mencerminkan status hukum mereka. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada terobosan hukum, realisme hukum menuntut perhatian pada implementasi di lapangan.

Masalah ini juga berimplikasi terhadap aspek kewarganegaraan. Dalam kasus perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan WNA yang tidak dicatat secara resmi, anak-anak dari perkawinan tersebut berisiko mengalami status kewarganegaraan ganda yang bermasalah. Sampai usia 18 tahun, mereka harus memilih salah satu kewarganegaraan, namun proses ini bisa terganggu jika status perkawinan orang tua mereka tidak sah secara hukum Indonesia. Implikasi lain yang signifikan adalah terkait hak waris. Anak dari perkawinan tidak tercatat seringkali tidak memiliki dasar hukum yang kuat untuk menuntut hak waris dari

¹¹³Yuliani Tarais and Hartini Hartini, "Qualification of Child Status from Unregistered Polygamous Marriage without Marriage Validation *Pandecta Research Law Journal* 18, no. 1 (2023), h. 112–22, <https://doi.org/10.15294/pandecta.v18i1.45534>.

ayah biologisnya. Ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan secara ekonomi, tetapi juga melemahkan pengakuan sosial dan hukum terhadap anak tersebut sebagai bagian dari keluarga ayahnya.¹¹⁴ Situasi ini jelas bertentangan dengan prinsip *maṣlahah* yang mengutamakan kemanfaatan bagi individu dan masyarakat.

Ketidakjelasan status hukum ini juga berdampak pada keterbatasan akses anak terhadap layanan publik. Banyak lembaga yang mensyaratkan dokumen resmi keluarga untuk memberikan layanan pendidikan dan kesehatan, sehingga anak-anak dari perkawinan tidak tercatat mengalami diskriminasi dalam mendapatkan layanan dasar tersebut. Secara keseluruhan, status hukum anak dari perkawinan tanpa pencatatan resmi merupakan isu yang mendesak untuk mendapat perhatian serius dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat. Perlu adanya reformasi regulasi dan kebijakan untuk mempermudah proses pengakuan hukum anak, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan perkawinan.

Setelah dilakukan isbat nikah dan pencatatan perkawinan, status hukum anak menjadi lebih jelas dan diakui secara sah oleh negara. Anak tersebut dapat dicatat sebagai anak sah, sehingga berhak atas seluruh hak keperdataan dari kedua orang tuanya. Ini termasuk pencantuman nama ayah dan ibu dalam akta kelahiran, pencatatan dalam Kartu Keluarga, serta hak atas pendidikan, kesehatan, dan warisan.

Bapak Muh. Rijal Manggaukang menjelaskan bahwa:

Sejauh pemahaman kami, anak yang lahir dari perkawinan yang telah disahkan melalui isbat nikah akan secara otomatis memperoleh status hukum yang sah, termasuk hak waris dan pencatatan identitas. Dengan demikian, proses isbat nikah tidak hanya memberi legalitas pada hubungan suami istri,

¹¹⁴Lidwina Tuto Ladjar et al., “Implikasi Hukum Perkawinan Di Bawah Tangan Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak,” *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 3 (2024), h. 40–53, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.357>.

tetapi juga memberikan kepastian hukum dan perlindungan menyeluruh kepada anak yang sebelumnya berada dalam posisi rentan.¹¹⁵

Hal ini menegaskan bagaimana putusan isbat nikah menjadi jalan keluar nyata bagi permasalahan yang diangkat oleh realisme hukum. Maka demikian, implikasi hukum terhadap status anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan secara resmi sangatlah luas dan mendalam. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan, serta penyederhanaan prosedur isbat nikah agar hak-hak anak dapat terlindungi secara optimal. Negara juga perlu hadir secara aktif dalam memberikan akses yang mudah, murah, dan adil terhadap mekanisme legalisasi status hukum anak agar prinsip perlindungan anak sesuai dengan konstitusi dan konvensi internasional dapat benar-benar diwujudkan, selaras dengan tujuan *maṣlahah* yang lebih besar.

d. Implikasi terhadap Hak-Hak Keperdataan Pasangan dan Penyelesaian Sengketa

Hak keperdataan bagi pasangan yang mengajukan isbat nikah setelah melangsungkan pernikahan di luar negeri tanpa pencatatan resmi memegang peranan sangat penting, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa hukum. Dari perspektif realisme hukum, proses isbat nikah bukan hanya formalitas, melainkan cerminan praktik hukum yang mengakomodasi kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat secara konkret. Tujuan utamanya adalah memberikan pengakuan dan status hukum yang sah terhadap pernikahan tersebut, sehingga hak-hak anak yang lahir diakui secara hukum sebagai anak sah dengan hak waris dan kewajiban nafkah yang jelas. Dengan demikian, isbat nikah berfungsi tidak hanya sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak-hak

¹¹⁵Muh Rijal Manggaukang (35), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

keperdataan yang esensial demi *maṣlahah* (kemaslahatan) dan kesejahteraan keluarga.¹¹⁶

Selain mengukuhkan status anak, isbat nikah menegaskan hak waris bagi pasangan menikah, yang merupakan bagian dari kepastian hukum. Pengakuan hukum terhadap pernikahan ini menjadi dasar yang kuat dalam penyelesaian pembagian harta bersama (gono-gini), terutama dalam kasus perceraian atau sengketa harta. Kepastian hukum yang dihasilkan dari isbat memudahkan pembuktian dan pelaksanaan hak, sehingga menghindari potensi ketidakadilan. Hal ini sesuai dengan prinsip *maṣlahah*, karena memberikan manfaat yang nyata dengan mengurangi risiko konflik dan sengketa berkepanjangan.

Bapak Jumardin menyatakan bahwa:

Pengakuan status perkawinan melalui isbat memudahkan pasangan dalam berbagai tindakan hukum yang memerlukan bukti suami-istri, seperti pendaftaran aset bersama dan pengurusan dokumen kependudukan.¹¹⁷

Surat isbat nikah yang dikeluarkan pengadilan agama juga menghilangkan hambatan administratif yang sering dialami pasangan menikah tanpa pencatatan resmi. Dalam realitas sosial, status pernikahan yang belum tercatat sering menimbulkan kesulitan dalam pengurusan KTP, KK, paspor, hingga perizinan terkait perwalian anak dan pengelolaan harta. Dengan pengesahan dari pengadilan, proses administrasi menjadi lebih efisien dan memberikan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dari sudut pandang *maṣlahah*, ini memberikan kemudahan dan keadilan praktis bagi pasangan dan keluarga, sekaligus menguatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum negara.

¹¹⁶Tenggo Subangun Harahap, “Tinjauan Maqasid Syari’Ah Terhadap Pencatatan Perkawinan.”h. 38-56.

¹¹⁷Jumardin (31), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

Lebih jauh, keberadaan surat isbat nikah berimplikasi pada perlindungan hukum menyeluruh bagi pasangan suami istri. Status yang diakui secara resmi memberikan kepastian hukum dalam aspek sosial, seperti hak waris, asuransi, kepemilikan harta, dan akses layanan sosial negara. Hal ini mempertegas prinsip kepastian hukum, di mana setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi, sekaligus mendukung *maṣlahah* dalam menjaga ketertiban sosial dan perlindungan keluarga. Dengan demikian, isbat nikah bukan sekadar pengesahan administratif, tetapi juga penjamin hak dan perlindungan hukum yang berkelanjutan.

Menyangkut penyelesaian sengketa hak keperdataan seperti harta, nafkah, dan hak asuh anak, isbat nikah menjadi landasan penting untuk perlindungan hukum yang memadai. Tanpa pengakuan resmi, pasangan berada dalam posisi rentan dan sulit menegakkan hak-hak mereka secara hukum. Realisme hukum mengakui situasi ini sebagai ketimpangan praktis yang harus diatasi agar hukum dapat benar-benar menjamin keadilan. Pengajuan isbat memberikan peluang agar hak-hak tersebut diakui negara, menghindarkan kerugian sepihak dalam penyelesaian sengketa, sekaligus memenuhi prinsip kepastian hukum.¹¹⁸

Permasalahan hak keperdataan semakin kompleks jika pasangan menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi di Indonesia. Ketidakcocokan status hukum tersebut menimbulkan kesulitan dalam penegakan hak di tanah air. Oleh karena itu, isbat nikah menjadi satu-satunya jalan untuk mengukuhkan status hukum perkawinan agar hak-hak keperdataan diatur sesuai hukum Indonesia. Pendekatan ini sesuai dengan *maṣlahah*, yakni mengutamakan kemanfaatan hukum untuk

¹¹⁸M. Alfar Redha, "Isbat Nikah Pasangan Mualaf Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia." h. 106.

menyelesaikan problem sosial yang muncul akibat ketidakpastian status pernikahan.

Setelah permohonan isbat nikah dikabulkan, pasangan diakui secara hukum sebagai suami istri dengan status sah. Hak-hak keperdataan seperti waris, nafkah, hak asuh, dan pembagian harta menjadi jelas dan terlindungi. Kejelasan ini penting demi kepastian hukum yang memberikan rasa aman dan keadilan bagi keluarga.

Bapak Jumardin menegaskan.

Jadi tanpa isbat, hak-hak keperdataan sering sulit ditegakkan karena tidak ada pengakuan negara, yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam berbagai aspek administrasi dan perlindungan hukum.¹¹⁹

Ketidakjelasan status perkawinan juga berdampak pada status hukum anak, terutama dalam hak waris yang menjadi kabur tanpa pengesahan. Anak-anak bisa dianggap anak di luar nikah, sehingga kehilangan posisi hukum kuat dalam pewarisan. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *maṣlaḥah* yang mengedepankan perlindungan hak anak sebagai anggota keluarga yang sah. Hak asuh anak pun terancam tanpa bukti perkawinan sah, membuat pengambilan keputusan pengadilan menjadi sulit dan menempatkan anak pada posisi rentan.

Kondisi ini sangat memberatkan bagi pihak sosial-ekonomi lemah, misalnya istri yang bergantung pada suami secara finansial. Tanpa pengakuan resmi, mereka kesulitan menuntut hak gono-gini, nafkah pasca-cerai, dan hak asuh anak. Ketidakadilan ini menyalahi prinsip kepastian hukum dan realisme hukum, yang harus mampu memberikan perlindungan kepada semua lapisan masyarakat. Oleh sebab itu, isbat nikah menjadi instrumen penting untuk menjamin perlindungan hukum dan keadilan sosial bagi seluruh anggota keluarga.¹²⁰

¹¹⁹Jumardin (31), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

¹²⁰Hendrarto Hadisuryo Rif'atul Khusnia, Yuliati, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Dan Anak Dalam Perkawinan Tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya," *Jurnal Hukum.Ub.Ac.Id*, 2015, h. 1–22.

Permohonan isbat nikah adalah instrumen hukum vital bagi pasangan menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi. Melalui pengadilan agama, mereka memperoleh pengakuan sah yang membuka akses penuh terhadap hak keperdataan. Hal ini mendukung prinsip masalah dan kepastian hukum dengan menjembatani kesenjangan akibat ketidakteraturan administratif, sekaligus memperlihatkan komitmen negara dalam melindungi hak warganya tanpa diskriminasi.

Bapak Jumardin menyatakan bahwa.

Negara memberikan perlindungan kepada warga negaranya melalui isbat nikah, mengakui pernikahan luar negeri secara sah di Indonesia. Dengan demikian, pasangan memperoleh kepastian hukum dan akses hak sipil serta administrasi yang fundamental.¹²¹

Pernyataan ini menegaskan bahwa sistem hukum Indonesia konsisten dalam melindungi hak dasar setiap warga, termasuk dalam konteks perkawinan lintas yurisdiksi, sesuai prinsip realisme hukum dan *maṣlahah*. Negara hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga pelindung hak keluarga melalui mekanisme isbat nikah. Ini mencerminkan komitmen pada keadilan dan kepastian hukum yang adil bagi suami, istri, anak, serta harta bersama. Negara menyediakan ruang hukum yang memastikan tidak ada yang dirugikan akibat kekosongan pencatatan pernikahan, sekaligus memenuhi kebutuhan sosial untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Isbat nikah bukanlah sekadar prosedur administratif, melainkan merupakan instrumen hukum yang esensial dalam memberikan kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pasangan suami istri dan anak yang lahir dari pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri tanpa pencatatan resmi. Melalui proses isbat nikah, pernikahan tersebut memperoleh pengakuan hukum yang sah dari negara, sehingga menjamin kedudukan hukum para pihak dalam peristiwa

¹²¹Jumardin (31), Hakim Pengadilan Agama Barru, *Wawancara*, dilakukan pada tanggal 19 Mei 2025.

hukum seperti hak waris, hak nafkah, hak asuh anak, serta pembagian harta bersama. Pengesahan ini menjadi landasan hukum penting untuk menghindari ketidakpastian yang dapat merugikan pihak yang seharusnya mendapatkan perlindungan.

Oleh karena itu, pengajuan isbat nikah memiliki urgensi yang tinggi, terutama dalam konteks perkawinan lintas negara yang tidak tercatat dalam sistem hukum nasional. Tanpa pengesahan melalui mekanisme isbat, pasangan dan anak-anak mereka berisiko kehilangan hak-haknya dalam berbagai aspek keperdataan. Isbat nikah hadir sebagai langkah strategis dalam menjamin akses terhadap keadilan, serta memberikan kepastian hukum yang memadai bagi keluarga, khususnya saat menghadapi potensi sengketa di masa mendatang. Dalam hal ini, peran lembaga peradilan sangat penting untuk menjembatani kesenjangan antara kondisi faktual di masyarakat dan ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan tuntutan realisme hukum.

BAB IV

PENUTUP

A. *Simpulan*

1. Dasar pertimbangan yuridis hakim dalam memutus permohonan isbat nikah bagi WNI yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi pada dasarnya mempertimbangkan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan, keabsahan wali atau perwakilannya, dan kekuatan bukti yang diserahkan. Ini berfungsi sebagai jalan hukum untuk mendapatkan pengakuan resmi atas pernikahan yang sah secara agama namun belum terdaftar secara administrasi. Dasar hukum yang menjadi rujukan meliputi Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan.
2. Analisis terhadap putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Barru untuk pasangan WNI yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi mengungkapkan pendekatan hukum yang progresif dan responsif. Hakim mengesahkan perkawinan tersebut berdasarkan sahnya secara agama, dengan memperhatikan pemenuhan rukun dan syarat nikah, validitas wali atau perwakilannya, dan adanya itikad baik dari pemohon. Pendekatan ini mengintegrasikan realisme hukum, kepastian hukum, dan *maṣlahah*, yang berujung pada putusan yang memberikan keadilan substantif, perlindungan hukum, dan pengakuan terhadap realitas sosial yang valid secara normatif.
3. Implikasi hukum dari putusan isbat nikah di Pengadilan Agama Barru terhadap pasangan WNI yang menikah di luar negeri tanpa pencatatan resmi mencakup hal penting seperti melegitimasi perkawinan, menegaskan status hukum anak, dan melindungi hak perdata pasangan. Perkawinan yang belum tercatat akan mendapatkan legalitas administratif melalui isbat,

membuka akses pasangan terhadap hak warisan, nafkah, dan layanan publik. Anak-anak juga akan memiliki legitimasi hukum penuh, termasuk hak waris dan akta kelahiran.

B. Implikasi

1. Bagi pembuat kebijakan, terutama dalam aspek hukum dan administrasi kependudukan, diharapkan agar aturan dan sistem isbat nikah dapat diperkuat sebagai solusi hukum yang ampuh untuk mengakui pernikahan Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri tanpa adanya pencatatan resmi. Dengan demikian, hal ini akan memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak sipil bagi pasangan dan anak.
2. Bagi Pengadilan Agama, hasil dari studi ini menjadi landasan yang penting untuk menggunakan pendekatan hukum yang menyeluruh. Ini melibatkan penggabungan antara norma agama dan hukum negara, serta penerapan diskresi hukum dengan bijaksana. Hal ini bertujuan untuk melindungi kelompok yang lemah, khususnya perempuan dan anak, saat memutuskan permohonan isbat nikah.
3. Bagi pasangan Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri, Penelitian ini menjelaskan betapa pentingnya mengajukan permohonan isbat nikah. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan pengakuan hukum terkait status pernikahan dan anak-anak. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak sipil mereka terlindungi dan diakui secara sah.
4. Bagi masyarakat luas, Diharapkan agar orang-orang mengerti bahwa isbat nikah bukan sekadar prosedur administratif, melainkan juga langkah yang mendukung keadilan sosial, ketertiban dalam keluarga, dan harmoni sosial sesuai dengan tujuan hukum syariah dan aturan negara.

C. Rekomendasi

1. Kepada Pengadilan Agama diinginkan agar kapasitas para hakim dan staf yang bersangkutan dapat ditingkatkan dengan pemahaman yang menyeluruh tentang hukum Islam dan hukum nasional. Selain itu, diharapkan juga agar penggunaan diskresi hukum dapat diperluas untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam kasus isbat nikah.
2. Masyarakat dan pasangan Warga Negara Indonesia yang menikah di luar negeri Disarankan agar mereka aktif mengurus pencatatan perkawinan secara resmi dengan melalui proses isbat nikah untuk memastikan kejelasan hukum serta melindungi hak-hak sipil bagi keluarga mereka.
3. Peneliti dan akademisi disarankan melakukan kajian lanjutan mengenai dampak sosial dan hukum dari ketidakpastian status perkawinan lintas yurisdiksi untuk mendukung perumusan kebijakan hukum yang lebih inklusif dan adaptif.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al Karim

- A, M. T., Sultan, L., Bakri, M., & Hasan, H. (2020). Marriage isbāt in qiyās perspective. *Al-Daulah*, 9(1), 1–22.
- Abdussalam, & Shodiq, A. (2022). Maqashid As-Syariah Perspektif Imam Al-Ghazali; Studi Literasi Masalah Mursalah. *Moderasi : Journal of Islamic Studies*, 2(2), 139–159. <https://doi.org/10.54471/moderasi.v2i2.32>
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. CV. Syakir Media Press.
- Adi, M. K. (1999). Hakim sebagai Pembentuk Hukum dalam Pandangan Pragmatis Realisme bagi Kebebasan Hakim Indonesia dalam Pengambilan Putusan. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 6(12), 121–133. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol6.iss12.art11>
- Agustini, S. (2023). Tantangan dalam Penyelesaian Gugatan Sederhana Terkait Kasus Perjanjian. *Justisi*, 9(1), 18–29.
- Aris. (2013). Pemikiran Imam Syafi'i Tentang Kedudukan Masalah Mursalah sebagai sumber hukum. *Hukum Dektum1, Vol.11*(1), 93–99.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2024). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring*. Digital Ocean. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis>
- Basri, R. (2019). *Ushul Fikih 1*. IAIN PAREPARE NUSANTARA PRESS.
- Brilliant, K. M., Sundari, E., & Raharjo, I. S. (2023). Legality of Online Arbitration Decisions in Indonesia Based on the Theory of Legal Certainty. *International Journal of Social Science and Human Research*, 06(07), 4228–4232. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i7-45>
- Darmawan, A., Sulfinadia, H., Efrinaldi, E., Elfia, E., & Izzati, N. (2023). Legalization of Nikah Sirri: A Solution to Obtain Marital Status Recognition Among Diverse Cultural Groups in Indonesia. *Kawanua International Journal of Multicultural Studies*, 4(2), 165–174. <https://doi.org/10.30984/kijms.v4i2.728>
- Dewi, A. S., & Syafitri, I. (2022). Analisis perkawinan campuran dan akibat hukumnya. *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*, 5(1), 179–191.

- Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama Republik Indonesia. (2000). *Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia Di Luar Negeri* (D. Agama (Ed.)).
- Esa, G., Permana, S., Sujana, I. N., Agung, A., & Agung, I. (2024). Analysis of the Validity of Inter-Religious Marriages Held Abroad. *Journal Of Political And Legal Sovereignty*, 2, 198–207.
- Firma Aditya, Z. (2023). Does the Judiciary Support Legal Certainty? An Indonesian Perspective. *Frontiers in Law*, 2, 15–23. <https://doi.org/10.6000/2817-2302.2023.02.03>
- Foreign Office of Germany, F. (2022). *Marriage Abroad and its Recognition in Germany*. Auswaertiges-Amt.De. <https://www.auswaertiges-amt.de>
- Gozali, M. S. (2019). *Pendapat Hakim Terhadap Keputusan Ketua MA NOMOR: 084/KMA/SK/V/2011 TENTANG IZIN SIDANG ISBAT NIKAH DI KANTOR PERWALIAN RI PERSPEKRIF MASLAHAH MURSALAH*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- Harahap, T. S. (2023). Tinjauan Maqasid Syari'Ah Terhadap Pencatatan Pekawinan. *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan*, 5(1), 38–56. <https://doi.org/10.30863/as-hki.v5i1.3359>
- Holmes, O. W. J. (1897). The Path Of The Law. *Harvard Law Review*, 10(8), 457–478.
- Huda, M. (2014). YURISPRUDENSI ISBAT NIKAH DALAM PASAL 7 KOMPILASI HUKUM ISLAM. In *Jurnal Studi Islam* (Vol. 5, Issue 1).
- Hudayah, N. (2023). PERBANDINGAN PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN PERMOHONAN ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA PANGKAJENE (Pada Nomor 0072/Pdt.G/2020/PA.Pkj dan Nomor 0402/Pdt.G/2020/PA.Pkj). *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(2), 133–142. <https://doi.org/10.46773/usrah.v3i2.489>
- Hukum Indonesia, K. (2025). *Analisis Hukum*. Kamushukum.Web.Id. [https://kamushukum.web.id/search/Analisis hukum](https://kamushukum.web.id/search/Analisis%20hukum)
- Huzaifi, M. (2023). Kedudukan Masalah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali. *Jurnal Al-Nadhair*, 2(1), 31–47. <https://doi.org/10.61433/alnadhair.v2i1.24>
- Indonesia, P. P. (2014). *Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975*. Pemerintah

Pusat.

Indonesia, P. R. (2019). *Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Hukumonline.Com. <https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/node/18/undang-undang-nomor-16-tahun-2019#>. Accessed 27 Nov 2019

Kompilasi Hukum Islam. (2004). Pustaka Widyatama.

Kusumasari, D. (2011). *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama*. Hukum Online. Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/eksekusi-putusan-pengadilan-agama-lt4d21e4dcbb225/>

Leiter, B. (2007). *Legal Realism*. The Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Lidwina Tuto Ladjar, Shelomita Putri Amelia, Aurelya Putri Alzahrah, Meidina Aulia, Deliana Rinasari Ghufriani, & Dwi Aryanti Ramadhani. (2024). Implikasi Hukum Perkawinan di Bawah Tangan Terhadap Pencatatan Akta Kelahiran Anak. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(3), 40–53. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i3.357>

Mahfudin, A., & Moufan Dinatul Firdaus, S. (2022). Analisis Teori Masalahah Mursalah Terhadap Tradisi Larangan Pernikahan Ngalor-Ngulon Masyarakat Adat Jawa. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 33–49.

Masruchi, Z. A. (2021). Filsafat Hukum Aliran Realisme Hukum. *Economic : Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 12(01), 39–56. <https://doi.org/10.59943/economic.v12i01.68>

Meita Djohan Oelangan. (2013). Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 8(3), 89.

Mizan, A. A. (2017). *Teknik Melakukan dan Melayani Wawancara*. Gudang Penerbit.

Moleong, L. J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*. Remaja Rosdakarya.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif, cet. PT Remaja Rosdakarya*.

Ngizzul, M., Program, M., Keluarga, S. H., Pascasarjana, I., Tulungagung, I., Mayor, J., 46, S. N., Tulungagung, K., & Timur, J. (2020). UNREGISTERED

MARRIAGE BETWEEN INDONESIAN CITIZENS AND FOREIGN CITIZENS WITH THE LEGAL PERSPECTIVE OF MARRIAGE IN INDONESIA. *Ekonomi Dan Keagamaan*, 7(2).
<https://republika.co.id/berita/pt8fvc459/>

Novianto, A. K., Pangestu, A. B., & Maulana, S. A. (2024). *Pernikahan di Luar Negeri: Tantangan Hukum bagi Warga Negara Indonesia*. Suaratime.Com.
<https://www.suaratime.com/2024/12/pernikahan-di-luar-negeri-tantangan.html>

Nurhayati, & Sinaga, A. I. (2018). *Fiqh dan ushul fiqh*. Kencana.

Paparang, S., Pinasang, R., & Sondakh, M. K. (2022). STATUS HUKUM PERKAWINAN BEDA KEWARGANEGARAAN YANG DILANGSUNGKAN DI LUAR NEGERI. *Lex Administratum*, 10(3), 13.
[https://www.scribd.com/doc/40346523/Analasia-Kasus-](https://www.scribd.com/doc/40346523/Analasia-Kasus-Pendaftaran-Negara-Malaysia)

Pendaftaran Negara Malaysia, J. (2023). *Pendaftaran Perkahwinan Warganegara Malaysia di Luar Negara*. Jpn.Gov.My.

Permatasari, I. D., Sa, H., & Fahmi, A. S. (2025). Teknik Penyusunan Variabel , Instrumen Penelitian Dan Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kuantitatif. *Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 2(1), 63–70.

Putra Solihandhana, P., Riza Zarzani, T., & Azhali Siregar, M. (2025). IMPLEMENTATION OF MARRIAGE ON UNRECORDED MARRIAGES STUDY OF DETERMINATION OF LUBUK PAKAM RELIGIOUS COURT (Number. *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice (IJSJC)*, II(I), 476–481.

Putri, A. M., & Muslih, M. (2023). Analisis Putusan Hakim tentang Penolakan Permohonan Isbat nikah (Putusan No. 47/Pdt.P/2021/PA.Tas Hakim Pengadilan Agama Tais). *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 21–41.
<https://ejournal.untirta.ac.id/qanunjhki/article/view/31>

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2025/PA.Br (2025).

Putusan Nomor 207/Pdt.G/2021/PA.Br (2021).

Putusan Nomor 331/Pdt.G/2019/PA.Br (2019).

Putusan Nomor 73/Pdt.P/2024/PA.Br (2024).

Putusan Nomor 85/Pdt.P/2023/PA.Br (2023).

Putusan Nomor 97/Pdt.P/2023/PA.Br (2023).

Redha, M. A. (2023). Isbat Nikah Pasangan Mualaf dalam Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 15(1), 106. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v15i1.9568>

Retno Hirowati, Safina Aliyah Dewi, Dwi Mei Laila, & Shofia Hanifah. (2023). Juridical Review of International Private Law in Interfaith Marriages Outside Indonesia (Case Study of the Marriage of Dimas Anggara and Nadine Chandrawinata). *Journal of Legal and Cultural Analytics*, 2(4), 247–262. <https://doi.org/10.55927/jlca.v2i4.6735>

Ridlo, U. (2023). *Metode Penelitian Studi Kasus: Teori dan Praktik*. Uinjkt.Ac.Id. <https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto/2020/08/30/metode-penelitian-studi-kasus-case-study/>

Rif'atul Khusnia, Yuliati, H. H. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Istri dan Anak Dalam Perkawinan tidak Dicatat Terhadap Hak Warisnya. *Jurnal Hukum.Ub.Ac.Id*, 1–22.

Rusdi, M. A. (2017). Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tujuan Utama Hukum Islam. *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 15(2), 152–167.

Sabir, M., Muchsin, A., & Rukiah. (2019). Legalitas Perkawinan Yang tidak Tercatat Pada Masyarakat Pindrang. *Syariah Dan Hukum*, 17(1), 31–48.

Seruri, R. W. (2015). Kedudukan Hukum Isbat Nikah Luar Negeri. *Asy-Syari'ah*, 18(1), 111–122. <https://doi.org/10.15575/as.v18i1.653>

Siregar, R. A., Arfa, F. A., & Nurasiah. (2022). Aliran Realisme Hukum Dalam Filsafat Hukum Islam Dan Barat. *JURNAL MEDIA INFORMATIKA [JUMIN]*, 7(1), 556–562. <http://ejournal.sisfokomtek.org/index.php/jumin>

Siswomiharjo, S., Qutni, A. Y. A., & Syafi'i, I. (2023). Analysis of Judges' Decisions in Marriage Isbat Cases According to the Perspective of Positive Law and Islamic Law (Case Study No.076/Pdt.P/2022/Pa.Prob). *Al Mashaadir: Jurnal Ilmu Syariah*, 4(1), 30–41. <https://doi.org/10.52029/jis.v4i1.109>

Sugiyono. (2013). *Memahami Penelitian Kualitatif R&D* (Sugiono (Ed.)). Alfabet.

- Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Cv. Alfabeta.
- Suryabrata, S. (2014). *Metode Penelitian, cetakan ke 25*. PT Rajagrafindo Persada.
- Taduri, J. N. A. (2021). The Legal Certainty and Protection of Foreign Investment Againsts Investment Practices in Indonesia. *Lex Scientia Law Review*, 5(1), 119–138. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v5i1.46286>
- Tahir, M. B., Sahabuddin, S., & Marzuki, M. (2019). Juridical Review on Confirmation of Unregistered Marriage (A Case Study of Palu Religious Court). *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society*, 1(1), 1–21. <https://doi.org/10.24239/ijcils.vol1.iss1.2>
- Tarais, Y., & Hartini, H. (2023). Qualification of Child Status from Unregistered Polygamous Marriage without Marriage Validation (Study of Religious Court Decisions from 2019-2022). *Pandecta Research Law Journal*, 18(1), 112–122. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v18i1.45534>
- Triyono, A. (2021). *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif* (A. Triyono (Ed.)). CV. Bintang Surya Madani.
- Ulfah, A. K., Razali, R., Rahman, H., Ghofur, A., Bukhory, U., Wahyuningrum, S. R., Yusup, M., Inderawati, R., & Muqoddam, F. (2022). RAGAM ANALISIS DATA PENELITIAN (Sastra, Riset dan Pengembangan). In *Analytical Biochemistry*. IAIN Madura Press. <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024%0Ahttps://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103%0Ahttp://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Ummah, K. (2020). *Isbat Nikah: Prosedur, Syarat, dan Implikasi Hukumnya*. Hukum Online. Com. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/isbat-nikah--prosedur--syarat--dan-implikasi-hukumnya-lt56ce748d48ca5/>
- Ummu Salamah Nur Rohmawati. (2024). Itsbat Marriage of Sirri Polygamy in Progressive Law Perspective, Case Study of Decision Number 5065/Pdt.G/2019/PA.Clp. *QURU': Journal of Family Law and Culture*, 2(3), 368–393. <https://doi.org/10.59698/quru.v2i3.233>
- Wein, S. (2025). David Hume and the Empiricist Theory of Law. *Man and Nature L'homme et La Nature*, 9, 41.

- Wendell Holmes Jr, O. (1881). *The Common Law*. Little, Brown and Company.
- Wijaya, H. (2019). *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori &Praktik*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Yusuf, M. (2017). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Kencana.
- Zainuddin, A. (2022). Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 60. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i1.1942>

